

*Panduan Praktis*

**BILA ANDA MENGHADAPI  
PERKARA PIDANA**

Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan

PRENADAMEDIA GROUP

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

*Panduan Praktis*

# BILA ANDA MENGHADAPI PERKARA PIDANA

Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan

Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

EDITOR:

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H.



**PANDUAN PRAKTIS BILA ANDA MENGHADAPI PERKARA PIDANA:  
Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan**

Copyright © 2013

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-7985-25-4 345

15 x 23 cm

xii, 266 hlm

Cetakan ke-3, Mei 2016

**Kencana. 2013.0449**

**Penulis**

Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I, M.H.

**Desain Cover**

tambra23@yahoo.com

**Penata Letak**

Suwito

**Percetakan**

PT Fajar Interpratama Mandiri

**Divisi Penerbitan**

KENCANA

**Penerbit**

**PRENADAMEDIA GROUP**

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

# *Kata Pengantar*

---

Melihat hukum saat ini, menggugah hati kami untuk sedikit memberikan kontribusi dalam proses penegakan hukum. Hukum yang sejatinya untuk keadilan dan kesejahteraan manusia, justru berbanding terbalik. Hukum yang seharusnya menyeimbangkan setiap kepentingan manusia yang berbeda, tetapi kini, hukum hanya berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan.

Tentu ini bukan saja persoalan hukum secara ideal, melainkan persoalan implementasi dari hukum. Lihat saja, pencuri tiga buah kakao diganjar enam bulan penjara, ini sangat jauh berbeda dengan para koruptor yang dengan mencuri uang miliaran rupiah hanya diganjar satu tahun penjara bahkan sama sekali bisa lolos dari jeratan hukum. Ditambah lagi, ada kasus seorang yang disangka melakukan tindak pidana pembunuhan kemudian keluarganya diperas oleh oknum aparat penegak hukum hingga ia harus menjual rumahnya dan tinggal di tempat “kambing”.

Inilah potret ketidakadilan hukum, bila orang awam tidak mengerti hukum kemudian ia berhadapan dengan hukum maka ia akan menjadi sapi perah dari oknum-oknum penegak hukum. Jika ada orang miskin bermasalah dengan hukum, maka jika pun ia benar maka belum tentu hukum akan berpihak kepadanya.

Saat hukum lebih berpihak kepada mereka yang memiliki uang dan kekuasaan, maka ke manakah mereka yang papa akan mencari keadilan?

untuk itulah, buku ini hadir di hadapan masyarakat sebagai bentuk advokasi bagi masyarakat yang sama sekali tidak mengerti hukum. Sebagai seorang akademisi, tentu ini adalah cara sederhana yang dapat dilakukan. Semoga saja, buku ini bisa bermanfaat.

Surabaya, Medio April 2013

**Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Suharto, S.H., M.Hum.**  
**Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.**



# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	v
Daftar isi.....	vii
<b>BAB 1 © SEKILAS TENTANG HUKUM.....</b>	<b>1</b>
Mengapa Manusia Butuh Hukum?.....	2
Makna Sederhana Hukum.....	6
Pembagian Hukum.....	8
Sumber Hukum.....	12
Sifat Hukum.....	18
Tujuan Hukum.....	18
Pembagian Hukum Menurut Isi.....	20
Subjek Hukum.....	24
Objek Hukum.....	29
Peristiwa Hukum.....	31
<b>BAB 2 © PROSES DALAM PERKARA PIDANA.....</b>	<b>35</b>
Apa Itu Hukum Pidana?.....	36
Asas-asas dalam Hukum Pidana.....	38
Pihak-pihak dalam Perkara Pidana.....	42
Penyelidikan dan Penyidikan.....	46
Penangkapan.....	49
Penahanan.....	51
Pengeledahan.....	56

Penyitaan .....	59
Pra-Peradilan .....	60
Pra-Penuntutan .....	62
Penuntutan .....	66
Surat Dakwaan .....	68
Eksepsi .....	72
Persidangan .....	74
Upaya Hukum .....	78
Banding.....	79
Kasasi.....	80
Peninjauan Kembali .....	81
<b>BAB 3 © HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA.....</b>	<b>83</b>
Hak untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan .....	84
Hak untuk Diberitahukan dengan Bahasa yang Dimengerti.....	84
Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas.....	85
Hak untuk Mendapatkan Juru Bahasa.....	85
Hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum .....	86
Hak Menghubungi Penasihat Hukum.....	87
Hak Menerima Kunjungan Dokter Pribadi.....	88
Hak Menerima Kunjungan Keluarga.....	88
Hak Menerima dan Mengirim Surat.....	88
Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan dan Diadili Secara Terbuka untuk Umum .....	89
Hak Mengajukan Saksi yang Menguntungkan .....	89
Hak Menuntut Ganti Kerugian.....	90
Hak Memperoleh Rehabilitasi .....	90
<b>BAB 4 © PENUTUP TIPS SINGKAT MENGHADAPI HUKUM (PIDANA) .....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>
Contoh: Surat Kuasa Khusus.....	104



Contoh: Surat SPDP.....	106
Contoh: Surat Perintah.....	107
Contoh: Berita Acara Pemeriksaan di TKP.....	109
Contoh: Surat Panggilan Tersangka/Saksi.....	111
Contoh: Berita Acara Penangkapan.....	113
Contoh: Surat Izin Penggeledahan.....	115
Contoh: Berita Acara Pemeriksaan.....	117
Contoh: Surat Permohonan Pra-Peradilan.....	121
Contoh: Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap.....	124
Contoh: Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Lengkap.....	125
Contoh: Surat Penghentian Penuntutan.....	126
Contoh: Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan.....	129
Contoh: Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (Untuk Penelitian).....	131
Contoh: Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (Untuk Penyelesaian Perkara).....	133
Contoh: Surat Pelimpahan Perkara.....	136
Contoh: Surat Dakwaan Tunggal.....	138
Contoh: Surat Memori Banding.....	140
Contoh: Pledoi Pidana.....	165
Contoh: Kontra Memori Kasasi.....	221
Contoh: Putusan Sela.....	224
Contoh: Surat Dakwaan Subsidair.....	228
Contoh: Eksepsi.....	238
Contoh: Putusan.....	255
Contoh: Format Surat Tuntutan.....	263
TENTANG PENULIS.....	265







*Untuk Mereka  
yang Dijajah oleh  
Hukum:*

Nenek Minah  
'terpidana' pencuri tiga buah kakau;

Dua janda veteran yang terusir  
Soetarti Soekarno dan Roesmini;

Manisih, Sri Suratmi, Juwono, Rusnoto  
(tersangka pemungut kapas Rp 2.000);

Basar dan Kholik terhukum  
'pemakan' buah semangka; dan

Bagi semua rakyat kecil yang ditindas  
oleh ketidakadilan hukum.



# BAB

# 1

## SEKILAS TENTANG HUKUM

- MENGAPA MANUSIA BUTUH HUKUM?
  - MAKNA SEDERHANA HUKUM
  - PEMBAGIAN HUKUM
    - SUMBER HUKUM
    - SIFAT HUKUM
    - TUJUAN HUKUM
- PEMBAGIAN HUKUM MENURUT ISI
  - SUBJEK HUKUM
  - OBJEK HUKUM
  - PERISTIWA HUKUM

## *Mengapa Manusia Butuh Hukum?*

Masing-masing manusia memiliki kepentingan yang berbeda dalam hidupnya. Agar kepentingan yang berbeda itu tidak menyebabkan *chaos*, maka diperlukanlah aturan tentang tertib manusia.

---

## Manusia dan Hukum

Menurut kodratnya, manusia di mana saja dan kapan saja sejak dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Oleh karena itu, manusia sebagai individu berkumpul dengan individu lain untuk membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Kecenderungan untuk berkelompok ini, manusia dinamakan makhluk sosial. Fakta ini sudah diketahui sejak dahulu kala dan filsuf Yunani Aristoteles menamakan manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial).<sup>1</sup>

Menurut Sobhi Mahmassani, manusia bermasyarakat karena tabiatnya, sesuai dengan sifat aslinya sebagai makhluk madani, manusia tidak mungkin hidup menyendiri seperti hewan-hewan. Ia memerlukan hubungan madani.<sup>2</sup>

Keinginan manusia untuk hidup berkelompok didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya:<sup>3</sup>

1. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Hasrat untuk membela diri.

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumi, 2000), hlm. 12.

<sup>2</sup> Menurut Mahmassani, Madani berarti makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri. Ini sifatnya umum tanpa terkecuali, baik manusia yang sudah maju maupun yang masih primitif. Hidup bersama dalam masanya dan tolong-menolong serta gantung menggantungkan satu dengan lainnya. Baca: Sobhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyi' fi al-Islam*, Alih Bahasa: Ahmad Sudjono, (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 24-25.

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Pengantar ...*, hlm. 215.



### 3. Hasrat untuk mengadakan keturunan.

Sebagai pribadi, pada dasarnya manusia dapat berbuat apa saja secara bebas. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan untuk mem-bela diri maupun kebutuhan untuk melanjutkan keturunan, manusia dapat melakukan apa saja dan berhubungan dengan siapa saja. Namun dalam praktiknya, tidak jarang karena hasrat untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan di antara mereka.

Dengan pembawaan sikap pribadinya tersebut, tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan un-tuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan un-tuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara masyarakat yang satu dengan yang lain guna men-capai tujuan dan melindungi kepentingannya.<sup>4</sup> Sebab itulah manusia membutuhkan suatu aturan dan tatanan yang dapat mengatur hubung-an di antara manusia. Pada awalnya aturan-aturan tersebut sifatnya sangat sederhana. Namun seiring dengan semakin banyaknya manusia dan semakin kompleksnya permasalahan yang ada, aturan-aturannya pun menjadi semakin sulit dan rumit untuk dirumuskan serta membu-tuhkan pihak lain baik di dalam pembuatan, pelaksanaan maupun pe-negakannya agar tercipta ketertiban dan keteraturan.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu, di masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman, patokan atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*



dalam menciptakan ketertiban tersebut.<sup>5</sup> Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Norma atau kaidah sosial tersebut di antaranya: norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.<sup>6</sup>

1. Norma keagamaan ialah peraturan atau kaidah yang sumbernya dari firman atau perintah Tuhan melalui Nabi/utusannya. Bagi orang yang beragama, perintah atau firman Tuhan itu menjadi petunjuk atau pedoman di dalam sikap dan perbuatannya (*way of life*). Kaidah agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan di antara sesama manusia. Bagi mereka yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi yang berupa kemurkaan Tuhan atau siksaan neraka.
2. Norma kesusilaan ialah kaidah yang bersumber pada suara hati atau insan kamil manusia, kaidah itu berupa bisikan-bisikan suara batin yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang dan menjadi dorongan atau pedoman dalam perbuatan dan sikapnya. Bagi mereka yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi yang bersifat otonom yang datangnya dari diri orang itu sendiri berupa penyelesaian.
3. Norma kesopanan atau tata krama ialah peraturan yang timbul dalam pergaulan hidup segolongan manusia, kaidah-kaidah ini diikuti dan ditaati sebagai pedoman dalam tingkah laku sesama orang yang ada di sekelilingnya. Apabila seseorang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi dari masyarakat yang berupa cemoohan, celaan, tertawaan, diasingkan dari pergaulan hidup, dan sejenisnya.
4. Norma hukum ialah peraturan yang dibuat oleh negara dan berlakunya dipertahankan dengan paksaan oleh alat-alat negara seperti, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Ciri khas dari norma ini adalah memaksa yang berasal dari luar, yakni pemerintah lewat aparatnya.


---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu...*, hlm. 13.

<sup>6</sup> Siswo Wiratmo, *Pengantar...*, hlm. 8-9.



Norma-norma atau kaidah sosial tersebut merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogianya dilakukan atau seyogianya tidak dilakukan, yang dianjurkan atau diperintahkan dan yang dilarang atau dibenci. Adanya kaidah sosial ini hendak dicegah gangguan-gangguan, bentrokan-bentrokan dan hal-hal negatif lainnya serta diharapkan akan melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Kaidah sosial ini ada yang berbentuk tertulis ada pula yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.<sup>7</sup>



<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 4.



## *Makna Sederhana Hukum*

Tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, hukum untuk manusia bukan hukum untuk hukum. Tetapi fakta yang terjadi hukum hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan. Lantas, mungkinkah manfaat hukum juga bagi mereka yang lemah?

### Norma Hukum

	<b>Norma Keagamaan</b>	<b>Norma Kesusilaan</b>	<b>Norma Kesopanan</b>	<b>Norma Hukum</b>
Tujuan	Umat manusia, Penyempurnaan manusia, Jangan sampai manusia jahat,		Perbuatannya konkret, Ketertiban masyarakat, Jangan sampai ada korban	
Isi	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
Asal usul	Tuhan	Diri sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
Sanksi	Tuhan	Diri sendiri	Masyarakat secara tidak resmi	Masyarakat secara resmi
Daya kerja	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban & memberi hak

*Sumber: Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta: liberty, 2001.*

Norma hukum berasal dari luar diri manusia. Norma hukum ditujukan kepada sifat lahir manusia atau perbuatan lahir manusia. Sehingga apa yang ada di lahir atau di batin manusia tidak akan menjadi masalah asal lahirnya tidak melanggar norma hukum. Sebagai contoh: apakah seseorang menghentikan kendaraan pada saat lampu lalu lintas menyala merah karena kesadaran atau terpaksa, bagi hukum tidaklah penting. Yang penting bagi hukum ia mau menghentikan kendaraannya. Bila tidak, ia akan ditilang. Norma hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata tersebut.

Meskipun norma hukum pada hakikatnya hanya memerhatikan keadaan lahir, namun dalam kasus tertentu setelah perbuatan lahir terbukti, perbuatan batin juga turut menentukan tingkat/dasar kesalahan,



misalnya pelaku pembunuhan apabila terbukti maka langkah seterusnya adalah menilai sikap batin si pelaku, apakah pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, direncanakan atau karena kealpaan.

Norma hukum sebagian besar merupakan peraturan kesusilaan yang oleh penguasa diberi sanksi hukum. Perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP hampir seluruhnya berasal dari norma kesusilaan, kesopanan, maupun agama. Norma hukum menuntut legalitas yang berarti yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaidah semata-mata. Hubungan antara norma hukum dengan norma keagamaan, kesusilaan maupun kesopanan terkadang saling menguatkan namun terkadang pula timbul perbedaan. Kumpul kebo atau hidup bersama tanpa nikah jelas melanggar norma kesopanan maupun keagamaan, namun tidak melanggar norma hukum. Pembunuhan apa pun motifnya jelas melanggar semua norma tanpa terkecuali.

Norma hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya norma hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.

Norma hukum berisi kenyataan normatif atau apa yang seyogianya dilakukan (*das Sollen*) dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret (*das Sein*). Kata: “Barangsiapa membunuh harus dihukum”, “Barangsiapa membeli sesuatu harus membayar” merupakan *das Sollen*, suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata. Apabila nyata-nyata seseorang telah membunuh atau membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi peristiwa konkret (*das Sollen*). Jadi, norma hukum dapat berfungsi apabila ada peristiwa konkret (*das Sein*). Sebaliknya, peristiwa konkret (*das Sein*) untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan norma hukum (*das Sollen*).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 12-20.




Norma hukum sebagian besar merupakan peraturan kesucilaan yang oleh penguasa diberi sanksi hukum. Perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP hampir seluruhnya berasal dari norma kesucilaan, kesopanan, maupun agama. Norma hukum menuntut legalitas yang berarti yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaidah semata-mata.

## Pembagian Hukum

Selalu ada ruang hukum publik dan hukum privat.  
Keduanya memberikan kita pilihan hak dalam ber hukum  
yang bertujuan melindungi kepentingan manusia, tetapi benarkah?





Meskipun sulit untuk membuat definisi tentang hukum, namun hukum dapat diklasifikasikan atau digolongkan menurut beberapa asas pembagiannya. Di antaranya:<sup>9</sup>

1. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam:
  - a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Hukum kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
  - c. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antarnegara.
  - d. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
2. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam:
  - a. Hukum tertulis. Hukum tertulis terdiri dari:
    - 1) Hukum yang dikodifikasikan, yakni hukum yang tercantum

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar ..., hlm. 72-75.



dalam peraturan perundang-undangan dan disusun dalam suatu kitab hukum mengenai suatu jenis lapangan hukum. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kebaikan dari kodifikasi adalah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum dan penyederhanaan hukum. Adapun keburukannya, peraturan hukum yang telah dikodifikasi menjadi statis, tidak gampang mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis.

2) Hukum yang tidak dikodifikasi

Kebalikan dari hukum yang dikodifikasikan adalah hukum yang tidak dikodifikasi. Hukum yang tidak dikodifikasi adalah peraturan hukum yang tidak disusun dalam kitab tertentu seperti peraturan perundang-undangan.

b. Hukum tak tertulis

Hukum tak tertulis adalah peraturan-peraturan hukum yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, maka hukum tidak tertulis ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Contoh dari hukum tidak tertulis ini adalah hukum adat.

3. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi dalam:

- a. Hukum nasional, adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- b. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
- c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.

4. Menurut waktu berlakunya:

- a. *Ius Constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
- b. *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
- c. Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini berlaku abadi terhadap siapa pun juga di seluruh tempat.





5. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam:
  - a. Hukum materiel, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.
  - b. Hukum formal (hukum proses atau hukum acara), yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel atau hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.
6. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam:
  - a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
  - b. Hukum yang mengatur (Hukum pelengkap), hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.
7. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam:
  - a. Hukum objektif, yaitu dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
  - b. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga HAK.
8. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam:
  - a. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
  - b. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara).



## Sumber Hukum

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Aturan perundang-undangan seharusnya menjwai roh yang ada dalam diri Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Tetapi saat ini justru hukum jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila.



Sumber hukum selalu dikaitkan atau berhubungan dengan pernyataan berikut ini:

1. Dari manakah asal mula hukum?
2. Di manakah hukum dapat ditemukan?
3. Di manakah hakim dapat mencari atau menemukan hukum yang dijadikan dasar putusannya?
4. Bagaimanakah dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku?

Menurut Sudikno Mertokusumo, “sumber hukum” adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.<sup>10</sup> Sedang menurut Soeroso, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno, kata “sumber hukum” sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:<sup>13</sup>

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal...*, hlm. 63.

<sup>11</sup> R. Soeroso, *Pengantar ...*, hlm. 117.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, dan batu bertulis.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan aturan hukum.

Sumber hukum menurut Algra sebagaimana dikutip oleh Sudikno dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>14</sup>

1. Sumber hukum materiel

Artinya tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiel merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, seperti situasi sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan.

2. Sumber hukum formal

Artinya tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.

Menurut Van Apeldorn, sumber hukum dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Sumber hukum historis

Ahli sejarah memakai perkataan sumber hukum dalam dua arti, yaitu:

- a. Sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi dan sebagainya, dari mana kita dapat belajar mengenal hukum suatu bangsa pada suatu waktu.
- b. Sumber dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk undang-undang.

2. Sumber hukum sosiologis

Faktor-faktor yang menentukan isi dari suatu hukum, seperti sosial, politik, ekonomi, dan agama.

3. Sumber hukum filosofis

Dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sumber isi hukum, isi hukum itu datangnya dari mana? Ada tiga

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 64.



pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut:

1. Pandangan teokratis → isi hukum berasal dari Tuhan.
  2. Pandangan hukum kodrat → isi hukum berasal dari akal manusia.
  3. Pandangan mazhab historis → isi hukum berasal dari kesadaran hukum.
- b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum

Mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena didorong oleh alasan kesucilaan atau kepercayaan.

#### 4. Sumber hukum formal

Sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif. Sumber yang melihat dari mana hukum berlaku dan mengikat hakim serta penduduk. Sumber hukum inilah yang paling penting di dalam mempelajari hukum.

Sumber hukum formal dari hukum positif adalah:

##### 1. Undang-undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.<sup>15</sup> Menurut Buys sebagaimana dikutip oleh Kansil, undang-undang mempunyai dua arti, yakni:<sup>16</sup>

- a. Undang-undang dalam arti formal, yakni setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena *cara pembuatannya*. Misalnya dibuat oleh pemerintah bersama parlemen.
- b. Undang-undang dalam arti materiel, yakni setiap keputusan pemerintah yang *menurut isinya* mengikat langsung setiap penduduk.

##### 2. Kebiasaan (custom)

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar...*, hlm. 46.

<sup>16</sup> *Ibid.*



ulang dalam hal yang sama, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Contoh tanda menyerah dalam suatu peperangan adalah dengan cara mengibarkan kain berwarna putih. Cara ini bersumber dari kebiasaan internasional, sehingga setiap negara/tentara yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi.

### 3. Perjanjian (traktat/treaty)

Termasuk perjanjian antarnegara dan perjanjian antarwarga negara. Apabila dua orang atau dua pihak mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian tersebut, maka terikat pada isi perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam masalah perjanjian dikenal istilah *Pacta Sunt Servanda*, artinya bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian yang dibuat oleh negara disebut perjanjian antarnegara atau perjanjian internasional (traktat). Traktat juga mengikat warga negara dari negara-negara yang bersangkutan. Jika traktat hanya diadakan oleh dua negara, maka traktat tersebut disebut *traktat bilateral* dan bersifat tertutup, contoh perjanjian antara Indonesia dengan Cina tentang “Dwi Kewarganegaraan”, perjanjian tentang perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Apabila diadakan oleh lebih dari dua negara disebut *Traktat Multilateral*. Apabila traktat ini memberikan kesempatan kepada negara-negara yang tidak menandatangani traktat untuk menggabungkan atau meningkatkan diri dengan traktat tersebut, maka traktat tersebut adalah *Traktat Kolektif* atau *Traktat Terbuka*, contoh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Association of South east Asian Nations (ASEAN).<sup>17</sup>

### 4. Keputusan Hakim (Yurisprudensi)

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim berikutnya dalam mengambil keputusan. Dasar hukum yurisprudensi yaitu:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 50-51.



- a. Dasar historis, secara historis banyak diikutinya oleh umum.
- b. Adanya kekurangan dari hukum yang ada, karena pembuat undang-undang tidak dapat diwujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka yurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.<sup>18</sup> Dasar kedua ini merupakan akibat dari Pasal 22 AB (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie*) yang menyatakan:

“Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebut, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena penolakan mengadili”.

#### 5. Pendapat para ahli hukum (Doktrin)

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Sering kali hakim dalam keputusannya menyebutkan pendapat para sarjana hukum sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tertentu. Untuk menjadi sumber hukum formal, doktrin harus memenuhi syarat tertentu yakni doktrin harus menjelma putusan hakim.<sup>19</sup> Doktrin diakui sebagai salah satu sumber hukum formal pada hukum internasional. Menurut Pasal 38 ayat (1) *Statute of the International Court of Justice* disebutkan beberapa sumber hukum formal hukum internasional.

1. Perjanjian internasional.
2. Kebiasaan internasional.
3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
4. Keputusan hakim.
5. Pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Di Indonesia, banyak pendapat Imam Syafi'i yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai dasar dari putusan yang dibuatnya.

<sup>18</sup> R. Soeroso, *Pengantar...*, hlm. 164-165.


<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 179-181.



## Sifat Hukum

Karakteristik khas dari hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka-mereka yang tidak berkedudukan dan beruang.

---



Agar peraturan-peraturan hidup masyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum. Maka peraturan masyarakat tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.

---

## Tujuan Hukum


Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antarmanusia agar tidak terjadi *chaos*. Tetapi, faktanya hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.

Begitukah tujuan hukum?

---

Sebenarnya yang mempunyai tujuan adalah manusia, hukum hanya sebagai alat manusia untuk mencapai tujuan. Namun karena manusia





dan hukum tidak dapat dipisahkan, maka dikatakan tujuan hukum.<sup>20</sup>

Dalam literatur, dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, di antaranya:

### 1. Teori Etis (Ethische Theorie)

Menurut teori ini, hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal-maksimalnya dalam masyarakat. Tokoh dari teori ini adalah Geny. Teori sudah dikenal sejak zaman Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan dibedakan menjadi dua yaitu:

*Pertama, Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama setiap orangnya tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya yang sifatnya proposional. Di sini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan.

*Kedua, Justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil adalah setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

Dalam perjalanan atau praktiknya, terkadang sangat sulit untuk menentukan nilai keadilan ditentukan secara distributif atau komutatif, karena masing-masing punya argumentasi yang dapat diterima oleh nalar.

Hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Sebagai contoh, mengendarai kendaraan di sebelah kiri tidaklah dapat dikatakan adil, se-

<sup>20</sup> Siswo Wiratmo, *Pengantar...*, hlm. 20.



dangkan mengendarai di sebelah kanan dikatakan tidak adil. Peraturan tersebut hanyalah agar lalu lintas berjalan teratur, lancar sehingga tidak terjadi tabrakan dan dengan demikian kepentingan manusia terlindungi.

## 2. Teori Utilitas (Utiliteits Theory)

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham.<sup>21</sup>

## 3. Teori Campuran (Gemengde Theory)

Menurut teori ini tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan. Penganut teori ini adalah J. Schraffet. Mereka berpendapat bahwa bilamana elemen/unsur keadilan saja yang diperhatikan, maka hasilnya adalah ketentuan-ketentuan yang memenuhi keadilan mutlak yang tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dalam pergaulan sehari-hari.<sup>22</sup>

---

### *Pembagian Hukum Menurut Isi*

Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan juga Hukum Administrasi adalah bagian dari hukum yang mendominasi kehidupan hukum manusia. Ketiganya sebagai "penyelesai" atas perselisihan dan konflik yang terjadi di antara manusia. Begitulah pembagian isi dari hukum sebagai upaya mengarahkan kehidupan manusia pada arah yang lebih tertib.

---


Dari beberapa pembagian hukum sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, yang terpenting adalah pembagian hukum menurut hukum sipil dan hukum publik. Hukum sipil dalam arti luas terdiri dari hukum

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ...*, hlm. 61.

<sup>22</sup> Siswo Wiratmo, *Pengantar ...* hlm. 21.





perdata dan hukum dagang.

Sedangkan hukum sipil dalam arti sempit hanya terdiri dari hukum perdata saja. Jadi jika diartikan secara luas, hukum perdata hanya dari hukum sipil dan jika diartikan secara sempit, hukum perdata adalah sama dengan hukum sipil.

Hukum publik terdiri dari:

1. Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara.
2. Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
3. Hukum Pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.
4. Hukum Internasional, terdiri dari:
  - a. Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.



- b. Hukum Publik Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional.

Antara hukum perdata dengan hukum pidana mempunyai perbedaan di antaranya:<sup>23</sup>

1. Isi, hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, sedang hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.
2. Pelanggaran, pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pihak yang merasa dirugikan yang disebut penggugat, sedangkan pelanggaran terhadap hukum pidana pada umumnya diambil tindakan oleh penegak hukum tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang dirugikan cukup melapor kepada pihak berwajib.
3. Menafsirkan, hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam penafsiran terhadap undang-undang hukum perdata, sedangkan hukum pidana hanya mengenal penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana sendiri.
4. Hukum Acara, hukum acara adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum materiel. Ada beberapa perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana, di antaranya:<sup>24</sup>
  - a. Perbedaan mengadili:
    1. Hukum acara perdata mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata.
    2. Hukum acara pidana mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana.
  - b. Perbedaan pelaksanaan (inisiatif beperkara):

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 76-77.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 77-79.



1. Pada acara perdata inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan yang dirugikan (penggugat).
  2. Pada acara pidana inisiatif datang dari penuntut umum (jaksa).
- c. Perbedaan penuntutan:
1. Pada acara perdata, yang menuntut tergugat adalah penggugat dan tidak ada penuntut umum atau jaksa.
  2. Pada acara pidana, jaksa menjadi penuntut terhadap terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara.
- d. Perbedaan alat bukti:
1. Pada acara perdata terdapat lima alat bukti, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
  2. Pada acara pidana terdapat empat macam alat bukti kecuali pengakuan.
- e. Perbedaan penarikan kembali suatu perkara:
1. Pada acara perdata, sebelum ada putusan hakim pihak-pihak yang berperkara boleh menarik kembali perkaranya.
  2. Pada acara pidana, tidak dapat ditarik kembali.
- f. Perbedaan kedudukan para pihak:
1. Pada acara perdata, para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Hakim hanya sebagai wasit dan bersifat pasif.
  2. Pada acara pidana, jaksa kedudukannya lebih tinggi dari terdakwa dan hakim bersifat aktif.
- g. Perbedaan dasar keputusan hakim:
1. Pada acara perdata, putusan hakim cukup mendasarkan diri kepada putusan formal saja, seperti akta tertulis.
  2. Pada acara pidana, putusan hakim harus didasarkan kepada kebenaran materiel (menurut keyakinan hakim).
- h. Perbedaan macam hukuman:
1. Pada acara perdata, tergugat yang terbukti bersalah dijatuhi denda atau hukuman kurungan sebagai ganti denda.
  2. Pada acara pidana, terdakwa yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman mati, seumur hidup, kurungan atau denda, dijatuhi hukuman tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu.
- i. Perbedaan dalam banding:




1. Pada acara perdata, banding perkara perdata dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut *appel*.
2. Pada acara pidana, banding perkara pidana dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut revisi. (*Appel* dan revisi dalam bahasa Indonesia disebut banding).

---

## Subjek Hukum

Manusia adalah subjek utama dari hukum. Manusia menjadi lakon dari sandiwara hukum. Manusia jugalah yang akan menentukan apakah hukum untuk keadilan dan kebenaran ataukah hukum untuk kekuasaan dan kebinasaan.

---



Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum atau sebagai orang.

Dewasa ini subjek hukum dibagi menjadi:

1. orang/manusia (*natuurlijke persoon*); dan
2. badan hukum (*rechtspersoon*).

Adapun penjelasan dari keduanya sebagai berikut:

1. Orang

Dalam hukum, perkataan orang (*person*) berarti pembawa hak dan kewajiban (*rechtsdrager*) atau subjek di dalam hukum. Pada masa seka-



rang tiap orang tidak peduli kebangsaan, agama, atau statusnya adalah subjek hukum.

Pada zaman dahulu ketika masih ada perbudakan, budak bukanlah sebagai subjek hukum tetapi merupakan objek hukum dan dapat diperjualbelikan. Selain itu, dahulu dikenal istilah kematian perdata (*burgelijk dood*), yaitu pernyataan pengadilan (*lijk dood*) yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memiliki hak apa pun lagi. Hal yang demikian tidak dimungkinkan lagi berdasarkan Pasal 3 BW yang berbunyi: “*Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak-hak kewarganegaraan*”.

Hukuman yang berupa pencabutan hak memang masih ada, tetapi terbatas kepada pencabutan terhadap hak-hak tertentu saja. Hukuman yang semacam itu tidak langsung, hanya untuk sementara waktu saja.<sup>25</sup> Hak-hak tertentu yang dapat dicabut di antaranya:<sup>26</sup>

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. Hak menjadi penasihat, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri.
- f. Hak atas pencaharian tertentu.

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak mulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia; bahkan anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) apabila kepentingannya menghendaki, seperti menjadi ahli waris, menerima pemberian asal saja ia dilahirkan hidup.<sup>27</sup>

Walaupun menurut hukum setiap orang memiliki hak, namun tidak semua orang diperbolehkan sendiri dalam melaksanakan hak-haknya

<sup>25</sup> Lihat Pasal 10 KUHP.

<sup>26</sup> Siswo Wiratmo, *Pengantar ...*, hlm. 42.

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar*, hlm. 117.



itu. Mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap (*handelingsonbe-kwaam*) yaitu:

- a. Orang yang masih di bawah umur (belum dewasa).<sup>28</sup>
- b. Orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk, dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*).<sup>29</sup>
- c. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).<sup>30</sup>

## 2. Badan Hukum

Manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Dalam lalu lintas hukum diperlukan hal lain yang bukan manusia yang menjadi subjek hukum. Di samping orang, dikenal juga subjek hukum yang bukan manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Badan hukum bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang.<sup>31</sup> Hanya saja bedanya, badan hukum tidak dapat kawin, tidak dapat mempunyai anak. Badan hukum tidak dapat mempunyai kekuasaan materiel. Badan hukum tidak dapat dipen-jara kecuali dijatuhi hukuman denda.

Badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Badan hukum publik

---

<sup>28</sup> Ketentuan mengenai kedewasaan sangat beragam, menurut Pasal 330 BW belum cukup umur apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, menurut UU 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan perkawinan batas umur untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, menurut UU Pemilu untuk dapat memilih minimal 17 tahun, untuk menjadi saksi di pengadilan orang yang berumur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) No. 3, 145 ayat (4) HIR, Pasal 172 ayat 1 No. 4 jo. 173 R.Bg. Pasal 1912 BW). Pada umumnya batas umur kedewasaan adalah 21 tahun, (Baca: Sudikno Mertokusumo, *Mengenal...*, hlm. 55-56).

<sup>29</sup> Bagi pemboros dan pemabuk yang diletakkan di bawah pengampuan, ketidakcakapan bertindak hanya terbatas pada perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja.

<sup>30</sup> Ketentuan tersebut sekarang sudah dicabut dengan SEMA No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal ...*, hlm. 54.

<sup>32</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar ...*, hlm. 118.



Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara pada umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu. Contoh badan hukum publik seperti: negara, propinsi, kabupaten, dan Bank Indonesia. Badan hukum privat (perdata), yang dapat dibagi lagi menjadi:

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olahraga, dan lain-lain.

Menurut tujuannya, badan hukum privat dapat dibagi menjadi:

1. Perserikatan dengan tujuan tidak materialistis/amal. Contoh: perkumpulan gereja, badan wakaf, yayasan, dan lain-lain.
2. Persekutuan dengan tujuan memperoleh laba. Contoh: perseoran terbatas.

Ada beberapa teori yang berhubungan dengan badan hukum, yakni:<sup>33</sup>

1. Teori Fiksi atau anggapan dari Von Savigni, C.W. Opzoomer dan Houwing. Pada dasarnya subjek hukum hanya manusia. Badan hukum hanyalah anggapan (fiksi) saja, hanya gambaran saja tidak berwujud dengan nyata. Ia dibuat oleh negara. Ia dipersamakan dengan orang.
2. Teori Kekayaan tujuan dari A. Brinz dan EIJ van der Haiden. Menurut teori ini kekayaan badan hukum bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya (*Zweck-Vermogen*). Tiap hak tidak ditentukan oleh suatu subjek tetapi ditentukan oleh suatu tujuan. Menurut teori ini hanya manusia-lah yang menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk kepentingan tertentu.

<sup>33</sup> R. Soeroso, *Pengantar ...*, hlm. 243-244; lihat juga: Siswo Wiratmo, *Pengantar ...*, hlm. 43.




3. Teori Organ dari *Ottovon Gierke*. Badan hukum itu seperti manusia. Ia suatu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu membentuk kehendak sendiri dengan perantara alat-alat (organ) yang ada padanya (pengurus) seperti manusia. Menurutnyanya, badan hukum bukanlah suatu fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis. Fungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsi manusia.
4. Teori milik kolektif dari W.L.P.A. Molengraff dan Marcel Planiol. Dalam teori ini badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggota secara bersama-sama. Hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota secara bersama-sama. Oleh karenanya badan hukum hanya konstruksi yuridis, jadi pada hakikatnya abstrak.
5. Teori Duguit. Sesuai dengan ajarannya tentang fungsi sosial, dalam teori ini Duguit tidak mengakui adanya badan hukum sebagai subjek hukum tetapi hanya fungsi-fungsi sosial yang harus dilaksanakan. Manusia sajalah sebagai subjek hukum, selain manusia bukan subjek hukum.
6. Teori Eggens. Badan hukum adalah suatu *hulpfiguur*, karena diperlukan dan dibolehkan hukum, demi untuk menjalankan hak-hak dengan sewajarnya (*behoorlijk*). Bahwa dalam hal-hal tertentu, keperluan itu dirasakan oleh karena hukum hendak memperlakukan suatu kelompok orang yang bersama-sama mempunyai kekayaan dan tujuan tertentu sebagai suatu kesatuan, karena seorang subjek hukum saja tidak dapat berwenang secara sendiri-sendiri bertindak dalam rangkaian peristiwa hukum itu.



## Objek Hukum

Pengetahuan tentang objek hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada kita tentang hukum.



Objek hukum (*recht object*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia/badan hukum) dan yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum.<sup>34</sup>

Biasanya objek hukum disebut benda. Menurut hukum perdata, benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dimiliki orang (vide Pasal 499 KUH Perdata).

Menurut Pasal 503 KUH Perdata, benda dibagi menjadi:

1. Benda berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh pancaindra, seperti: rumah, buku, dan lain-lain.
2. Benda tidak berwujud (benda imateriel), yaitu segala macam hak seperti: hak cipta, merek, dan lain-lain.

Menurut Pasal 504 KUH Perdata, benda dapat juga dibagi atas:

1. Benda tidak bergerak (benda tetap), yaitu benda yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala sesuatu yang ditanam atau yang dibangun di atasnya seperti: pohon, gedung, dan mesin-mesin dalam pabrik. Kapal yang besarnya 20m<sup>3</sup> termasuk juga golongan benda tetap.
2. Benda bergerak (benda tidak tetap) yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti: sepeda, meja, dan hewan.


---

<sup>34</sup> R. Soeroso, *Pengantar...*, hlm. 246.



## Peristiwa Hukum

Anggota masyarakat setiap hari mengadakan hubungan satu dengan lainnya yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum (*reshtsfeit*).



Anggota-anggota masyarakat setiap hari mengadakan hubungan satu dengan lainnya yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum (*res-htsfeit*).<sup>35</sup>

Peristiwa hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. peristiwa yang merupakan perbuatan subjek hukum; dan
2. peristiwa yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum.

Peristiwa yang merupakan perbuatan subjek hukum adalah perbuatan yang oleh hukum diberi akibat dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukannya. Apabila akibat perbuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukannya atau salah satu yang melakukannya, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan hukum. Sehingga, kehendak dari yang melakukan perbuatan merupakan unsur pokok dari perbuatan tersebut. Ada dua macam perbuatan, yaitu:

1. perbuatan hukum yang bersegi satu (*eenzijdig*); dan
2. perbuatan hukum yang bersegi dua (*tweezijdig*).

Perbuatan hukum yang bersegi satu ialah perbuatan hukum yang akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan kehendak dari satu subjek. Seperti perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 875 KUH Perdata tentang perbuatan mengadakan surat wasiat.

Perbuatan hukum yang bersegi dua ialah perbuatan hukum yang akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan kehendak dari dua subjek hukum atau lebih. Tiap perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan perjanjian.<sup>36</sup> Dalam Pasal 1313 KUH Perdata ditegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang menyebabkan seorang atau lebih mengikat dirinya pada seseorang lain atau lebih.

Adapun perbuatan yang bukan perbuatan hukum dibagi menjadi:

1. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukan perbuatan itu. Jadi, akibat yang tidak dikehendaki oleh

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar ...*, hlm. 121.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 122.



yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum.

Contoh: Perbuatan memerhatikan (mengurus) kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang yang diurusnya untuk memerhatikan kepentingannya (*zaakwarneming*), seperti yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata. Dalam praktik, misalkan A sedang sakit dan tidak dapat mengurus kepentingannya, apabila B mengurus kepentingan A meskipun tanpa diminta oleh A, maka B harus mengurus kepentingan A sampai tuntas, sampai A sembuh, dan dapat mengurus kembali kepentingannya.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*). Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun perbuatan itu tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan itu. Jadi karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum akan menimbulkan suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh orang yang dirugikan. Dalam sejarah hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melakukan) sesuatu yang:
  - b. Melanggar hak orang lain.
  - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu.
  - d. Bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.

Mengenai peristiwa yang bukan merupakan suatu perbuatan hukum, di antaranya:

1. Kelahiran, menimbulkan langsung hak-hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dari orang tuanya (Pasal 298 ayat (2) KUH Perdata).
2. Kematian, diatur dalam Pasal 830 dan 833 KUH Perdata.



3. Lewat waktu, yaitu lewat waktu akuisitif dan ekstintif. Lewat waktu akuisitif adalah lewat waktu yang mengakibatkan memperoleh sesuatu. Lewat waktu ekstintif adalah lewat waktu yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab sehabis masa tertentu dan apabila syarat yang telah ditentukan undang-undang terpenuhi.





## B A B

# 2

### PROSES DALAM PERKARA PIDANA

- APA ITU HUKUM PIDANA?
- ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA
- PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA PIDANA
  - PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
- PENANGKAPAN -PENAHANAN -PENNGELEDAHAN
- PENYITAAN -PRA-PERADILAN -PRA-PENUNTUTAN
- PENUNTUTAN -SURAT DAKWAAN -EKSEPSI
- PERSIDANGAN -UPAYA HUKUM -BANDING
- KASASI -PENINJAUAN KEMBALI

## *Apa Itu Hukum Pidana?*

Dalam sistem hukum Indonesia, Hukum Pidana pada dasarnya adalah ultimum remedium (obat terakhir). Sehingga segala permasalahan hukum terlebih dahulu dikedepankan hukum perdata dan hukum administrasi.

---

Diawal telah dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selain itu, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Sederhananya hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan ada sanksinya.

Hukum pidana terdiri dari dua yaitu hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*).

Hukum pidana objektif adalah semua peraturan tentang perintah atau larangan terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan, dibagi dua yaitu:

a. Hukum pidana materiel

Hukum yang mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana orang dapat dihukum.

b. Hukum pidana formal

Hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.


Adapun hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif.

Adapun yang menjadi fokus buku ini adalah berhubungan dengan hukum pidana formal atau disebut hukum acara pidana. Karena hak-hak dalam hukum pidana dibicarakan dalam hukum acara pidana.



**Catatan:**

Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana seluruhnya termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi perbuatan pidana yang tidak tercantum dalam KUHP diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang, contoh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan lain-lain. Adapun cara atau prosedur untuk melaksanakan KUHP diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sekarang ini adalah merupakan babakan baru dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia. KUHAP lebih yang menekankan pada adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Keadaan demikian ini memberikan petunjuk adanya perbedaan dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.



## *Asas-asas dalam Hukum Pidana*

Asas-asas dipandang sebagai prinsip-prinsip umum dalam acara pidana. Asas ini memiliki fungsi yang strategis dalam menjaga hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Untuk itu, para tersangka atau terdakwa harus betul-betul memahami asas-asas ini.

---

Dalam Hukum acara pidana ada beberapa asas-asas yang sangat mendasar. Asas ini menjadi kaidah-kaidah dalam menerapkan dan menjalankan hukum acara pidana, berikut ini dijelaskan dari asas-asas tersebut.

### 1. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Prinsip ini dianut oleh KUHAP sebagai bentuk penjaminan hak-hak para pihak yang bermasalah dengan hukum. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tecermin dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.
- b. Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan (ayat 1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (ayat 2) segera diadili oleh pengadilan (ayat 3).
- c. Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.



**Catatan:**

Pasal-pasal tersebut dengan jelas bahwa pada prinsipnya pelaksanaan hukum acara pidana harus dilakukan dengan cepat, biaya ringan. Tetapi realitanya, banyak kasus-kasus hukum yang prosesnya berjalan dengan sangat lambat. Untuk itu, para tersangka atau terdakwa atau keluarga dari keduanya dapat secara langsung *me-monitoring* dari proses tersebut, apabila ditemukan indikasi bahwa keterlambatan proses tersebut disengaja oleh oknum penegak hukum, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk memprotes dan mengetahui informasi.

## 2. Asas *in Presentia*

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, akan tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu maka pengadilan dapat memeriksa tanpa adanya terdakwa (*in absentia*).

## 3. Peradilan Terbuka untuk Umum

Asas ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengadilan dapat diketahui oleh khalayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas dari putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini pula menjaga kemungkinan terjadinya *deal* antara para pihak yang bermasalah. Meskipun demikian, dalam kasus atau perkara tertentu persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.

**Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP:**

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.



#### 4. Persamaan di Muka Hukum (Equality Before the Law)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan dimata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama.

Untuk itu simbol dari keadilan adalah seorang dewi yang ditutup matanya. Artinya sang dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang bermasalah. Begitu juga dengan seorang hakim yang tidak boleh membeda-bedakan orang.

**Catatan:**

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kehakiman dinyatakan “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”.

Sehingga dalam realitasnya bila pihak penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim membedakan orang yang bermasalah maka tersangka atau terdakwa dapat melakukan tindakan hukum yaitu dengan menuntut keadilan. Walaupun hal ini tidak mudah, maka cara yang sangat sederhana adalah yang bersangkutan meminta konsultasi hukum baik kepada *lawyer* (pengacara) ataupun konsultan hukum.

#### 5. Pengawasan oleh Ketua Pengadilan

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

#### 6. Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent)

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia bersalah.



**Penjelasan Umum 3c KUHAP:**

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

**7. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi**

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

**8. Asas Bantuan Hukum (Asas Legal Assistance)**

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

**9. Asas Akusator**

Asas ini melindungi hak asasi manusia. Dalam asas ini tersangka atau terdakwa tidak dipandang sebagai objek dari pemeriksaan.

**10. Asas Formalitas**

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.

**11. Asas Legalitas**

Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.



## 12. Asas Oportunitas

Penuntutan umum berwenang untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, dengan pertimbangan demi kepentingan umum.

---

### *Pihak-pihak dalam Perkara Pidana*

Penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim, tersangka, dan penasihat hukum.

---

#### A. PENYELIDIK

##### 1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

##### 2. Wewenang

Wewenang Penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.



## B. PENYIDIK

### 1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

### 2. Wewenang Penyidik

- a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## C. PENUNTUT UMUM

### 1. Pengertian

Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.



## 2. Wewenang

Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kejaksaan menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memerhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari



wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHP).

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

## D. HAKIM

### 1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

### 2. Wewenang

Menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kedudukan hakim bebas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

## E. TERSANGKA/TERDAKWA/TERPIDANA

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku



tindak pidana (Pasal 1 angka 13 KUHP).

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 14 KUHP).

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHP).

## F. PENASIHAT HUKUM

Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Ketentuan tentang seorang penasihat hukum tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

---

### *Penyelidikan dan Penyidikan*

Dalam perkara pidana, penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama untuk memproses perbuatan pidana.

---

Pengertian penyelidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang di atas, kita dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh POLRI dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh Jaksa. Di saat inilah di mana seseorang disebut sebagai tersangka.



Tahap penyidikan ini dapat dilakukan setelah perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan. Penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari-bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka itu sendiri adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.

Pengertian penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP). Kekuatan yang mewajibkan penyidik atau penuntut umum ini masih tetap hidup dan akan menghindarkan dari tindakan *abuse of power* oleh aparat penegak hukum. Bahkan untuk mendapatkan kebenaran materiel guna tercapainya keadilan, hakim wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 153 ayat 2 huruf KUHAP).

- ◆ Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.
- ◆ Dalam rangka penegakan hukum, POLRI melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional POLRI yang lain dari PPNS (Penyidik Pengawai Negeri Sipil) yang diberi




wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.

- ◆ Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan, mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia.

Penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP).

**MEKANISME PENYELIDIKAN**



---

## Penangkapan

Penangkapan bukan dimaksudkan untuk memasung hak seseorang, melainkan lebih ditujukan untuk menjaga ketertiban umum.

Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana kemudian ditangkap memiliki hak asasi antara lain: mendapatkan surat penangkapan resmi, diperlakukan secara manusiawi, dan sebagainya.

---

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.<sup>1</sup>


Adapun prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP yaitu; adanya surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat diperiksa. Surat tembusan surat perintah penangkapan juga harus disampaikan kepada keluarga tersangka.

---

<sup>1</sup> Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.



### Prosedur Penangkapan



---

## Penahanan

Penahanan sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka, tidak pula dapat menyalakan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan.

---

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR).

Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini tampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan yang utama.

Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum.

Meskipun telah diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru di antaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Menurut Van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang yang tidak bersalah.

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan-



nya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut di atas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan, dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.

Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan, yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004.

Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat-syarat tertentu antara lain bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatannya kembali. Moelyatno membagi syarat penahanan tersebut menjadi dua yaitu:

### Syarat Objektif

- ◆ Terhadap tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.



- ◆ Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

### Syarat Subyektif:

- ◆ Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan;
- ◆ Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- ◆ Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
- ◆ Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Mengingat pada dasarnya bahwa penahanan tersebut adalah perampasan terhadap hak kebebasan bergerak seseorang sehingga harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Oleh karenanya, perampasan hak tersebut juga diikuti dengan hak yang lain yaitu hak tersangka untuk memohon penangguhan penahanan, hal ini terdapat dalam KUHAP yang mengatur suatu upaya yang mungkin cukup menggembirakan untuk para tersangka atau terdakwa agar kebebasan Bergeraknya tidak dibatasi oleh adanya penahanan. Upaya tersebut ialah suatu penangguhan terhadap adanya suatu penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP yang isinya:

- ◆ Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- ◆ Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penangguhan penahanan tersebut ada dikarenakan agar dapat menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama.




Dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

Bila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.


Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. 14-PW.07.03/1983 menyatakan bahwa dalam hal ada permintaan untuk menanggihkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penangguhan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.



## Prosedur Penahanan



## Prosedur Penangguhan Penahanan



---

### *Pengegeledahan*

Dalam proses pengegeledahan, apabila tersangka atau penghuni menyetujui, harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan setempat disertai oleh dua orang saksi. Akan tetapi jika tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir, penyidik harus membuat berita acara penyitaan tentang adanya penolakan atau ketidakhadiran tersangka atau penghuni tersebut.

---

Ada dua bentuk pengegeledahan yang diatur dalam KUHAP yaitu pengegeledahan rumah dan pengegeledahan badan.

Pengegeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 17 KUHAP).

Pengegeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP).

Penyidik (polisi) untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan pengegeledahan rumah, yang menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP harus



dengan izin ketua pengadilan negeri setempat, tetapi ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, dinyatakan apabila keadaan yang sangat diperlukan dan mendesak, di mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin lebih dahulu, dapat melakukan penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat.

Apalagi kalau tertangkap tangan, yang berarti seseorang tertangkap ketika tengah melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa tindak pidana dilakukan atau padanya diketemukan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.


Dalam hal seperti ini, apabila pelakunya adalah seorang jaksa penyidik, tidak perlu mendapatkan izin Jaksa Agung RI berdasarkan Pasal 8 ayat (5) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Kegunaan penggeledahan dalam keadaan yang sangat mendesak atau tertangkap tangan dilakukan tanpa seizin ketua pengadilan negeri adalah tindakan yang dibenarkan KUHAP. Tindakan tanpa seizin ketua pengadilan negeri ini dilakukan karena kalau meminta izin memerlukan waktu kurang lebih tiga sampai tujuh hari, sehingga sebelum izin pengadilan keluar, barang bukti sudah terlebih dahulu dihilangkan atau dimusnahkan oleh tersangka. Akan tetapi, adalah suatu keharusan, setelah penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan, maka penyidik harus meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat atas tindakan penyitaan yang telah dilakukan tersebut.

Hal yang terpenting dalam penggeledahan, adalah tersangka atau penghuni menyetujui, harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan setempat disertai oleh dua orang saksi. Dalam hal tersangka atau penghuni rumah menolak atau tidak hadir, penyidik harus membuat berita acara penyitaan tentang adanya penolakan atau ketidakhadiran tersangka atau penghuni tersebut.



### Prosedur Penggeledahan



---

## *Penyitaan*

Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana

---

Pasal 1 angka 16 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam konteks ini maka penyitaan harus hanya dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Adapun objek yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

- ◆ Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
- ◆ Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- ◆ Benda khusus yang dibuat untuk melakukan tindak pidana.
- ◆ Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



## *Pra-Peradilan*

Pra-peradilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntutan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat pra-penuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.

---


Pra-peradilan adalah merupakan lembaga yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang, yang dalam *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR), Stb. 1941 No. 44 dihubungkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak ada. Arti pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang berkenaan dengan:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan (Pasal 77 sub a).
- b. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang beperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 sub b).
- c. Tuntutan ganti rugi atas dasar: penangkapan, penahanan, penuntutan, tindakan lain, tanpa dasar perundang-undangan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau karena kekeliruan dalam penerapan hukum (Pasal 95 ayat 2 KUHAP).
- d. Tuntutan rehabilitasi atas dasar penangkapan, penahanan.

Pra-peradilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntutan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat pra-penuntutan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.



### Prosedur Pra-peradilan



Dasar Hukum	Pihak yang Mengajukan	Alasan	Keterangan
Pasal 79	Tersangka Keluarga Penasihat hukum	Sah/tidaknya penangkapan/ penahanan	Ditujukan ke KPN Sebut bukti alasan
Pasal 80	Penyidik Penuntut umum Pihak ketiga yang berkepentingan	Sah/tidaknya penghentian penyidikan/ penuntutan	Ditujukan ke KPN Sebut bukti alasan
Pasal 81, 95	Tersangka Terdakwa Ahli waris Pihak ketiga yang berkepentingan	Sah/tidaknya penangkapan/ penahanan/ tindakan lain (geledah, sita, masuk rumah) tanpa alasan menurut UU yang perkaranya tidak diajukan ke PN	Ganti rugi Vide PP.27/83
Pasal 81, 97	Tersangka Terdakwa Ahli waris Pihak ketiga yang berkepentingan	Permintaan rehabilitasi karena penangkapan yang tidak benar	Permohonan pemulihan hak, kedudukan harkat dan martabat

### *Pra-Penuntutan*

Dalam sebuah pelaksanaan pra-penuntutan, proses pra-penuntutan selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak-balik perkara.

Dari segi proses penanganan suatu perkara dalam proses hukum kita, sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP. Ihwal pra-penuntutan memang tidak diatur dalam bab tersendiri tetapi terdapat di dalam bab



tentang penyidikan dan bab penuntutan (Pasal 109 dan Pasal 138 KU-HAP). Keberadaan lembaga pra-penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses pra-penuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Proses berlangsungnya pra-penuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 138 ayat (1), (2) KUHP, sebagai berikut:

- ◆ Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik.
- ◆ Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum.
- ◆ Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik.

Dalam sebuah pelaksanaan pra-penuntutan, proses pra-penuntutan selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak-balik perkara. Proses pra-penuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik POLRI menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Definisi dari pra-penuntutan itu sendiri adalah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik, karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Penyidikan dianggap




telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.

Tingkat pra-penuntutan, yaitu antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan pra-penuntutan. Pra-penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.



### Prosedur Pra-Penuntutan



## *Penuntutan*

Penuntutan secara terbuka (*accusatory murni*), dengan sendirinya telah menyebabkan penuntutan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga demikian ia akan memperoleh kesempatan untuk menghilangkan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya.

---


Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.

Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan.

Sistem ini menunjukkan kekurangan-kekurangan yang mencolok. Penuntutan secara terbuka (*accusatory murni*), dengan sendirinya telah menyebabkan penuntutan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga demikian ia akan memperoleh kesempatan untuk menghilangkan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya.



### Prosedur Penuntutan



## *Surat Dakwaan*

Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

---

Menurut Pasal 140 KUHP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat atau akta yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan.

Surat dakwaan menduduki posisi strategis dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

Tujuan utama dari surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Daripada itu kepentingan surat dakwaan bagi terdakwa adalah bahwa ia mengetahui setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya yang didakwakan kepadanya sehingga ia sampai pada hal yang sekecil-kecilnya untuk dapat mempersiapkan pembalasannya terhadap dakwaan tersebut.

Mengenai pembatalan surat dakwaan menurut Nederburgh ada dua macam yaitu:

- a. Pembatalan yang formal (*formele nietigheid*);



b. Pembatalan yang hakiki (*wezcnljke nietigheid*).

Tentang cara merumuskan dakwaan ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya terjadi.
- b. Dalam lukisan itu harus dinyatakan pula unsur-unsur yuridis dari tindak pidana yang didakwakan.

Membuat dakwaan tidaklah mudah, jika pada waktu membuatnya perhatian ditujukan pada lukisan yang senyatanya terjadi, ada bahayanya bahwa yang dirumuskan itu kurang konkret yaitu hanya dengan kata-kata yang bersifat yuridis belaka. Oleh karena itu, sewaktu melukiskan perbuatannya itu sebaiknya mengambil undang-undangnya, dan diteliti lagi apakah dalam lukisan tersebut sudah tidak ada unsur delik yang ketinggalan. Unsur delik adalah bagian uraian delik sesuatu tindak pidana. Kejahatan pencurian misalnya, yang dapat dipidana menurut Pasal 362 KUHP, memuat unsur-unsur yaitu:

- ◆ mengambil sebagai perbuatan delik yang sebenarnya;
- ◆ pengambilan harus mengenai sesuatu barang;
- ◆ barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain; dan
- ◆ pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Di sidang pengadilan, hakim harus melakukan pemeriksaan apakah unsur-unsur dari perbuatan tersebut seperti dinyatakan dalam surat dakwaan itu dapat dibuktikan atau tidak.

- ◆ dalam menguraikan suatu tindak pidana umumnya harus dinyatakan;
- ◆ perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- ◆ bagaimana cara ia melakukannya;
- ◆ upaya-upaya apakah yang telah digunakan dalam pelaksanaannya;
- ◆ terhadap siapakah tindak pidana itu ditujukan secara langsung atau tidak langsung;
- ◆ bagaimana sifat dan keadaan orang yang telah menjadi korban;
- ◆ bagaimana sifat dari terdakwa sendiri; dan



- ♦ apakah objek dari delik yang bersangkutan.

Pemuatan waktu untuk kepentingan beberapa persoalan yang berhubungan dengan hukum pidana adalah:

- a. Berlakunya Pasal 1 ayat 1 atau ayat 2 KUHP.
- b. Semua hal dalam mana unsur terdakwa atau korban sewaktu melakukan kejahatan tersebut memegang peranan penting.
- c. Semua hal di mana untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disyaratkan bahwa hal tersebut dilakukan dalam waktu perang, misalnya Pasal 124, 126, 127 KUHP.
- d. Penentuan adanya *recidive* (Pasal 486 s.d. 488 KUHP).
- e. Penentuan apakah pencurian itu dilakukan pada waktu malam menurut Pasal 363 KUHP.

Adapun penyusunan dakwaan teknis dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. dakwaan tunggal;
- b. dakwaan alternatif;
- c. dakwaan subsidair;
- d. dakwaan kumulatif;
- e. dakwaan campuran.

### Bagaimana dengan Perubahan Surat Dakwaan

Surat dakwaan diubah baik atas inisiatif penuntut umum maupun atas saran hakim. Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15 Tahun 1961) ditentukan bahwa “*dalam hal surat tuduhan (dakwaan) kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memerhatikan saran-saran yang diberikan oleh hakim sebelum persidangan pengadilan dimulai*”.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan surat dakwaan tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan dipersidangan dimulai. Selain ketentuan di atas dalam KUHP juga mengatur tentang jangka waktu yang diperbolehkan untuk melakukan perubahan.

Mengenai apa yang boleh diubah atau tidak, tidak ditentukan secara tegas. Hal ini menimbulkan kesenjangan. Untuk mengatasi ini semen-



tara sambil menunggu perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu, kita dapat saja menggunakan atau meniru yurisprudensi sebelum berlakunya KUHAP asalkan saja tidak bertentangan dengan jiwa KUHAP.

Menurut peraturan lama (HIR, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal atau doktrin), perubahan dibolehkan dalam hal:

1. Perubahan menentukan waktu dan tempat terjadinya dalam surat dakwaan.
2. Perbaikan kata-kata atau redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana.
3. Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal mengenai perbuatan yang sama.

Karena KUHAP tidak mengatur hal ini dan yurisprudensi serta doktrin telah menerimanya, maka perubahannya seperti tersebut dapat saja dilakukan dan bertentangan dengan jiwa KUHAP.

Hal yang pertama, yaitu mengenai perubahan waktu dan tempat terjadinya delik, dapat dibandingkan misalnya dengan putusan HIR tanggal 12 juni 1939 (NJ 1939 hlm. 1601) yang mengatakan: Jika dakwaan tetap menurut perbuatan yang sama hanya ada perbedaan mengenai waktu terjadinya delik, maka dapat diadakan perubahan dakwaan.

Begitu pula perubahan kata-kata atau redaksi diperbolehkan asal tidak mengubah macam perbuatan yang didakwakan. Begitu pula perubahan surat dakwaan yang tunggal menjadi alternatif diperbolehkan asal mengenai perbuatan yang sama, yang biasa disebut delik berkualifikasi dalam hukum pidana.

Delik berkualifikasi misalnya delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP); penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) menjadi penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (!) KUHP); pegawai negeri menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP) menjadi pegawai negeri menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya berlawanan dengan kewajibannya (Pasal 419 KUHP), dan lain-lain.

Dengan ketentuan Pasal 143 dan 144 KUHAP, penuntut umum dalam menyusun dakwaan harus cermat dan teliti sekali. Andai kata diper-



sidangan terdakwa memberi keterangan yang berbeda dengan di pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi, sedang surat dakwaan yang disusun penuntut umum didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan tersebut, maka terdakwa dapat bebas dari pemidanaan.

---

### *Eksepsi*




Terdakwa dapat mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dihadapkannya. Hal ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk membela diri.

---

Eksepsi adalah keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas dakwaan penuntut umum. Dasar alasan eksepsi:

1. PN tidak berwenang mengadili. Terdapat dua Kewenangan mengadili. *Pertama*, Kompetensi Absolut yang berarti kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili perkara berhubungan dengan jenis perkara. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. *Kedua*, Kompetensi Relatif yaitu kewenangan relatif yang dimiliki oleh lembaga pengadilan sederajat dalam hal daerah hukum.
2. Dakwaan tidak dapat diterima *Ne bis in idem*-kedaluwarsa.
3. Meminta surat dakwaan dibatalkan.
4. Surat dakwaan diubah tanpa pemberitahuan dakwaan atau salinan surat dakwaan harus diterima oleh terdakwa/penasihat hukumnya paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Surat dakwaan dapat diubah dengan ketentuan (144 KUHP):
  - a. tujuh hari sebelum sidang;
  - b. perubahan hanya satu kali salinan; dan
  - c. perubahan harus diberikan kepada terdakwa/penasihat hukumnya.





## *Persidangan*

Proses persidangan adalah proses di mana keadilan dan kebenaran dipertaruhkan. Pengadilan menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan. Bagaimana apabila kemudian pengadilan menjadi transaksi kebiadaban?

---

Terdapat jenis-jenis proses pemeriksaan dalam persidangan antara lain:

1. Acara Pemeriksaan Biasa (Pasal 152-202 KUHAP).
2. Acara Pemeriksaan Singkat/Sumir (Pasal 203 KUHAP), kategorinya untuk perkara pelanggaran non-Pasal 205 KUHAP.
3. Acara Pemeriksaan Cepat/Roll, biasanya berhubungan dengan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas (Pasal 205 KUHAP). Kategorinya adalah pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Perbedaan mendasar antara acara pemeriksaan singkat dan cepat adalah, untuk acara pemeriksaan singkat tetap menggunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sedangkan acara pemeriksaan cepat langsung penyidik dengan hakim tunggal.

Ada beberapa tahapan pemeriksaan di persidangan sidang yaitu:

1. Pemeriksaan identitas terdakwa (Pasal 155 KUHAP).
2. Memperingatkan terdakwa untuk memerhatikan dan memberikan nasihat (Pasal 155 KUHAP).
3. Pembacaan Surat Dakwaan.
4. Menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dakwaan.
5. Hak mengajukan eksepsi/keberatan.

Selanjutnya adalah tentang pemeriksaan alat bukti. Terlebih dahulu harus dimengerti macam-macam alat bukti. Menurut Pasal 184 KUHAP ada beberapa alat bukti yaitu:

### **a. Keterangan saksi**

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan



oleh undang-undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 (2) KUHAP).

- ◆ Ketentuan sebagai saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP;
- ◆ Melihat sendiri;
- ◆ Mengalami sendiri;
- ◆ Mendengar sendiri;
- ◆ Bukan anggota keluarga terdakwa sampai derajat ketiga, keluarga ayah atau ibu, suami/istri (walaupun sudah cerai);
- ◆ Karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

Untuk tata cara pemeriksaan saksi diatur sebagai berikut:

- ◆ Saksi dipanggil satu per satu menurut urutan sebaiknya oleh hakim. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (Pasal 160 (1) KUHAP);
- ◆ Memeriksa identitas;
- ◆ Saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 KUHAP), di dalam sidang/di luar sidang (Pasal 233 KUHAP);
- ◆ Keterangan berbeda dengan BAP. Hakim wajib mengingatkan (Pasal 163 KUHAP);
- ◆ Terdakwa dapat membantah atau membenarkan keterangan saksi (Pasal 164 (1) KUHAP);
- ◆ Kesempatan mengajukan pertanyaan (Pasal 164 KUHAP);
- ◆ Larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (Pasal 166 KUHAP);
- ◆ Saksi tetap dihadirkan di sidang (Pasal 167 KUHAP) atau ditentukan lain (Pasal 172 KUHAP); dan
- ◆ Pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 173 KUHAP).

Selain itu terdapat syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu:

- ◆ Disumpah;
- ◆ Mengenai perkara yang dilihat, didengar, dialami, serta alasan pengetahuannya;
- ◆ Harus didukung alat bukti lainnya; dan
- ◆ Persesuaian antara keterangan dengan lainnya.



## b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat (*visum et repertum* yang dijelaskan oleh seorang ahli).

## c. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- ♦ Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum.
- ♦ Surat keterangan dari seorang ahli.
- ♦ Surat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana.

## d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 KUHAP). Petunjuk hanya diperoleh dari:

- ♦ Keterangan saksi.
- ♦ Surat.
- ♦ Keterangan terdakwa.<sup>2</sup>

Sebelum berlakunya pasal ini, alat bukti yang ada dalam Pasal 339 Nederland Sv. adalah:

- ♦ *Eigen Waarneming van de rechter* (pengamatan sendiri oleh hakim).
- ♦ *Verklaring van de verdachte* (keterangan terdakwa).
- ♦ *Verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi).
- ♦ *Verklaringen van een deskundige* (keterangan seorang ahli).

---

<sup>2</sup> Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 KUHAP) Prinsip keterangan terdakwa: 1) Tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (Pasal 166 KUHAP). 2) KUHAP tidak menganut asas *The Right to Remain in Silence* (Pasal 175 KUHAP). Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab.



- ◆ *Schriftelijke bescheiden* (surat-surat).

Sedangkan pada masa HIR, alat buktinya adalah (Pasal 295 HIR):

- Kesaksian-kesaksian;
- Surat-surat;
- Pengakuan; dan
- Isyarat-isyarat/petunjuk.

Persoalan kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Urutan dalam Pasal 184 KUHAP bukan merupakan urutan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian terletak dalam Pasal 183 KUHAP dengan asas *unus testis nullus testis*. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Terakhir dari proses persidangan adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Adapun jenis-jenis putusan:

1. Putusan bebas (*vrijspraak*) Pasal 191 (1) KUHAP yang menyatakan bahwa tidak terbukti adanya kesalahan, tidak adanya dua alat bukti, tidak adanya keyakinan hakim, tidak terpenuhinya unsur tindak pidana.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle*) Pasal 191 (2) KUHAP. Putusan ini berintikan bahwa terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana, Adanya alasan pemaaf, pembenar, atau keadaan darurat.
3. Putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Setelah putusan dibacakan, hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa memiliki terdakwa hak untuk menerima, pikir-pikir, atau banding.




## Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Tujuan utama dalam suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.



## *Banding*

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 KUHP terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding.

Banding merupakan bagian dari upaya hukum biasa. Apabila seorang terdakwa tidak menerima putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama, maka ia memiliki hak untuk mengajukan banding. Berikut ini disajikan ketentuan upaya banding yang diatur dalam Pasal 233-243 KUHP:

### Pasal 233

1. Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.
2. Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
3. Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
4. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
5. Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.



Pasal 234

1. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
2. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 235

1. Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
2. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaannya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

---

*Kasasi*

Mahkamah Agung menjadi benteng terakhir para pencari keadilan. Sehingga Mahkamah Agung merupakan satu-satunya harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian jangan sampai Mahkamah Agung menjadi "Mafia Agung".

---

Kasasi berasal dari bahasa Perancis: *Cassation*, dengan kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum saja.



Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

---

### *Peninjauan Kembali*

Fungsi Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan hakim.

---

Kewenangan lain yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Agung ialah memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum ini disebut *nebis in idem*, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak dalam perkara yang sama.

Undang-undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang ketat. Persyaratan yang



ketat tersebut dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Fungsi Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan hakim.





## BAB

# 3

### HAK-HAK TERSANGKA/ TERDAKWA

—SEORANG TERSANGKA ATAU TERDAKWA HARUS MENGETAHUI HAK-HAKNYA. KARENA HUKUM PIDANA MENGANCAM KEBEBASAN SESEORANG. OLEH KARENA ITU SANGAT PENTING TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI.

## 1. Hak untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan

Ketentuan dalam Pasal 50 KUHAP dijelaskan sebagai berikut:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga, untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## 2. Hak untuk Diberitahukan dengan Bahasa yang Dimengerti

Pengertian atau pemahaman terhadap penggunaan bahasa menduduki posisi yang penting terhadap proses hukum. Mulai penyelidikan hingga penuntutan, seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka atau terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 51 KUHAP.

Untuk mempersiapkan pembelaan:

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; dan
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Penjelasan dalam Pasal 51 KUHAP diterangkan, dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan



dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Penjelasan selanjutnya, bahwa untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab di sanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia.

### 3. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas

Hak ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP yaitu *“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”*.

Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

### 4. Hak untuk Mendapatkan Juru Bahasa

Ketentuan hak untuk mendapatkan juru bahasa diatur dalam Pasal 177 dan 178 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 177 KUHAP.

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP.



### Pasal 178 KUHP

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 53 KUHP yang menyatakan bahwa tidak semua tersangka terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu, mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.

## 5. Hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum

Perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah hak asasi manusia, ia harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) agar tak dilanggar karena berbagai alasan seperti struktur sosial, dan status ekonomi.

Hak bantuan hukum dimiliki setiap orang, khususnya orang tidak mampu agar ia mendapatkan keadilan. Jaminan hak ini terdapat dalam standar hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan hak dasar yang telah diakui secara universal.

Hak atas bantuan hukum dijamin dalam Konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, yaitu: a) Pasal 27 ayat (1) menjamin setiap warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan; b) Pasal 28 D (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; c) Pasal 28 I (1) menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.



Hak bantuan hukum diatur pelaksanaannya dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, khususnya Pasal 35 yang menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Dalam sistem peradilan Indonesia, hak atas bantuan hukum diatur oleh Pasal 54 KUHAP sebagai berikut:

“Guna kepentingan pembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.”

Ditegaskan kemudian dalam Pasal 56 KUHAP, bantuan hukum menjadi KEWAJIBAN khususnya terhadap tindak pidana tertentu.

1. Diancam dengan pidana mati, hukuman lima belas tahun lebih;
2. Tersangka atau Terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri atau ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan lima tahun atau lebih. Hak mendapat bantuan hukum dijumpai pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) juga menjadi kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 7 (h) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

## 6. Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum, apalagi yang bersangkutan diancam dengan hukuman di atas lima tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 57 sebagai berikut:

1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.



## 7. Hak Menerima Kunjungan Dokter Pribadi

Kesehatan jasmani dan rohani bagi tersangka atau terdakwa sangatlah penting. Sebab seseorang yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan pidana berpotensi mengalami gangguan kesehatan baik fisik atau mental. Untuk itulah hak menerima kunjungan dokter pribadi sangatlah manusiawi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: *“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”*.

## 8. Hak Menerima Kunjungan Keluarga

Seorang tersangka atau terdakwa memerlukan motivator atau teman dalam menghadapi kasusnya. Pada umumnya keluargalah teman terbaik untuk dijadikan teman curhat untuk sekadar bermusyawarah dalam mencari jalan terbaik. Ketentuan hak menerima kunjungan keluarga ini diatur dalam Pasal 60 dan 61 sebagai berikut:

Mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggulangan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Sedangkan dalam Pasal 61 KUHAP, tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

## 9. Hak Menerima dan Mengirim Surat

Meskipun terdakwa atau tersangka dikekang kebebasannya dalam berinteraksi dengan dunia luar, tetapi tersangka atau terdakwa masih memiliki hak untuk berkomunikasi dengan bebas melalui surat. Ia berhak untuk menerima dan mengirim surat sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan



- sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.
2. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
  3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

## 10. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan dan Diadili Secara Terbuka untuk Umum

Seorang tersangka atau terdakwa berpotensi mengalami gangguan secara psikis. Sebab ia dihadapkan pada persoalan yang membelenggu kebebasannya. Oleh karena itu, ia membutuhkan terapi yang dapat menenangkan diri dan pikirannya. Pada umumnya, manusia memiliki sisi ruhani yang dapat menjadi penenang. Untuk mencapai kestabilan rohani, seorang dapat dibantu oleh rohaniwan, dengan demikian Pasal 63 KUHAP memberikan kepada tersangka atau terdakwa hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Selain mendapatkan hak dikunjungi rohaniwan, tersangka atau terdakwa juga berhak diadili secara terbuka di pengadilan. Ini ditujukan agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan kepada orang tersebut terbukti atau tidak. Apalagi pada era transparansi ini, pengadilan terbuka untuk umum merupakan salah satu asas yang fundamental dalam sistem peradilan.

## 11. Hak Mengajukan Saksi yang Menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pada



umumnya, pihak penyidik atau penuntut umum tidak memberikan informasi yang jelas bahwa tersangka atau terdakwa bahwa ia memiliki hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan.

## 12. Hak Menuntut Ganti Kerugian

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai akibat kealpaan mereka.

## 13. Hak Memperoleh Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam proses perkara pidana lebih cenderung memberikan makna pemulihan nama baik. Hak memperoleh rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 97 KUHAP sebagai berikut:

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Sedangkan pengertian rehabilitasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah *pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula*. Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi dalam UU No. 14 Tahun 1970 adalah *pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan*.



Kemudian menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU.







## BAB

# 4

### PENUTUP TIPS SINGKAT MENGHADAPI HUKUM (PIDANA)

-TIPS JIKA ANDA DITANGKAP SECARA SAH ATAU  
DENGAN CARA TIDAK SAH (DICIDUK), DIPANGGIL,  
DIUNDANG, MAUPUN DIBAWA OLEH POLISI UNTUK  
DIINTEROGASI.

Berikut ini disajikan beberapa tips singkat yang penulis kutip dari Tim LBH Medan apabila Anda berhadapan dengan hukum, terutama dalam persoalan pidana. Pada umumnya dalam perkara pidana persoalan penangkapan adalah tindakan pertama dari seorang penyidik (polisi). Untuk itu inilah langkah Anda jika ditangkap:

- ◆ Tetap tenang. Ditangkap tidak berarti bahwa dunia sudah kiamat. Biasanya rasa ketakutan akan menyerang Anda, tetapi Anda dapat mengurangi dan menghilangkannya dengan tetap berkonsentrasi mengingat kembali dengan baik peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan penangkapan tersebut. Dan jangan biarkan kecemasan atau pikiran negatif Anda berjalan liar mencoba untuk membayangkan apa yang akan terjadi nanti.
- ◆ Mintalah kepada keluarga, teman, tetangga atau orang lain yang Anda jumpai, keterangan mengenai nama, alamat dan kesediaannya untuk menjadi saksi pada peristiwa penangkapan Anda.
- ◆ Anda berhak meminta dan bertanya identitas petugas yang menangkap Anda tentang nama, pangkat, jabatannya, serta instansinya.
- ◆ Mintalah fotokopi/salinan surat perintah penangkapan Anda. Baca surat tersebut dengan teliti sampai memahaminya dengan benar. Kemudian beri catatan pada beberapa bagian, lihatlah apakah benar identitas Anda yang tercantum dalam surat perintah penangkapan itu. Bila benar catatlah identitas petugas tersebut, nama, pangkat, jabatannya, dan tempat ke mana Anda akan dibawa. Usahakan agar catatan itu dapat segera disampaikan kepada teman atau keluarga yang sudah Anda hubungi saat itu.
- ◆ Bila ada informasi/data yang keliru di dalam surat perintah penangkapan nyatakan keberatan Anda untuk ditangkap tetapi jangan menggunakan kekerasan. Oknum petugas dapat saja justru memancing tindakan itu dan mereka tentunya lebih menguasai teknik-teknik kekerasan, sehingga tindakan kekerasan hanya akan membahayakan keselamatan Anda.
- ◆ Dalam penangkapan biasanya juga disertai dengan penggeledahan. Apabila petugas tidak memiliki surat perintah penggeledahan barang-barang di rumah Anda, yang dikeluarkan oleh pengadilan



negeri, nyatakan keberatan untuk digeledah. Apabila kemudian petugas akan melakukan penyitaan, nyatakan juga keberatan Anda untuk disita, kalau tidak disertai surat izin ketua pengadilan negeri setempat menyangkut penyitaan itu.

- ◆ Tanyakan pada petugas yang menangkap Anda, ke mana Anda akan dibawa dan bolehkah ditemani oleh keluarga, sahabat atau orang lain yang dapat menjadi saksi pada peristiwa penangkapan tersebut. Yakinkan para petugas yang menangkap Anda, bahwa hal tersebut hanyalah demi untuk melindungi tanggung jawab para petugas dan jaminan keamanan bagi Anda.
- ◆ Mintalah untuk dapat menelepon penasihat hukum Anda. Apabila ditolak, minta kepada keluarga, teman atau para saksi yang melihat penangkapan Anda untuk melakukan hal itu. Beri alamat, nama, nomor telepon penasihat hukum, untuk memudahkan menghubunginya. Pemberitahuan kepada penasihat hukum, tentang peristiwa penangkapan Anda, harus dilengkapi dengan identitas petugas yang akan melakukan penangkapan dan tempat Anda akan dibawa.
- ◆ Jangan pernah melawan para petugas secara fisik. Nyatakan saja bahwa Anda keberatan atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau apabila Anda tidak diberitahukan tentang hak-hak hukum Anda. Selalulah mengikuti cara-cara damai, tenang dengan menghindari kekerasan.
- ◆ Jika para petugas yang menangkap Anda berpakaian sipil tetapi menolak memberikan identitasnya atau menunjukkan surat perintah penangkapan, tolaklah ajakan untuk pergi bersama mereka (ditangkap). Mintalah kepada mereka agar dapat menghubungi kepolisian yang memberikan wewenang kepada mereka, supaya memberikan surat perintah penangkapan dan surat tugas. Tolaklah bila Anda disuruh memakai tutup mata. Keharusan dari petugas yang menangkap adalah memakai pakaian seragam atau sedikitnya memperlihatkan identitasnya sebagai petugas yang berwajib dan menghargai hak-hak Anda serta martabat Anda. Apabila petugas



yang menangkap tidak jelas identitasnya dan menggunakan cara-cara kekerasan jangan mau bekerja sama, tetapi tidak juga melawan dengan kekerasan. Bila mereka memaksa Anda keluar dari rumah, berteriaklah untuk minta tolong agar tetangga atau orang di sekitar Anda mengetahui apa yang terjadi (sebab tidak menutup kemungkinan petugas yang ingin menangkap dan membawa Anda adalah petugas gadungan). Ingatlah, setiap bentuk kekerasan, tekanan fisik dan semua perilaku oknum petugas itu harus Anda kemukakan pada kesempatan pertama di muka hakim saat persidangan dimulai.

- ♦ Apabila diberitahu bahwa sebenarnya Anda bukan ditangkap tetapi hanya diundang untuk wawancara di kantor polisi, sampaikan bahwa Anda ingin berkonsultasi dahulu dengan penasihat hukum Anda. Setelah itu biarkan penasihat hukum Anda melakukan pembicaraan dengan para petugas untuk menetapkan hari, waktu, dan tempat wawancara (diperiksa). Apabila para petugas tidak mengizinkan Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum Anda, tolaklah untuk pergi bersama petugas itu. Jika mereka memaksa untuk menangkap, gunakan petunjuk yang terdahulu.
- ♦ Dalam undang-undang, dinyatakan bahwa Anda hanya dapat ditangkap bila ada surat tugas dan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh kepolisian (kecuali bila tertangkap tangan sebagaimana penjelasan terdahulu). Dan bila Anda akan ditahan harus pula diberikan surat perintah penahanan yang biasanya dikeluarkan instansi kepolisian, kejaksaan, dan badan peradilan sesuai dengan masa tingkat pemeriksaannya.

Jika Anda merasa akan ditangkap secara tidak sah (dituduh), gunakanlah cara-cara pencegahan berikut:

- ♦ Jangan bepergian seorang diri, sebaiknya didampingi oleh teman atau keluarga. Pencilukan sering kali terjadi tanpa ada surat saksi yang melihat dan biasanya sudah direncanakan agar tidak disaksikan. Kalaupun ada saksi, mereka tidak dikenal sehingga sukar untuk mengetahui identitasnya atau diminta kesediaannya untuk menjadi saksi atas penculikan/pencilukan Anda.
- ♦ Jangan bepergian ke tempat-tempat yang tidak diketahui oleh te-



man, keluarga atau pergi tanpa memberi pesan tentang kepergian Anda.

- ◆ Jangan tinggal di rumah atau tempat-tempat lain sendirian.
- ◆ Sampaikan pada keluarga atau teman Anda bahwa Anda mungkin akan diculik atau diciduk. Berikan pesan apa-apa yang harus dilakukan bila Anda diculik, dan siapa-siapa yang harus segera dihubungi untuk mendapatkan pertolongan serta cara-cara untuk menjumpai mereka dan tempat Anda berada atau dapat dijumpai.
- ◆ Sebelum bepergian keluar, sampaikan pada keluarga atau teman, ke mana Anda akan pergi, alasan kepergian, berapa lama waktunya, serta kemudian pesankan juga apa yang harus dilakukan apabila Anda tidak kembali sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.
- ◆ Pada waktu Anda bepergian keluar, bawalah selalu kartu identitas Anda, dan jangan membawa barang-barang yang dapat merugikan Anda sendiri (seperti benda-benda tajam, alat peledak, dan obat-obatan terlarang) yang dapat menunjukkan bukti permulaan tuduhan adanya tindak pidana.
- ◆ Ketika Anda ditangkap tanpa surat penangkapan atau tanpa identitas yang jelas siapa yang menangkap Anda, cari atau usahakan ada orang yang dapat mengetahui penangkapan itu dan beri informasi ciri-ciri pihak yang menangkap Anda. Buatlah teriakan atau perbuatan tertentu yang dapat menarik perhatian khalayak pada peristiwa penangkapan Anda seperti tersebut di atas. Upayakan agar khalayak ramai dapat mengetahui diri Anda dan pihak yang menangkap Anda.
- ◆ Penculikan atau pencidukan akan dapat dicegah dan diatasi apabila ada seseorang, teman atau keluarga Anda yang dapat mendampingi dan mengikuti ke mana Anda dibawa atau ke tempat Anda ditahan. Kemudian sesegera mungkin, harus ada orang yang menghubungi penasihat hukum atau tokoh masyarakat (seperti guru, ulama, ketua RT/RW, dan pemimpin informal) yang kemudian akan mencoba untuk menjumpai Anda secepatnya.

Jika Anda dipanggil, diundang maupun dibawa oleh polisi untuk diinterogasi, maka hal yang harus diperhatikan adalah:



- ◆ Perhatikan baik-baik surat panggilan. Surat panggilan harus memuat nama Anda, dipanggil sebagai apa (saksi/tersangka), waktu serta tempat Anda akan dimintai keterangan dan uraian singkat tentang tindak pidananya.
- ◆ Anda berhak untuk menolak panggilan tersebut bila ada yang tidak jelas tentang hal-hal di atas atau bila panggilan tidak patut (minimal tiga hari sebelum waktu pemanggilan).
- ◆ Anda berhak untuk didampingi penasihat hukum. Bila Anda sedang berada dalam penangkapan atau penahanan, Anda berhak untuk menolak diperiksa sebelum permintaan didampingi penasihat hukum dipenuhi. Hak Anda pula untuk memilih penasihat hukum yang diinginkan.
- ◆ Dengar baik-baik pertanyaan polisi. Terkadang pertanyaan bersifat menjerat misal jawaban atas satu pertanyaan yang diajukan polisi dapat menjawab dua hal sekaligus. Misal: T (Tanya): “Benar Anda pada tanggal 1 Mei 2004 hadir dalam diskusi di gedung X yang berisi penghinaan terhadap presiden? Bila menjawab ya, berarti Anda tidak hanya hadir dalam diskusi di gedung X pada tanggal 1 Mei 2004, tetapi Anda juga mengakui bila diskusi tersebut berisi penghinaan terhadap presiden.
- ◆ Jangan takut meminta waktu kepada polisi untuk bertanya kepada penasihat hukum yang sedang mendampingi Anda. Hal ini merupakan hak Anda yang dilindungi undang-undang.
- ◆ Anda berhak untuk berbicara dengan penasihat hukum Anda setiap tingkat pemeriksaan tanpa didengar oleh petugas yang berwenang, mereka hanya boleh mengawasi kecuai dalam kejahatan terhadap keamanan negara (petugas yang berwenang dapat mendengar isi pembicaraan).
- ◆ Setelah dimintai keterangan Anda akan diminta menandatangani hasil proses interogasi tersebut (berbentuk Berita Acara Pemeriksaan/BAP). Sebelum menandatangani, baca dahulu baik-baik karena ada kemungkinan jawaban Anda di rubah atau disingkat hingga artinya menjadi berbeda. Ada kemungkinan pula jawaban Anda tetap sama, tetapi polisi menambahkan pertanyaan di atas jawaban



Anda hingga arti jawaban Anda menjadi berbeda. Misal: T (Tanya): “Benar Anda pada tanggal 1 Mei 2004 ikut dalam demonstrasi buruh di depan DPR RI?” J (Jawab): “Ya.” Setelah diketik, BAP menjadi: T: “Benar Anda pada tanggal 1 Mei 2004 ikut dalam demonstrasi buruh yang tujuannya untuk menuntut diturunkannya presiden di depan DPR RI?” J: “Ya.”

- ◆ Bila Anda dalam tahanan dan akan diminta keterangan lanjutan, minta pihak kepolisian menghubungi penasihat hukum Anda dan juga tidak mau diperiksa bila tidak didampingi.
- ◆ Bila dalam pemberian keterangan ada hal-hal yang tidak Anda setuju tetapi polisi tidak mau berubah sesuai keinginan Anda, Anda berhak untuk tidak menandatangani BAP. Hal ini akan dibuatkan berita acaranya beserta alasan Anda tidak mau menandatangani. Anda berhak untuk mendapat salinan berita acara pemeriksaan.





# Daftar Pustaka

---

- Apeldom, L.J. van. *Inleiding Tot de Stude van Het Nederlads Recht*. Alih Bahasa Oetarid Sadino. Jakarta: Pradya Paramita. 1990.
- Kusumaatmaja, Mochtar, dan B.Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 2000.
- Mahmassani, Sobbi. *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*. Alih Bahasa: Ahmad Sujono. Bandung: Al-Ma'arif. 1976.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 1991.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: PP Al-Munawwir. 1984.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Rasjidi, Lili. *Filsafat Hukum; Apakah Hukum Itu*. Bandung: Remadja Karya. 1987.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Wiratmo, Siswo. *Pengantar Ilmu Hukum (P.I.H)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1990.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.





PRENADAMEDIA

LAMPIRAN

### Contoh: Surat Kuasa Khusus

#### SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebut di bawah ini, dengan memberi kuasa penuh dengan Hak Substitusi kepada:

1. Nama : .....

Alamat : .....

2. Nama : .....

Alamat : .....

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ..... di Jl. .... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

#### -----K H U S U S -----

1. Untuk memberi bantuan hukum kepada **PEMBERI KUASA** dalam perkara pidana yang diajukan dalam proses penyidikan di Kepolisian RI Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya, dengan sangkaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Polisi No. Pol. 1071/02/2007/POL.SBY tertanggal 26 Februari 2007.
2. Atas nama **PEMBERI KUASA** mewakili di depan Pengadilan yang berwenang, Kejaksaan, Kepolisian, mengajukan segala permohonan yang bertalian dengan perkara **PEMBERI KUASA**, membela serta



mengatur pembelaan, memberikan segala keterangan yang diminta, memeriksa dan menandatangani surat-surat, berita acara, mengajukan bukti-bukti, minta didengar saksi-saksi atau menolak saksi-saksi, mengajukan permohonan penangguhan penahanan, mengajukan permohonan pemeriksaan ulang (*revisie*) yang dianggap merugikan, dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk kepentingan PEMBERI KUASA menurut cara dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

3. PENERIMA KUASA berhak mengajukan pra-peradilan atas perkara PEMBERI KUASA ini di pengadilan negeri terhadap tindakan-tindakan petugas yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pra-peradilan.

Surabaya, 28 Februari 2007

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

ttd.



ttd.

(nama terang)

(nama terang)



Contoh: SPDP

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH ..... RESORT KOTA .....**

**“Pro Justitia”**

No. Pol. :  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan  
Dimulainya Penyidikan

Kepada Yth.:  
Kepala Kejaksaan Negeri  
Di .....

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ..... tanggal  
..... tahun ..... telah dimulai penyidikan tindak pidana  
..... sebagaimana dimaksud dalam  
pasal ..... atas nama tersangka:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Dasar penyidikan:

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Demikianlah untuk menjadi maklum.

a/n Kepala Kepolisian .....

Selaku Penyidik/Penyidik Pembantu

(.....)



Contoh: Surat Perintah

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH ..... RESORT KOTA .....**

**“Pro Justitia”**

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**No.Pol.SPRI.TP/...../2007/SERSE**

**PERTIMBANGAN :** Guna kepentingan penyelidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah tugas.

**Dasar :**

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 47 KUHAP
2. Laporan Polisi No. Pol. .... tanggal ..... tentang terjadinya tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam pasal .....

Diperintahkan

**KEPADA :**

1. Nama : .....
- Pangkat/NRP : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- Pangkat/NRP : .....
- Jabatan : .....

**UNTUK :**

1. Melaksanakan tindakan:  
 Dalam rangka penyidikan sesuai dengan surat perintah  
 No. Pol.
2. Batas waktu penugasan dari tanggal .....



... s/d.....

3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Dikeluarkan di .....

Pada tanggal .....

a/n Kepala Kepolisian .....

Selaku penyidik/ Penyidik pembantu

Yang menerima tugas

.....

PRENADAMEDIA GROUP



Contoh: Berita Acara Pemeriksaan di TKP

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH ..... RESORT KOTA .....**

**“Pro Justitia”**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP**

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun  
 ..... jam .....

Di jalan .....

Saya ..... pangkat .....

NRP .....

Jabatan ..... Bersama:

1. .... Pangkat/NRP .....

2. .... Pangkat/NRP .....

Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. .... tanggal  
 ..... tahun ..... telah menan-  
 datangani tempat kejadian perkara di .....

1. Hasil-hasil yang ditemukan: .....
2. Tindakan-tindakan yang telah diambil sebagai berikut:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal



..... bulan ..... tahun .....

Yang membuat Berita Acara

.....  
Pangkat/NRP .....

PRENADAMEDIA GROUP



Contoh: Surat Panggilan Tersangka atau Saksi

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DAERAH ..... RESORT KOTA .....**

**“Pro Justitia”**

**SURAT PANGGILAN**

No. Pol.                                /SP/                                /2007/SERSE

**PERTIMBANGAN :** Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana yang diancam menurut ketentuan undang-undang, dipandang perlu untuk memanggil seseorang yang dapat memberikan keterangan sehubungan dengan perkara yang bersangkutan.

**DASAR :**

1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 100 ayat (1) dan (2), Pasal 101 KUHAP
2. Laporan Polisi No. Pol. .... tanggal ..... tentang terjadinya tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....
3. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. ....

**MEMANGGIL**

Nama : ..... (laki-laki/perempuan)

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Untuk : Menghadap Kepada ..... di .....

Jalan.....pada hari.....

Tanggal ..... jam ..... Ruang No. ....

Untuk didengar keterangan-keterangannya sebagai SAKSI/TERSANGKA



Surabaya, .....

Penyidik/Penyidik Pembantu

.....

Pangkat/NRP .....

Pada hari ini ..... tanggal .....

..... lembar kedua

Surat Panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima

Yang menyerahkan

(.....)

(.....)



Contoh: Berita Acara Penangkapan

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DAERAH ..... RESORT KOTA .....**

**“Pro Justitia”**

**BERITA ACARA PENANGKAPAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan  
..... tahun ..... jam ..... saya .....  
..... pangkat ..... NRP .....

Jabatan ..... dari kantor tersebut di atas  
bersama-sama dengan:

1. Nama, Pangkat, NRP : .....
2. Nama, Pangkat, NRP : .....
3. Nama, Pangkat, NRP : .....

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas No. Pol. .... Tanggal .....
2. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. .... Tanggal .....
3. Pasal 18 ayat (2) KUHP

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki/perempuan

Nama : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Yang bersangkutan ditangkap sebagai tersangka dalam perkara pidana  
..... sebagaimana dimaksud dalam pasal ....



Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan sebagai berikut: .....

Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .....  
..... pada tanggal ..... bulan .....  
tahun .....

Tersangka

Penyidik/Penyidik Pembantu/  
Penyelidik

(.....)

(.....)



Contoh: Surat Izin Pengeledahan

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DAERAH ..... RESORT KOTA .....**

No. Pol. : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Permintaan Izin Pengeledahan

**Kepada**

**Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI**

**Di .....**

1. Berdasarkan laporan Polisi No. Pol.: ..... tanggal

.....  
 Dan Surat Perintah Tugas No. Pol.: .....  
 tanggal .....

Terhadap tersangka:

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Diduga telah melakukan tindak pidana .....  
 dalam pasal .....

2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa:

a. Pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya di .....

b. Pengeledahan terhadap badan dan pakaian:



Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

c. Penyitaan Terhadap .....

3. Guna keperluan tersebut diharapkan ketua dapat menerbitkan surat izin yang dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

A/N Kepala Kepolisian .....

Penyidik/Penyidik Pembantu

.....  
Pangkat/NRP



Contoh: Berita Acara Pemeriksaan

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DAERAH ..... RESORT KOTA .....**

**“Pro Justitia”**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
(T E R S A N G K A)**

Pada hari ini, Senin 26 Februari 2007 saya:

=====WAHYONO=====

Pangkat ..... NRP ..... Penyidik pada kantor polisi tersebut di atas, telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang belum saya kenal, mengaku bernama:

===== MADU =====

Lahir tanggal 10 April 1970 di Jombang, pekerjaan swasta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Nginden II/F.88 Surabaya.

Ia diperiksa dan didengar keterangannya selaku tersangka dalam perkara pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan, seperti yang dimaksud dalam Pasal: ..... KUHP, sehubungan dengan laporan polisi No. Pol: ..... tanggal .....

Kepada tersangka sebelum pemeriksaan ini dimulai terlebih dahulu telah diberikan hak-haknya, khususnya yang menyangkut tentang bantuan hukum.

Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut:

**PERTANYAAN**

**JAWABAN**

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya?



1. Ya saya sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
2. Apakah dalam pemeriksaan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada saudara, akan menggunakan penasihat hukum?
  2. Ya, saya akan menggunakan bantuan hukum dan saya minta dicarikan oleh polisi.
3. Apakah saudara sudah pernah dihukum atau menjadi tersangka perkara pidana?
  3. Belum
4. Ceritakan riwayat hidup saudara!
  4. ....
5. Mengertikah mengapa saudara diperiksa sekarang ini?
  5. Saya ditangkap pada tanggal 26 Februari 2007 jam 14.00 di Jl. Bratang Gede 40, dan dari saya disita lembar *cheque* BNI sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) kemudian saya dibawa ke rumah saya di Nginden IIF/88, dan diadakan penggeledahan disita satu gelang emas. Sebab-sebabnya saya tidak mengetahui.
6. Kenalkah saudara dengan seorang yang bernama Kacung?
  6. Kenal sejak kira-kira tahun 2005 dengan seorang yang bernama Kacung yang tinggal di Jl. Musi 13 Surabaya.
7. Barang yang disita, baik yang dari diri saudara, berasal dari siapa?
  7. Titipan dari teman saya yang ber-



nama Johan, tempat tinggalnya saya lupa, tetapi saya dapat menunjukkannya.

8. Pernahkah saudara bersama-sama Mat Solar bertamu ke rumah Kacung?

8. Pernah, yaitu pada tanggal 16 Februari 2007 sore hari, bertemu di rumah Kacung.

9. Apakah yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut?

9. Saya ingin dicarikan pekerjaan tetap dan waktu itu saya mengetahui bahwa saudara Kacung bersama anaknya akan ke Solo, dan katanya akan kembali pada tanggal 22 Februari 2007.

10. Kenalkah saudara dengan semua keluarga Kacung?

10. Dengan istrinya kenal, dengan yang lainnya tidak ada yang saya kenal.

11. Siapakah pemilih *cheque* yang disita dari saudara?

11. Saya tidak mengetahui karena barang-barang tersebut hanya titipan saya.

12. Mengapa *cheque* itu saudara bawa ke Bratang Gede?

12. Karena mudah simpan dalam dompet.

Sampai di sini pemeriksaan dihentikan, kemudian berita acara ini dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkannya membubuhi tanda tangannya berikut ini.



Yang diperiksa

MADUN

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Surabaya, pada tanggal 26 Februari 2007.

Penyidik

.....

Pangkat/NRP .....



## Contoh: Surat Permohonan Pra-peradilan

Surabaya, 11 Maret 2007

Hal : Permohonan Pra-peradilan

Kepada Yth.

Bapak Ketua PN Surabaya

Di S u r a b a y a

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya bernama....., Advokat/Pengacara dari ..... di Jl. .... berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2007 (terlampir) dari Pemberi Kuasa BRODIN, dkk., tempat tinggal di Jl. Menur II/S.20 Surabaya, yang selanjutnya disebut PEMOHON.

Berdasarkan surat ini, mengajukan permohonan pra-peradilan, sehubungan dengan Surat Penghentian Penuntutan (SP3) yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sdr. ...., dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut TERMOHON.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 80 KUHAP, PEMOHON selaku pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, berhak mengajukan pra-peradilan atas sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
2. Bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SP3) atas proses peradilan atau pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Drs. Kresno, S.H., M.H., M.M., selaku ketua DPRD Kota Surabaya tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Surat Penghentian Penuntutan tersebut terlampir.
3. Bahwa benar seorang JPU mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dengan alasan-alasan tidak cukup bukti. Akan tetapi, dalam hal ini JPU sama sekali tidak memerhatikan keseriusannya



dalam mengungkap perkara korupsi ini. JPU hanya mendasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik, yang sebelumnya sudah dinyatakan cukup oleh jaksa melalui Surat Pemberitahuan BAP Lengkap (P.21), dan tidak berupaya untuk menelusuri bukti-bukti lain yang ada, termasuk bukti-bukti yang PEMOHON ajukan bersama dengan penyampaian laporan. Dalam hal ini penyidik/penuntut umum juga telah mengesampingkan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

4. Bahwa dengan dikeluarkannya SP3 tersebut, JPU sama sekali tidak menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi yang sudah merajalela dan sangat merugikan keuangan negara tersebut. Hal ini juga terlihat dari ditolakannya bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pihak yang melaporkan terjadinya tindak pidana tersebut. Bukti-bukti tersebut sebagaimana dilampirkan dalam permohonan ini.
5. Bahwa penghentian penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi tersebut sangatlah melukai perasaan publik/masyarakat yang cinta akan keadilan.
6. Bahwa akibat penghentian penuntutan tersebut, maka negara dan rakyat tetap dirugikan secara materiel kurang lebih sejumlah Rp 2,1 miliar, dan secara morel telah mencederai perasaan masyarakat yang mendambakan keadilan dan terbebasnya negara ini dari aksi para koruptor.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON mengharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa dan memutus:

1. Menetapkan dan membenarkan bahwa PEMOHON berhak mengajukan pra-peradilan dalam perkara ini.
2. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
3. Menetapkan bahwa Surat Penghentian Penuntutan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 01 Maret 2007 tidak dapat dibenarkan atau batal demi hukum.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan mempertimbangkan bukti-buk-



- ti yang diajukan oleh PEMOHON sebagai pelapor dalam perkara ini.
5. Tetap menetapkan bahwa tersangka dalam hal ini Sdr. Drs. Kresno, S.H., M.H., M.M., untuk tetap ditahan sesuai Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 Agustus 2007.

Demikian permohonan pra-peradilan ini kami sampaikan semoga Allah SWT memberi keteguhan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pra-peradilan ini seadil-adilnya. Kami mengajak kepada kita semua untuk berkomitmen dalam memberantas korupsi di Bumi Indonesia tercinta ini. Terima kasih.

Hormat Kuasa Pemohon,

.....



Contoh: Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....**  
**Jl. ....**

**“Pro Justitia”**

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan  
belum lengkap

Kepada Yth.

.....  
Di .....

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka ..... Nomor ..... tanggal ..... setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan 138 ayat (1) KUHAP, ternyata hasil penyidikan belum lengkap.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....

.....

Pangkat/NIP.

Tembusan:

1. KAJATI
2. KAPOLRES/KAPOLWIL/KAPOLDA
3. Arsip



Contoh: Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Lengkap

**KEJAKSAAN NEGERI .....**  
**Jl. ....**

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan Hasil  
Penyidikan Lengkap

Kepada Yth.

.....  
.....

Sehubungan dengan penyerahan Berkas Perkara Pidana atas nama ter-  
sangka ..... Nomor ..... tanggal  
..... yang kami terima tanggal .....  
Setelah dilakukan penilaian ternyata hasil penyidikannya sudah leng-  
kap.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) b, 110 dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP su-  
paya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti  
kepada kami, untuk penyelesaian selanjutnya.

Demikian untuk dimaklumi.

**KEPALA**  
**KEJAKSAAN NEGERI .....**

Pangkat/NIP. ....



Contoh: Surat Penghentian Penuntutan

KEJAKSAAN NEGERI .....  
Jl. ....

“Pro Justitia”

**SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
NOMOR: .....**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA,

Membaca : 1. Berkas perkara hasil penyidikan dari .....  
.....tanggal.....Nomor.....  
yang dibuat oleh .....  
.... Pangkat ..... NRP ..... Ja-  
batan ..... terhadap  
Nama Lengkap : .....  
Tempat/Tgl. Lahir: .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kebangsaan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Yang disangka melanggar pasal

2. Hasil penyidikan tambahan
3. Berita acara pendapat  
Nama : .....  
Pangkat/NRP : .....
4. Pendapat/persetujuan Jaksa Agung/KAJATI dalam  
surat tanggal ..... Nomor .....

Menimbang : 1. a. Kasus posisi  
.....  
b. Keterangan saksi  
1. ....



- 2. ....
- c. Keterangan Ahli
  - 1. ....
  - 2. ....
- d. Surat
  - 1. ....
  - 2. ....
- e. Petunjuk
  - 1. ....
  - 2. ....
- f. Keterangan Tersangka
  - 1. ....
  - 2. ....

- 2. Kesimpulan
- 3. Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan

- Mengingat :
- 1. Ketentuan Pasal 14 h jo. Pasal 140 ayat (2) KUHAP
  - 2. Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 46 ayat (1) KUHAP
  - 3. Pasal 80 KUHAP
  - 4. Pasal 75, 76, 77, 78 KUHAP

M E N E T A P K A N

- 1. Menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti/tidak merupakan tindak pidana/menutup perkara demi hukum.
- 2. Benda sitaan/barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
- 3. Surat keterangan ini dapat dicabut kembali, apabila di kemudian didapat alasan baru yang diterima dari penyidik, ada putusan pra-peradilan yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
- 4. Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: .....

Pada tanggal : .....



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

.....  
Pangkat/NRP .....

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Instansi Penyidik yang bersangkutan
3. Kepala RUTAN
4. Tersangka/Keluarga/Penasihat Hukum



Contoh: Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....**  
**Jl. ....**

**SURAT KETETAPAN PENCABUTAN  
 PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
 NOMOR: .....**

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya

Membaca

1. Laporan penyidik tanggal ..... Nomor ..... yang dibuat oleh ..... Pangkat/NRP ..... Jabatan ..... dalam perkara tersangka:

Nama Lengkap : .....  
 Umur : .....  
 Tempat/Tgl. Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kebangsaan : .....  
 Tempat Tinggal : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....

2. Berita acara pendapat Jaksa Penuntut Umum.
3. Pendapat/persetujuan Jaksa Agung/Kajati dalam suratnya tanggal ..... Nomor .....
4. Putusan pra-peradilan tanggal ..... Nomor ..... mengenai tidak sahnya penghentian penuntutan.

Menimbang:

1. Bahwa ternyata terdapat alasan baru untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka berdasarkan laporan penyidik.....
2. Bahwa tersangka ..... berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan Nomor ..... tanggal ...



..... telah dihentikan penuntutan perkaranya ber-  
dasarkan alasan .....

Mengingat:

1. Pasal 14 g KUHAP
2. Pasal 140 ayat (2) KUHAP
3. Pasal 77 KUHAP

### MENETAPKAN

1. Mencabut Surat Penetapan Penghentian Penuntutan tanggal.....  
..... Nomor ..... atas nama tersangka .....
2. Melanjutkan penuntutan perkara atas nama tersangka .....
3. Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersang-  
kutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

Ditetapkan di:

Pada tanggal :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Pangkat/NIP.

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Instansi Penyidik yang bersangkutan
3. Kepala RUTAN .....
4. Tersangka/Keluarga/Penasihat Hukum



Contoh: Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum  
(Untuk Penelitian)

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....**  
**Jl. ....**

**SURAT PERINTAH  
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
Nomor Prin: .....**

Dasar:

1. Pasal 14 huruf 1 KUHAP
2. Pasal 109 KUHAP
3. Pasal 8 ayat (3) a jo. 110 ayat (1) KUHAP
4. Pasal 138 ayat (1) KUHAP
5. Pasal 137 KUHAP

Pertimbangan:

1. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan pertanggungja-  
waban atas penerimaan pemberitahuan dimulainya penyidikan,  
penghentian penyidikan, dan penyerahan berkas perkara pada ta-  
hap pertama yang diterima dari penyidik dengan suratnya tang-  
gal ..... nomor ..... atas nama tersangka  
..... perlu ditunjuk seseorang atau beberapa orang Jak-  
sa Penuntut Umum yang ditugaskan untuk itu.
2. Bahwa untuk itu dianggap perlu mengeluarkan Surat Perintah.

**M E M E R I N T A H K A N**

Kepada:

1. ....
2. ....

Untuk:

1. Mengikuti perkembangan pemberitahuan dimulainya penyidikan,  
melakukan penelitian sah tidaknya penghentian penyidikan, mene-



laah permohonan perpanjangan penahanan dan melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara dari penyidik atas nama tersangka tersebut.

2. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kajari.
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....  
Pangkat/NIP. ....



Contoh: Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum  
(Untuk Penyelesaian Perkara)

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....**  
**Jl. ....**

**SURAT PERINTAH  
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
Nomor Prin: .....**

Dasar:

1. Pasal 8 ayat (3) b KUHAP
2. Pasal 13, 203 ayat (3) b, 161, 174 KUHAP
3. Pasal 20 ayat (2), 21, 25, 29, 31 KUHAP
4. Pasal 15, 137 KUHAP
5. Pasal 46, 140 KUHAP

Pertimbangan:

1. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan pertanggungjawaban atas penyerahan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap, atas nama tersangka.  
Register perkara Nomor .....  
Register bukti Nomor .....  
Register tahanan Nomor ..... tanggal  
Perlu ditunjuk seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaiannya.
2. Bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah dimaksud.



## MEMERINTAHKAN

Kepada:

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP. : .....  
Jabatan : .....
  
2. Nama : .....  
Pangkat/NIP. : .....  
Jabatan : .....

Untuk:

1. Bertindak selaku penuntut umum dalam perkara tersangka  
Register perkara Nomor .....  
Register Bukti Nomor .....  
Register Tahanan Nomor .....  
Tanggal .....
2. Melaksanakan penetapan-penetapan Hakim/Ketua Pengadilan berdasarkan perkembangan yang diperoleh selama persidangan.
3. Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahanan/pencabutan tersangka/terdakwa .....
4. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan barang bukti, seperti penitipan/pengembalian/pelelangan.
5. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasar Surat Perintah ini dengan Berita Acara.
6. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Dikeluarkan di :

Pada tanggal : .....

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

.....

Pangkat/NIP.

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Instansi penyidik yang bersangkutan
3. Kepala RUTAN
4. Arsip



Contoh: Surat Pelimpahan Perkara

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....**

**Jl. ....**

No. Reg. Perkara : .....

No. Reg. Tahanan : .....

No. Reg. Bukti : .....

**SURAT PELIMPAHAN PERKARA  
ACARA PEMERIKSAAN BIASA  
JAKSA PENUNTUT UMUM**

Membaca berkas perkara Reg. No. .... tanggal .....  
tahun ..... yang dibuat oleh penyidik atas sumpah jabatan dalam  
perkara terdakwa:

No. Urut ..... Nama terdakwa ..... Ditahan penyidik/PU  
..... Jenis tahanan ..... Keterangan .....

Menimbang:

Bahwa perkara ini telah diperiksa dengan secukupnya dan terdapat cu-  
kup alasan untuk didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana  
diuraikan dan diancam dengan pidana dalam Pasal .....

Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan  
Negeri .....

Mengingat:

Pasal 139 Jis Pasal 143, Pasal 152 KUHP

Menetapkan:

Melimpahkan perkara terdakwa ..... Ke Pengadilan Negeri  
..... dengan acara pemeriksaan biasa dan minta agar segera meng-  
adili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat  
dakwaan terlampir.



Meminta:

1. Agar Ketua Pengadilan Negeri ..... menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pe-manggilan terdakwa serta saksi-saksi.
2. Mengeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa .....

.....,.....  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....

.....  
Pangkat/NIP.

Tembusan:

1. Penyidik
2. Tersangka/Keluarga/Penasihat Hukum
3. Kepala RUTAN
4. Saksi Korban/Keluarga
5. Arsip



## Contoh: Surat Dakwaan Tunggal

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .....**

**Jl. ....**

**“Pro Justitia”**

### **SURAT DAKWAAN**

**No. Reg. Per: / / /2007**

Terdakwa:

Nama:

Tempat Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kebangsaan : .....

Tempat Tinggal : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Dakwaan:

Bahwa si terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, kira-kira bulan Januari 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 di jalan ..... atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri ....., dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dengan berusaha main judi, dan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam berusaha itu.

Yaitu terdakwa telah menjual nomor togel (toto gelap/judi) kepada umum, apabila para pemenang (penombok) nomor tersebut cocok, akan mendapatkan 70 kali dari besarnya uang pembeliannya dan jikalau nomornya tidak cocok dengan nomor yang keluar dari pusat, maka uang



pembelian peserta tersebut menjadi milik terdakwa, di mana hal tersebut dilakukan dengan tidak mendapatkan izin yang berwajib.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) sub 1 dan 2 KUHP.

.....,.....

Jaksa/

.....

Pangkat/NIP.....

PRENADAMEDIA GROUP



Contoh: Memori Banding

**MEMORI BANDING**

**TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

**NOMOR: 03/Pdt.G/2009/PN.Srln**

**TANGGAL 10 SEPTEMBER 2009**

**Antara:**

**PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) SUB-RANTING BATANG ASAI**, berkedudukan di Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, semula sebagai Turut Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMBANDING/TURUT TERGUGAT IV**

**Melawan:**

**SANAH**, Perempuan, Umur 75 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pulau Senggeris, Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Nomor KTP: 474.4/450/C/BTA/1995, semula sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

..... **TERBANDING/PENGGUGAT**



**KEPADA**

**YTH. BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI JAMBI**

**DI JAMBI**

**Melalui**

**YTH. BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI**

**SAROLANGUN**

**DI S A R O L A N G U N**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: -----

1. **SOEHARTOMO, S.H.**; dan
2. **IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.**;

Keduanya adalah Advokat berkantor di Kantor Hukum Amanah, berkedudukan di Gedung Victoria Lantai 3, Jalan Hasanuddin Nomor 47-57 Jakarta 12160, Telp. (021) 72784494; 72784495; 72784496, Faksimile: (021) 72784493; -----

Bertindak untuk dan atas nama: -----

**PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sub-Ranting Batang Asai**, berkedudukan di Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili Manajer PT PLN (Persero) Ranting Sarolangun; -----

Dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan perkara pada tingkat Banding sesuai Pernyataan Banding di Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2009, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2009/PN.Srln, tertanggal 10 September 2009, dalam hal ini memilih kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya sebagaimana telah diuraikan di atas, yang semula sebagai Turut Tergugat IV mohon untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING/TURUT TERGUGAT IV**

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini:

-----

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Turut Tergugat IV melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan register perkara Nomor: 02/Banding/Pdt.G/2009/PN.Srln pada hari Rabu, tanggal 16 September 2009; -----
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor: 03/Pdt.G/2009/PN.Srln, tertanggal 10 September 2009; -----  
-----
3. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana telah disebutkan di atas; -----
4. Materi segala Jawaban/Sanggahan/Replik-Duplik/Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini; -----
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama; -----  
-----
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik di luar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut di atas; -----  
-----

Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/Turut Tergugat IV hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 03/Pdt.G/2009/PN.Srln, tertanggal 10 September 2009, yang Amarnya menyatakan: ---

-----



-----**MENGADILI**-----**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV; -----

**DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----  
-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah). -----  
-----

Bahwa pada dasarnya Pembanding/Turut Tergugat IV sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam EKSEPSI dan dalam PROVISI serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi Pembanding/Turut Tergugat IV **tidak sependapat/keberatan terhadap POKOK PERKARA**, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dalam perkara ini; -----  
-----  
-----

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Turut Tergugat IV terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 03/Pdt.G/2009/PN.Srln, tertanggal 10 September 2009 dalam pokok perkara, yang dituangkan dalam Memori Banding sebagai berikut; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/Turut Tergugat IV maka mohon diperiksa kembali petitum dari Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, sebagai berikut: -----  
-----



DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----  
-----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah secara hukum atas lokasi tanah yang dibangun SMPN 1 Batang Asai, Kantor Camat Batang Asai, Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Batang Asai, PT PLN Sub-Ranting Batang Asai; -----  
-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat secara morel dan materiel; -----  
-----
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan; -----  
-----
5. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta bangunan objek perkara kepada Penggugat dengan secara serta-merta dan tanpa beban apa pun; -----  
-----
6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi morel dan materiel kepada Penggugat dengan seketika sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng; -----  
-----
7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini; -----  
-----
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya, baik berupa verset, banding, dan kasasi; -----  
-----
9. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; -----  
-----



Bahwa Pembanding/Turut Tergugat IV menolak/tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah, dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum; -----  
-----

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan: -----  
-----

*“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memerhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”*. -----  
-----

Oleh karenanya peradilan *Judex facti*, khususnya Pengadilan Tinggi Jambi mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya; -----

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding/Penggugat sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat yang tertuang dalam petitum Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/Turut Tergugat IV adalah: -----  
-----

1. Bahwa untuk petitum Nomor 2 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan: -----  
-----

*“Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik sah secara hukum atas lo-*



*kasi tanah yang dibangun SMPN 1 Batang Asai, Kantor Camat Batang Asai, Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Batang Asai, PT PLN Sub-Ranting Batang Asai”;* -----

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Turut Tergugat IV adalah: ---  
-----

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan: -----

- A. Bahwa Tergugat/Pembanding pada saat di persidangan memberikan alat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Tanah di Sungai Sepandateh kampung Pulau Senggeris, “apakah alat bukti P.1 merupakan bukti kepemilikan dari Terbanding/Penggugat atas tanah objek sengketa?”, maka harus dibuktikan dahulu kekuatan dari alat bukti P.1 tersebut, apakah alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian lahir? -----

Bahwa terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan untuk membenarkan (mengakui/memungkiri) tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal tanda tangan tersebut sesuai yang dimaksud oleh Pasal 1876 BW *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867, No. 29, Pasal 289 RBg.: -----  
-----

Bahwa alat bukti P.1 dan keterangan saksi dari Terbanding/Penggugat dalam persidangan dan pada pemeriksaan setempat terbukti Terbanding/Penggugat bukan sebagai pemilik tanah objek sengketa, hal tersebut terungkap sebagaimana terurai di bawah ini: -----  
-----

- a) Bahwa dilihat secara lahir alat bukti tersebut bukan merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik Terbanding/Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa, sebab selain tidak menyebutkan letak dan luas tanah sebagai salah satu ciri perolehan atas hak milik serta diragukan kebenaran isi dari alat bukti P.1; -----  
-----



Bahwa ternyata apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi bernama H. Husni Thamrin, bertempat tinggal di Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, yang telah di-sumpah di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 yang menerangkan bahwa saksi adalah anak kandung/sebagai ahli waris dari Haji Mat Yakin, sebagai salah satu pihak yang bertanda tangan dalam alat bukti P.1.; -----

Bahwa saksi (H. Husni Thamrin) menyatakan bahwa tanda tangan yang tertera dalam alat bukti P.1 adalah bukan merupakan tanda tangan Haji Mat Yakin selaku orang tua dari saksi; -----

Bahwa penolakan terhadap tanda tangan Haji Mat Yakin yang disampaikan oleh saksi H. Husni Thamrin dalam sidang pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009, berarti alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1876 BW *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867, No. 29, Pasal 289 RBg.; -----

- b). Bahwa seluruh tulisan yang ada dalam P.1 bukan tulisan si penanda tangan sendiri (yang menerangkan yaitu: Haji Mat Yakin, Ther Ali dan Bakar), melainkan sesuai pengakuan Zaenal Arifin yang waktu itu menjabat sebagai kepala kampung yang pada pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009, mengakui bahwa yang menulis alat bukti P.1 itu adalah sekretarisnya; -----

Bahwa menurut pengakuan Zaenal Arifin (suami Penggugat) alat bukti P.1 dibuat atas permintaan Penggugat, yang kemudian ditandatangani di rumah Penggugat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1878 BW; -----

- c) Bahwa terhadap alat bukti P.1, diragukan kebenarannya, apabila surat tersebut dibuat pada tahun 1961. Sebab alasan Turut Tergugat IV karena pada tahun itu setiap penulisan kata-kata/kalimat masih menggunakan ejaan lama bukan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) tahun 1972 sebagaimana yang tertulis dalam alat bukti P.1. Hal tersebut dapat dilihat dalam bukti P.1, bahwa penulisan kata



“**Yang**”, pada kalimat “... **Yang menerangkan** ...”, seharusnya pada tahun 1961, tertulis “... **Jang menerangkan**”. Oleh karena itu bahwa alat bukti P.1 penulisannya diragukan dibuat pada tahun 1961; -----  
-----

Bahwa alat bukti P.1 tidak memenuhi persyaratan perolehan hak sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Juncto* PP No. 19 Tahun 1967; -----

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1876 BW *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867 No. 29, Pasal 289 RBg. sehingga alat bukti P.1 tidak dapat diterima sebagai akta/surat, maka terbukti tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan tanah objek sengketa; -----

2. Apakah alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian materiel?  
-----

Maksud dari kekuatan pembuktian materiel adalah isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta telah benar-benar terjadi, jadi memberikan kepastian tentang materi akta; -----  
-----

Untuk membuktikan alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian materiel maka: -----

a) Apakah isi pernyataan dalam alat bukti P.1? -----  
-----

- Bahwa apabila alat bukti P.1 dimaksudkan juga sebagai keterangan waris bahwa Sanah (Penggugat) sebagai satu-satunya ahli waris tanah sebagaimana dimaksudkan dalam bukti P.1. Hal tersebut juga bertentangan dengan keterangan saksi dari Penggugat sendiri yang bernama Sa'ir, pada sidang hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 yang menyatakan bahwa “Sanah (Penggugat) memiliki 2 (dua) saudara yang bernama Jampan dan Gustaf yang sudah meninggal”, dengan demikian berarti Sanah (Penggugat) bukan merupakan satu-satu-



nya ahli waris dari Intan Kemih sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1;

- b) Peristiwa hukum apakah yang ada dalam alat bukti P.1? -----
- Bahwa apabila bukti P.1 dimaksudkan merupakan keterangan perolehan hak dan kepemilikan hak atas tanah dari Intan Kemih sebagai pewarisnya kepada Sanah (Penggugat) adalah tidak benar, sebab salah satu tanda tangan dalam alat bukti P.1 yakni Haji Mat Yakin, oleh ahli warisnya yaitu H. Husni Thamrin dalam persidangan hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan orang tuanya (Haji Mat Yakin). Dengan demikian alat bukti P.1 tidak berlaku mengikat dan mengandung cacat hukum; -----
  - c) Bahwa terhadap objek sengketa alat bukti P.1 tidak memberikan kepastian tentang luas dan letak tanahnya sehingga objek tanah yang tercantum dalam alat bukti P.1 tidak membuktikan sebagai milik Penggugat, sehingga objek sengketa dalam gugatan Penggugat diragukan kebenarannya sebagai milik Terbanding/Penggugat (Sanah);

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian materiel, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan objek sengketa;

-----

3. Apakah alat bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian formal? ---
- 
- a) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada halaman tiga sampai dengan halaman empat dalam kesimpulan ini, terbukti bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti P.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, karena tidak diakui tanda tangan salah satu pihak yang menerangkan (Haji Mat Yakin) oleh ahli warisnya (anak kandung) yang bernama Haji Husni Thamrin yang telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah pada sidang hari Kamis tanggal 2 Juli 2009. Oleh karena itu, alat bukti P.1 tidak mempunyai kekuatan pembuktian formal; -----



b) Bahwa apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat pada sidang hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 yang telah disumpah di persidangan, yang menerangkan:

1) saksi Sa'ir: saksi tidak mengetahui letak, luas, dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat; -----

2) saksi Karim: saksi juga tidak mengetahui letak, luas, dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat; -----

3) saksi A.Gusti: saksi tidak mengetahui letak, luas, dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dan para Turut Tergugat; -----

c) Bahwa apabila alat bukti P.1 dihubungkan dengan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009, batas-batas dan luas tanah objek sengketa sebagaimana dijelaskan dalam alat bukti P.1 bertentangan dengan luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat pada sidang pemeriksaan setempat yang menyatakan: -----

1) Batas Timur (ilir) : Tanah Pekih Husin; -----

2) Batas Barat (udik) : Lorong/Jalan Sawah Dalam; -----

3) Batas Utara (Kiri) : Tanah Sawah Sanah dan Tanah Sanah/Tanah Arifin; -----

4) Batas Selatan (kanan): Jalan raya Batang Asai; -----

Bahwa Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat dalam pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan letak, luas, dan batas-batas tanah objek sengketa secara jelas dan terperinci; -----



Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut, alat bukti P.1 tidak memiliki kekuatan pembuktian formal, sehingga tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P.1 dengan objek sengketa dalam perkara perdata No. 03/Pdt.G/2009/PN.Srln dan berarti pula bahwa objek sengketa tersebut bukan milik Terbanding/Penggugat; -----  
-----

Bahwa alat bukti P.1 dari Terbanding/Penggugat yaitu berupa Surat Keterangan Tanah di Sungai Sepandateh kampung Pulau Senggeris ternyata: -----

- 1). Tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik lahir materiel maupun Formal; -----
- 2). Bahwa alat bukti P.1 tidak membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa; -----  
-----
- 3). Bahwa alat bukti P.1 layak dan patut untuk ditolak; -----  
-----
- 4). Bahwa terbukti Terbanding/Penggugat bukan merupakan pemilik yang sah atas lokasi tanah yang dibangun SMPN 1 Batang Asai, Kantor Camat Batang Asai, Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Batang Asai, PT PLN Sub-Ranting Batang Asai; -----  
-----

Bahwa oleh karena itu petitum/posita Terbanding/Penggugat layak dan patut untuk ditolak; -----  
-----

- B. Bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa **Keputusan Pasirah Kepala Marga Batang Asai**, apakah alat bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah Terbanding/Penggugat atas tanah objek sengketa? oleh karenanya Pemanding/Turut Tergugat IV mendasarkan “apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian lahir, materiel dan formal?”; -----  
-----



1. Apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian lahir? -----

a). Bahwa meskipun alat bukti P.2, berkepalanya “Keputusan Pesirah Kepala Marga Batang Asai” dan ada tanda tangannya, namun pembuat putusan yang menyatakan sebagai Kepala Marga Batang Asai tersebut **tidak ada identitas nama lengkapnya**, berarti tidak menjamin tentang kebenaran dan kepastian alat bukti P.2; -----

b). Bahwa apabila dilihat dari bentuknya, alat bukti P.2 **bukan merupakan Surat Keputusan melainkan** hanya Surat Keterangan sepihak dari orang yang mengatasnamakan Kepala Marga Batang Asai yang menyatakan adanya sengketa antara Hasanah (Terbanding/Penggugat) yang diwakili oleh suaminya yaitu Zaenal Arifin sebagai Penggugat, dengan Daup sebagai Tergugat yaitu tentang masalah tanah sawah dan kering yang terletak di Sungai Sepandateh di Pulau Senggeris. Hal tersebut tidak mempunyai hubungan dengan Subjek dan Objek Sengketa dalam Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2009/PN. Srln; -----

Bahwa alat bukti P.2 tidak membuktikan objek tanah dalam Gugatan Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2009/PN. Srln adalah milik Terbanding/Penggugat; -----

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, alat bukti P.2 tidak memiliki kekuatan pembuktian secara lahir, sehingga tidak membuktikan hubungan hukum antara alat bukti P.2 dengan objek sengketa, serta tidak membuktikan bahwa objek sengketa dalam Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2009/PN. Srln adalah milik Terbanding/Penggugat; -----

2. Apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian materiel? -----

a). Bahwa alat bukti P-2 tidak menunjukkan atau tidak memberikan kepastian tentang, luas, letak, serta batas-batas tanah objek sengketa antara Sanah (Penggugat) yang diwakili suaminya Zaenal Arifin dengan Daup sebagai Tergugat; -----



b). Selain itu bahwa objek yang dijelaskan di dalam alat bukti P-2 tidak sama (tidak identik) dengan objek sengketa dalam perkara ini; ----  
-----

c). Bahwa alat bukti P-2 tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu putusan, karena tidak di sertai dengan nama si pembuat surat pernyataan tersebut (alat bukti P-2); -----

Bahwa secara materiel alat bukti P-2 bukan merupakan alat bukti perolehan hak atas tanah objek sengketa dan keterangan alat bukti P-2 tidak membuktikan bahwa tanah Objek Sengketa dalam Perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2009/Srln milik Terbanding/Penggugat; -----  
-----

3. Apakah alat bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian formal? ---  
-----

a). Bahwa alat bukti P-2 tidak didasarkan pada kebenaran pernyataan si penanda tangan karena si penanda tangan tidak mencantumkan nama sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keputusannya, oleh karenanya alat bukti P-2 patut untuk ditolak; -----  
-----

b). Bahwa pembuatan alat bukti P-2 yang tertulis tanggal 16 Juli 1966 diragukan kebenarannya, keraguan Turut Tergugat IV terhadap alat bukti P-2 sangatlah beralasan, karena; -----  
-----

1). Penulisan kata-kata/kalimat yang terdapat dalam alat bukti P-2 yang dibuat pada tahun 1966 seharusnya masih menggunakan ejaan lama bukan ejaan yang disempurnakan (EYD) tahun 1972, hal tersebut terbukti; -----  
-----

2). Penulisan kata “**Yang**” seharusnya dalam alat bukti P-2 tertulis “**Jang**”; -----  
-----



- 3). Penulisan nama Bulan “**Juli**” seharusnya dalam alat bukti P-2 tertulis “**Djuli**”; -----  
-----
- 4). Tidak dicantumkan nama si penanda tangan sebagai person yang menyatakan selaku Kepala Marga Batang Asai, bukti diragukannya kebenaran dan kepastiannya; -----  
-----
- 5). Tidak dicantumkan tandatangan dari kedua belah pihak yang bersengketa berarti terbukti tidak adanya musyawarah antara Penggugat yang diwakili oleh Zaenal Arifin dengan Daup sebagai Tergugat, sehingga alat bukti P-2 diragukan kebenarannya dan cenderung sebagai rekayasa; -----  
-----
- c). Bahwa apabila alat bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi P. Karim dari Penggugat pada sidang hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 yang telah disumpah di persidangan, yang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan antara Zaenal Arifin selaku wakil dari Penggugat melawan Daup sebagai Tergugat bukan tanah kering dan tanah sawah, melainkan yang disebutkan hanya tanah sawah: -----  
-----

Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dari Terbanding/Penggugat yaitu berupa Keputusan Pasirah Kepala Marga batang Asai dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian baik lahir materiel maupun Formal; -----  
-----

Bahwa sehubungan alat Bukti P. 2 tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formal dan materiel maka kedua alat bukti ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa. Oleh karenanya alat bukti ini tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah objek sengketa; -----  
-----

- C. Bahwa terhadap Alat Bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 dari Terbanding/Penggugat yang hanya merupakan foto-foto gedung yang dibangun di atas tanah objek sengketa, di mana alat bukti ini bukan merupa-



kan akta autentik sebagai dasar kepemilikan tanah objek sengketa. Dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sebagaimana posita Nomor 4, 6, 7, dan Nomor 8 Gugatan Terbanding/Penggugat, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Alat Bukti P.4 s/d Alat Bukti P.7 dengan tanah objek sengketa; -----  
-----

Oleh karenanya alat bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 dari Terbanding/Penggugat ini tidak dapat dijadikan bukti perolehan dan kepemilikan yang benar dan sah atas tanah objek sengketa; -----  
-----

D. Bahwa terhadap Alat Bukti P.8 dan Alat Bukti P.9 dari Terbanding/Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada posita Nomor 9 dan Nomor 12 Gugatan Terbanding/Penggugat, **bukti tersebut tidak diajukan oleh Terbanding/Penggugat dimuka persidangan.** Dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sebagaimana posita Terbanding/Penggugat posita Nomor 9 dan Nomor 12 Gugatan Terbanding/Penggugat. Sehingga tidak ada hubungan hukum antara Alat Bukti P.8 dan Alat Bukti P.9 dengan tanah objek sengketa. Oleh karenanya kedua alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan yang sah atas sebagain tanah objek sengketa; -----  
-----

E. Bahwa terhadap kedua alat bukti yang diajukan di muka persidangan tetapi tidak didalilkan digugatan yaitu 2 (dua) alat bukti berupa surat keterangan hak milik tanah; -----  
-----

Bahwa kedua alat bukti ini menerangkan tentang sepengetahuan masyarakat Pulau Senggeris Desa Pekan Gedang, tanah yang dibangun SMP Negeri Pekan Gedang pemiliknya adalah Sanah (Terbanding/Penggugat). Kedua alat bukti ini dibuat oleh masyarakat Pulau Senggeris Desa Pekan Gedang pada tanggal 12 September 2007; -----  
-----



Bahwa kedua alat bukti tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang letak, luas, dan batas-batas tanah yang diterangkan, apalagi letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa; -----  
-----

Bahwa terhadap kedua alat bukti ini, masing-masing person yang memberi keterangan dalam kedua alat bukti tersebut tidak jelas identitasnya karena tidak disertai dengan keterangan sesuai Kartu Identitas Penduduk, hanya tertulis masyarakat Pulau Senggeris Kecamatan Batang Asai, yang dimaksud masyarakat yang mana sama sekali tidak dijelaskan; -----  
-----

Bahwa kedua alat bukti tersebut baik yang membuat maupun yang menerangkan, bukan pejabat yang berwenang ataupun bukan dari Masyarakat Adat Batang Asai; -----  
-----

Bahwa dengan demikian kedua alat bukti ini bukan merupakan akta autentik yang dapat dijadikan dasar kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa, sehingga tidak ada hubungan hukum antara kedua alat bukti tersebut dengan tanah objek sengketa. Oleh karenanya kedua alat bukti ini tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa; -----  
-----

F. Bahwa pada Pemeriksaan Setempat (sidang lokasi) saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan, menerangkan maupun menunjukkan asal usul kepemilikan tanah dari Terbanding/Tergugat seperti yang didalilkan dalam Gugatan Terbanding/Penggugat, bahkan pada Pemeriksaan Setempat (sidang lokasi) ditemukan fakta bahwa berdasarkan keterangan ARIFIN (suami dari Terbanding/Penggugat) mengakui adanya dan ikut pada pengukuran pada tahun 1982 yaitu ketika tanah objek sengketa diukur untuk diserahkan oleh Penghulu Malin pada Pemerintah Daerah Sarko yang diwakili oleh Pemerintah Kecamatan Batang Asai. Dengan demikian saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat telah nya-



ta-nyata tidak dapat menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum/ hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan tanah objek sengketa; -----  
-----

- G. Bahwa demikian juga terhadap seluruh keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat yang telah disumpah di muka persidangan antara lain: saksi Sa'ir, saksi Karim dan saksi A. Gusti, Saksi-saksi dari Terbanding/Penggugat ini sama sekali tidak dapat menunjukkan, menerangkan maupun membuktikan adanya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan tanah objek perkara, bahkan 2 (dua) orang saksi dari Terbanding/Penggugat (Saksi Karim dan Saksi A. Gusti) menyebutkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah sawah melainkan pada Pemeriksaan Setempat (sidang lokasi) tanah objek sengketa adalah berupa tanah kering karena tidak dimungkinkan tanah sawah berada di atas perbukitan, sehingga tidak adanya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan tanah objek sengketa; -----  
-----

Bahwa dengan tidak ada satu pun alat bukti bahkan saksi-saksi yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan tanah objek sengketa yaitu tanah yang dibangun SMPN 1 Batang Asai, Kantor Camat Batang Asai, Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Batang Asai, PT PLN Sub-Ranting Batang Asai, maka atas Petitum Terbanding/Penggugat dalam Gugatannya pada angka 2, Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. **Oleh karenanya sangat layak dan patut Petitum Terbanding/Penggugat pada angka 2 untuk ditolak;** -----  
-----

2. Bahwa untuk petitum Nomor 3 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan: -----

*“Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat secara morel dan materiel”;* -----  
-----



Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Turut Tergugat IV sebagai berikut;

-----

- a. Bahwa Tergugat saat ini disebut sebagai Pembanding/Tergugat menguasai tanah objek sengketa telah mendapat penyerahan/hibah dari ahli waris Penghulu Malin yang diwakili oleh H. Mat Yakin, Daup, Tayen, Taher, dan Yahya kepada Pemerintah Daerah Sarko yang diwakili oleh Pemerintah Kecamatan Batang Asai pada tahun 1982 (sesuai dengan keterangan saksi dari Pembanding/Tergugat dan Para Turut Tergugat antara lain: saksi Thamrin anak dari H. Mat Yakin, Saksi Buyung Buhari keponakan dari Daud yang merupakan ahli waris langsung tanah objek sengketa, Saksi Zainuti serta saksi Abdul Rahman) di persidangan. Oleh karena tanah objek sengketa telah diserahkan oleh ahli waris yang berhak kepada Pemerintah Daerah Sarolangun (Pembanding/Tergugat) dahulu bernama Pemerintah Daerah Sarko. Dengan sangat jelas status tanah tersebut adalah merupakan tanah/aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun; -----
- b. Bahwa karena ada gugatan secara adat dari Marbawi anak dari Terbanding/Penggugat pada tahun 2007 terhadap tanah SMP I Batang Asai (sekarang SMPN 13) maka pada tahun permasalahan ini dapat pernah diselesaikan melalui musyawarah adat di Kecamatan Batang Asai, di mana gugatan tersebut telah menghasilkan suatu Keputusan Rapat Adat Kecamatan Batang Asai tertanggal 14 Juni 2007 (sesuai bukti T, T.T-1 hingga T.T-2 serta keterangan saksi Thamrin, saksi Buyung Buhari) yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan ini telah diselesaikan melalui musyawarah adat di Kecamatan Batang Asai dan telah menghasilkan Keputusan Rapat Adat Kecamatan Batang Asai tertanggal 14 Juni 2007 (Bukti T.T-1 dan Bukti T.T-2 dari Pembanding Tergugat), maka sudah jelas status tanah tersebut adalah merupakan tanah/aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun; -----
- c. Bahwa apabila kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan umum maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun



bukan merupakan perbuatan melawan hukum; -----  
-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas maka atas petitum dari Gugatan Terbanding/Penggugat No. 3, Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. **Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 3 Gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak;** -----

3. Bahwa untuk Petitum Nomor 4 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan: -----

*“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan”;* -----  
-----

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari Pembanding/Turut Tergugat IV adalah; -----  
-----

Bahwa sehubungan tidak ada satu pun alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan tanah objek sengketa serta Terbanding/Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding/Penggugat meminta pengesahan sita jaminan. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, **maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum No. 4 Gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak;** -----

4. Bahwa untuk petitum Nomor 5 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan: -----  
-----

*“Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah beserta bangunan objek perkara kepada Penggugat dengan serta merta dan tanpa beban apa pun”;* -----  
-----

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai



dasar dan alasan dari Pembanding/Turut Tergugat IV adalah berikut; ---

- Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah objek sengketa maka Pembanding/Turut Tergugat IV tidak berkewajiban untuk menyerahkan tanah beserta bangunan objek perkara kepada Terbanding/Penggugat dengan serta-merta. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, **maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 5 Gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak;** -----

5. Bahwa untuk petitum Nomor 6 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan: -----

*“Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi morel dan materiel kepada Penggugat dengan seketika sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng”;* -----

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Turut Tergugat IV sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah objek sengketa maka Pembanding/Turut Tergugat IV, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding/Turut Tergugat IV membayar ganti rugi morel dan materiel kepada Terbanding/Penggugat dengan seketika sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, **maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 6 Gugatan Terbanding/Penggugat untuk di tolak;**

6. Bahwa untuk petitum Nomor 7 dalam Gugatan Terbanding/Peng-



gugat yang menyatakan: -----

*“Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tanggung renteng, apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini”;* -----

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Turut Tergugat IV sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah objek sengketa maka Pembanding/Turut Tergugat IV, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding/Turut Tergugat IV membayar ganti membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terbanding/Penggugat senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari secara tanggung renteng. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, **maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 7 Gugatan Terbanding/Penggugat untuk di tolak;** -----

- 7. Bahwa untuk petitum Nomor 8 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan: -----

*“Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya, baik berupa verset, banding, dan kasasi”;* -----

Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Turut Tergugat IV sebagai berikut;

- Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah objek sengketa maka Pembanding/Turut Tergugat IV sangat tidak beralasan jika Terbanding/Penggugat meminta putus-



an serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, **maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 8 Gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak**; -----

8. Bahwa untuk petitum Nomor 9 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan: -----

-----  
“*Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng*”; -----

-----  
Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Turut Tergugat IV sebagai berikut;

- - Bahwa sehubungan Terbanding/Penggugat berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas tidak dapat membuktikan sebagai pemilik tanah objek sengketa maka Pembanding/Turut Tergugat IV sangat tidak beralasan jika Terbanding/Penggugat meminta Pembanding/Turut Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa, **maka sangat patut dan layak apabila terhadap Petitum No. 9 Gugatan Terbanding/Penggugat untuk ditolak**; -----

-----  
Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata-nyata Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Penggugat dalam Pokok Perkara; -----

-----  
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: -----  
-----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Turut Tergugat IV tersebut; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 03/Pdt.G/2009/PN.Srln, tertanggal 10 September 2009 menjadi sebagai berikut: -----

----- **MENGADILI** -----

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV; -----

**DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik sah atas lokasi tanah objek perkara beserta bangunan di atasnya berupa SMPN 13 Batang Asai, Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Asai, Kantor Camat Batang Asai, dan Kantor PLN Sub Ranting Batang Asai; -----
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun; -----
4. Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum; -----  
-----
5. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan uang paksa (*Dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat; -----
6. Menolak tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat; -----  
-----



7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Atau -----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Demikian Memori Banding Pembanding/Turut Tergugat IV, atas perhatian, kebijakan serta dikabulkannya Memori Banding ini, Pembanding/Turut Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya mengucapkan terima kasih yang mendalam.

Sarolangun, Oktober 2009

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pembanding/Turut Tergugat IV

ttd.

**SOEHARTOMO, S.H.**

ttd.

**IVIDA DEWI AMRIH SUCI, S.H., M.H.**



Contoh: Pledoi Pidana

**NOTA PEMBELAAN (PLEIDOI)**

**DALAM PERKARA PIDANA NOMOR: 70/Pid.B/2008/PN.MBLN**

**ATAS NAMA**

**TERDAKWA: HAYATUL ISLAMI. S.Tp.**

**UNTUK KEADILAN**

**I. PENDAHULUAN**

Majelis Hakim yang kami hormati,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, dan

sidang yang kami muliakan

Sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Mahakuasa atas limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kami penasihat hukum bisa membacakan dan menyampaikan pembelaan di dalam sidang yang terhormat ini. Tentunya, harapan kami pembelaan ini dibacakan di hadapan serta disampaikan pada yang mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sepatutnya. Sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan akhir; apakah terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum, atau apakah terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat dan bersalah secara hukum sebagaimana yang dituntut oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya.

Setelah kami mempelajari dengan saksama surat tuntutan terhadap diri terdakwa: yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2008, maka perkenankanlah kami Tim penasihat hukum menyampaikan pembelaan atas nama terdakwa **HAYATUL ISLAMI. S.Tp.**



Sebelum menyampaikan pembelaan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana sehingga persidangan berjalan *impartial, fair dan objective*, dan pada akhirnya semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang menurut penilaian Majelis Hakim maupun Saudara Jaksa Penuntut Umum kurang berkenan kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya; sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan:

Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum atas uraian tuntutan yang telah disusun begitu rapi dan jelas, sehingga memudahkan bagi kami dalam mengikuti jalan pandangan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum.

***Majelis hakim yang terhormat,***

Untuk menanggapi tuntutan dari Saudara Jaksa Penuntut Umum, pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

1. SURAT DAKWAAN
2. FAKTA PERSIDANGAN
3. PEMBAHASAN YURIDIS
4. KESIMPULAN

Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar yang mulia Majelis Hakim pemeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepda Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri terdakwa, suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada keadilan yang hakiki, atas dasar mencari Ridha dari Allah SWT, semata.

Amin-----3x-----Ya Robbalalamin -----



Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan yang terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan “*fiat justitia ruat coelum*” (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) kami menyampaikan sebuah moto yang harus kita junjung bersama:

**“LEBIH BAIK MEMBEBAKANKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM SEORANG YANG TIDAK BERSALAH”**

## II. TENTANG SURAT DAKWAAN

Bahwa Dakwaan Primer dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 merumuskan sebagai berikut: “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa apabila diperhatikan rumusan Pasal 2 ayat (1), maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

- Unsur: Setiap orang;
- Unsur: Secara melawan Hukum;
- Unsur: Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- Unsur: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 menyatakan sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Bahwa apabila diperhatikan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

- Unsur: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
- Unsur: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP untuk sahnya surat dakwaan, maka surat dakwaan itu harus berisi uraian-uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal mana sesuai pula dengan YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI Nomor 1289K./Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987 jo. Nomor 2436K./Pid/1988 tanggal 30 Mei 1990 jo. Nomor 350K./Pid/1990 tanggal 30 September 1993, bahwa semua unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa harus dirumuskan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaan.

Bahwa apabila dicermati Dakwaan Primer dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai: telah melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana mengakibatkan kekayaan negara berupa tanah seluas kurang lebih 107,6 (seratus tujuh koma enam) hektare beralih ke pihak lain dst. ....:

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) bahwa kerugian negara tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan penghitungan dari Tim Penilaian **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor: 10/Tim Penilai/2008 tanggal 17 Maret 2008.**



Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) jo. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara.

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materiel, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut Undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami. Sedangkan hasil penghitungan dari Tim Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor: 10/Tim Penilai/2008 tanggal 17 Maret 2008, menurut pendapat kami bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau **batal demi hukum**.

Bahwa status dari tanah tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan Tanah Negara tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanah negara tersebut kalau memang tanah dimaksud adalah Tanah Negara yang tentunya mempunyai dasar menyebutkan sebagai tanah negara sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak ada menguraikan hal tersebut, hal mana menunjukkan bahwa uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan lengkap.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari status tanah berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk budi daya pertanian dan non-pertanian bukan kawasan hutan negara.

Bahwa di dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum tidak diuraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mengakibatkan kekayaan negara beralih ke pihak lain, dan tidak menyebutkan beralih kepada siapa atau korporasi mana, Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan tentang perbuatan materiel yang



dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seorang PPAT yang merupakan serangkaian proses penerbitan Akta Jual Beli, dan kalau pun ada terjadi kesalahan hanyalah merupakan kesalahan administratif yang secara jelas sudah diatur sanksinya sebagaimana yang telah kami uraikan di atas.

Bahwa kemudian di dalam dakwaan PRIMER halaman enam paragraf ke dua Saudara Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp., menerbitkan Akta Jual Beli Tanah yang masih berstatus sebagai tanah negara bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan dari ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997; dan
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menyebutkan salah satu peraturan-peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa (halaman 6 paragraf 2 poin ke-1) mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, ketentuan tersebut bukanlah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primer, tetapi adalah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999) *hal mana menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat*, karena salah dalam penyebutan nomor suatu peraturan yang dilanggar adalah berakibat fatal dan sangat keliru sekali, oleh karenanya dakwaan yang tidak cermat haruslah *dinyatakan batal demi hukum*.



Bahwa sebagaimana uraian di atas apabila dalam pelaksanaan penerbitan Akta Jual Beli tersebut PPAT tidak melakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan aktanya tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah, dan terhadap PPAT yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif sebagaimana uraian kami di atas.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang perbuatan materiel Terdakwa dalam dakwaan Primer yang telah diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas atau kabur tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b, jo. ayat (3) KUHAP.

### III. TENTANG DAKWAAN SUBSIDAIR

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa apabila diperhatikan rumusan Pasal 3, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah:

- Unsur: Setiap orang;
- Unsur: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; dan
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”



Bahwa apabila diperhatikan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah:

- Unsur: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
- Unsur: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa dalam uraian dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair menguraikan terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp. Camat Pemaung Kabupaten Batanghari dst. ... telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Bahwa apabila dicermati Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah mengenai melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yang mengakibatkan kekayaan negara berupa tanah seluas kurang lebih 107,6 (seratus tujuh koma enam) hektare beralih ke pihak lain.

Bahwa di dalam uraian-uraian mengenai perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan Subsidair tidak diuraikan secara cermat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada halaman 11 alinea ke-2 sebagai berikut:

- Setelah terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp., menerima dokumen-dokumen jual beli tanah dimasud kemudian Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp., melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang dijual bersama EFENDI Bin Said selaku Kepala Desa Kuap dan FERI YULMAN. Pada saat pengecekan tersebut EFENDI Bin Said mengatakan bahwa benar tanah tersebut adalah tanah warga Desa Kuap;
- Atas dasar dokumen-dokumen berupa Surat Sporadik, Surat Pernyataan di bawah sumpah/janji dan Gambar kasar Sket Tanah yang diajukan oleh FERI YULMAN tersebut, Terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp, tanpa meneliti kebenaran dokumen-dokumen tersebut baik



mengenai identitas para pihak maupun tanah yang diperjualbelikan, terdakwa kemudian menyuruh saksi A. RAHMAN untuk mengetik AKTA Jual Beli Tanah yang tanpa dihadiri oleh pihak penjual dan pembeli kemudian menandatangani AKTA Jual Beli masing-masing dst. ....

Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak menggambarkan tentang uraian perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindakan yang dilakukan Terdakwa hanyalah suatu perbuatan yang merupakan rangkaian kewenangan Terdakwa selaku PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998. Sehingga walaupun ada kesalahan dilakukan terdakwa hanyalah sebatas kesalahan administrasi, mengenai kesalahan administrasi peraturan-peraturan tersebut secara tegas memberikan *sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut.*

Apabila dalam pelaksanaan penerbitan Akta Jual Beli tersebut PPAT tidak melakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengakibatkan aktanya tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran:

Bahwa kemudian di dalam surat dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa HAYATUL ISLAM. S.Tp., menerbitkan AKTA Jual Beli Tanah yang masih berstatus tanah negara bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Na-



- sional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan dari ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997;
  3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas Tanah;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menyebutkan salah satu peraturan-peraturan yang dilanggar oleh Terdakwa (halaman 13 paragraf pertama poin ke-1) yaitu mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, ketentuan tersebut bukanlah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi adalah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1999 *hal mana menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat*, karena salah dalam penyebutan nomor suatu peraturan yang dilanggar adalah berakibat fatal dan sangat keliru sekali, oleh karena itu suatu dakwaan yang tidak cermat haruslah *dinyatakan batal demi hukum*.

Bahwa di dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa tersebut dianggap telah menguntungkan diri terdakwa atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) bahwa kerugian negara tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan penghitungan dari Tim Penilaian **Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Jambi Nomor: 10/Tim Penilai/2008 tanggal 17 Maret 2008**.

Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) jo. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk



melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara. Bahwa Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materiel, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut Undang-Undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami. Sedangkan hasil penghitungan dari Tim Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor: 10/Tim Penilai/2008 tanggal 17 Maret 2008, menurut pendapat kami bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau ***batal demi hukum***.

Bahwa uraian tentang perbuatan materiel dalam dakwaan Subsidair tersebut telah diuraikan secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur tersebut adalah batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub b dan ayat (3) KUHP.

#### IV. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta

Para hadirin pengunjung sidang yang berbahagia.

Untuk dapat menanggapi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka pada pembahasan ini akan kami kemukakan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga kita dapat memenuhi kebenaran materiel dalam perkara pidana ini sebagai berikut:



## A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

### 1. SAKSI A. RAHMAN Bin BUJANG

di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa dihadapkan di muka persidangan karena permasalahan penjualan tanah yang terletak di Desa Kuap sekitar tahun 2005, tanah milik masyarakat Desa Kuap sendiri, dan benar tahun 2005 atas kemauan sendiri, saksi menjual tanah milik saksi seluas 6, 55 (enam koma lima puluh lima) Ha yang terletak di Desa Kuap, tanah seluas 6, 55 ha tersebut terdiri dari dua bidang dan dua surat, sebelah Ilir berbatas dengan Abidin, sebelah Ulu berbatas dengan Dinar, sebelah laut berbatas dengan tanah Hak milik saksi sendiri, sebelah Darat berbatas dengan FERI YULMAN, selain itu ada juga warga lain yang ikut menjual tanahnya yaitu ABIDIN, SAIFUL, dan ISMAIL;
- Bahwa benar dasar saksi melakukan tebang tebas adalah karena tanah tersebut terletak di depan tempat tinggal saksi, saksi tinggal disitu bersama orang tua saksi sejak tahun 1967, dan sebelum saksi melakukan tebang tebas sampai sekarang tidak pernah ada pihak yang tinggal di lokasi tersebut, saksilah orang yang melakukan tebang tebas pertama kali;
- Bahwa penjualan tanah tersebut bermula dari perundingan antara saya dengan Terdakwa FERI YULMAN, katanya dia mau beli tanah dengan harga Rp 1.500.000,- FERI mengatakan kalau saksi mau jual tanah, jual saja kepada dia, dan saksi minta waktu untuk berpikir, beberapa hari setelah itu saksi mengatakan bahwa saksi jadi menjual tanah dan akhirnya disepakati harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektare, dan untuk keseluruhan tanah tersebut saksi menerima Rp 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar proses selanjutnya saksi selaku penjual menandatangani akta jual beli, dan setahu saksi FERY YULMAN selaku pembeli;
- Bahwa benar untuk persyaratan pembuatan AJB tersebut dilampirkan photocopy KTP, surat sumpah janji, surat sporadic dan semua



surat-surat tersebut ditandatangani di rumah Kepala Desa/EFENDI;

- Bahwa benar pembuatan surat *sporadic* dilakukan tahun 2001, sebelum jual beli dilakukan tetapi saksi lupa tanggalnya, dan pembuatan *sporadic* tersebut atas kemauan saya sendiri dengan tujuan untuk pegangan saksi saja;
- Bahwa tidak lama setelah penanda tangan AKTA JUAL BELI tersebut, saksi menerima uang sebesar Rp 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Pak EFENDI, diserahkan dirumahnya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pembeli yang sebenarnya, saksi hanya tahu yang berunding pertama kali dengan saksi adalah FERI YULMAN, dan itu berarti FERI YULMAN yang membeli;
- Bahwa benar saksi pernah melihat ada staf dari Kantor BPN mengukur tanah di Desa Kuap tetapi saksi tidak tahu berapa orang;
- Bahwa benar tidak ada kuasa dari saya ke Kepala Desa untuk membuat Akta Jual Beli;
- Bahwa benar tanah yang saya jual tersebut adalah milik saya sendiri dan berdampingan dengan tanah saya yang lain;
- Bahwa benar isi surat *sporadic* adalah mengenai penguasaan fisik tanah bukan mengenai kepemilikan fisik tanah, dan surat *sporadic* tersebut sebagai persyaratan pembuatan Akta Jual Beli;
- Bahwa benar setahu saksi, Akta Jual Beli adalah sahnya jual beli;
- Bahwa benar setelah jual beli tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang menuntut dan sampai perkara ini digelar tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa benar pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah saksi tersebut tidak pernah mengajukan keberatan atas penjualan tanah saksi tersebut;
- Bahwa benar waktu menyerahkan uang Kepala Desa mengatakan “ini uang dari FERI YULMAN”, dan tidak ada mengatakan bahwa uang tersebut berasal dari kas negara;



- Terhadap keterangan saksi tanggapan terdakwa: terdakwa membenarkan.

## 2. SAKSI HUSIN. AM

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan adalah berkaitan dengan permasalahan penjualan tanah sekitar tahun 2005;
- Bahwa benar tanah yang saksi jual adalah tanah milik saksi yang merupakan warisan dari nenek dan datuk saksi seluas 8 (delapan hektare) dengan batas-batas sebelah laut berbatas dengan tanah milik Raden Muhtar, sebelah ilir berbatas dengan tanah milik Joni, sebelah darat berbatas dengan tanah milik Puji, dengan harga keseluruhan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang saksi kuasai sejak tahun 1960 yang terletak di RT 04 Desa Kuap;
- Bahwa benar terhadap penguasaan tersebut saksi tidak mempunyai bukti-bukti, hanya dikuasai secara turun-temurun, karena di Desa kami ada kebiasaan sejak zaman dahulu, bahwa tanah yang berada di belakang tanah milik kita dapat dikuasai dan berarti itu adalah milik kita;
- Bahwa benar selain tanah tersebut saksi juga mempunyai tanah di depan tanah yang dijual tersebut seluas 2 (dua) ha yang di atasnya terdapat kebun duren dan duku, terhadap tanah tersebut saksi juga dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa tanah yang saksi jual tersebut berupa tanah rawa/payau berada di belakang kebun duren dan duku milik saksi;
- Bahwa benar dahulu tanah tersebut sering ditanami padi oleh orang tua saksi dan saksi sendiri, tetapi padinya tidak bagus karena airnya tergenang;
- Bahwa benar surat *sporadic* dibuat pada waktu proses jual beli dilakukan, dan benar saksi baru membuat surat *sporadic* pada waktu, karena menurut pertimbangan saksi terhadap tanah tersebut tidak akan ada yang mau mengklaim tanah tersebut karena diambil orang



lain pun juga tidak akan bisa dimanfaatkan;

- Bahwa benar proses jual beli dimulai dari kedatangan FERI ke rumah saksi dan mengatakan agar berkumpul di rumah Kepala Desa karena ada orang yang mau membeli tanah;
- Bahwa benar pembuatan *sporadic* sebagai salah satu syarat untuk membuat Akta Jual Beli adalah atas perintah dari Kepala Desa, selanjutnya pembuatan *sporadic* dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pemilik tanah;
- Bahwa benar setelah sepakat barulah saksi menandatangani Akta Jual Beli;
- Bahwa benar saksi menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari FERI YULMAN, dengan cara diantar kerumah saksi, dan FERI mengatakan bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipotong untuk membuat jalan, karena di Desa Kuap tidak punya jalan;
- Bahwa benar saksi telah membaca Akta Jual Beli sebelum ditandatangani, dan saksi tahu yang membeli adalah Pak. Bachri. AZ (diperlihatkan kepada saksi AJB), bahwa benar waktu saksi bertanda tangan di lembaran Akta tersebut belum ada tanda tangan orang lain;
- Bahwa benar di atas tanah milik saksi yang saksi jual tersebut waktu dijual tidak terdapat tanaman apa-apa, hanya dahulu pernah ditanami padi;
- Bahwa benar terhadap kekurangan hasil penjualan tanah sebesar Rp Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membuat jalan, saksi ikhlas memberikannya, dan benar saksi tidak ada bertanya apakah warga yang lain juga dipungut biaya tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi belum mempunyai surat *sporadic* atas pajak tanah kebun duku dan kebun duren milik saksi yang terletak di depan tanah yang telah dijual tersebut, tetapi saksi selalu membayar pajak tanah tersebut;



- Bahwa benar terhadap tanah yang saksi jual tersebut tidak ada pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah saksi maupun pihak lain yang mengajukan keberatan, dan tidak pernah ada keberatan dari pembeli mengenai status tanah tersebut sebagai tanah negara;
- Bahwa benar tanah yang saksi jual tersebut bukan termasuk ke dalam areal hutan, karena dari dahulu nenek saksi sudah menguasai dan menanam padi di areal tersebut;
- Bahwa benar terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan oleh BPN.

Terhadap keterangan saksi tanggapan terdakwa: terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak terlibat dalam pembuatan *sporadic* karena itu adalah urusan di tingkat Desa tidak ada hubungan dengan terdakwa selaku Camat.

### 3. SAKSI AMIRUDIN Bin SALIM

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa dihadapkan ke muka sidang karena ada masalah penjualan tanah;
- Bahwa benar tanah yang saksi jual adalah tanah milik saksi sendiri seluas 0,4 ha, harga per hektare Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) terletak di belakang tanah rawa di Desa Kuap, sebelah ilir berbatas dengan Sinong, sebelah Ulu berbatas dengan Sopyan, sebelah darat berbatas dengan hutan, sebelah laut berbatas dengan Siwar;
- Bahwa benar sebagai bukti bahwa tanah tersebut milik saksi adalah bahwa saksi pernah menanam padi di tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi menerima uang hasil penjualan tanah dari Pak EFENDI sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi lupa kapan semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tersebut ditandatangani.

Terhadap keterangan saksi tanggapan terdakwa: terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan .



#### 4. SAKSI IBRAHIM Bin PUDIN

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa dihadapkan ke muka sidang karena ada masalah penjualan tanah;
- Bahwa benar tanah yang saksi jual adalah tanah milik saksi sendiri seluas 3,8 ha/1 hamparan, harga per hektare Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terletak di wilayah payau belakang Desa Kuap, sebelah ilir berbatas dengan Haliman, sebelah Ulu berbatas dengan Ilyas, sebelah darat berbatas dengan hutan, sebelah laut berbatas dengan tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi menerima uang hasil penjualan tanah dari Pak EFENDI sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar tanah tersebut adalah milik saksi yang berasal dari pemberian mertua saksi, dan benar surat-surat tanah tersebut ada berbentuk segel tahun 1968 yang berisi tentang segala hal mengenai tanah tersebut, dan benar bukti tersebut hilang terbawa banjir;
- Bahwa benar orang tua saksi juga mendapat tanah tersebut dari kakek dan nenek saksi, yang berasal dari tebang tebas;
- Bahwa benar saksi dan orang tua saksi dahulu pernah menanam padi tetapi tidak bisa tumbuh dengan baik, karena tanah berbentuk rawa;
- Bahwa benar cerita awal mula terjadi jual beli adalah ketika saksi mendapat informasi dari warga lain bahwa ada orang yang mau membeli tanah;
- Bahwa benar Terdakwa HAYATUL ISLAMI maupun Kepala Desa dan FERI YULMAN tidak pernah menghubungi saksi berkaitan dengan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pembeli, yang terpenting bagi saksi adalah tanah tersebut terjual dan saksi menerima uang;
- Bahwa benar saksi meminta dibuatkan surat *sporadic*, surat sumpah janji, gambar tanah karena saksi mau menjual tanah tersebut, kare-



- na kalau tidak ada surat-surat tersebut tidak ada yang mau membeli;
- Bahwa benar yang membuat adalah Kepala Desa, setelah surat *sporadic* dibuat baru Akta Jual Beli dibuat;
  - Bahwa benar semua surat-surat tersebut saksi ditandatangani di rumah Kepala Desa pada siang hari, dan setelah itu saksi menerima uang hasil penjualan tanah tersebut, setelah itu saksi pulang dan saksi tidak ikut ke kantor Camat;
  - Bahwa benar terlebih dahulu saksi membaca Akta Jual Beli tersebut sebelum menandatangani;
  - Bahwa benar setelah jual beli dilakukan sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang melakukan protes terhadap jual beli tersebut;
  - Bahwa benar selama saksi tinggal di Desa Kuap, tidak pernah ada pemberitahuan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, maupun dari Kecamatan dan Kabupaten bahwa tanah yang saksi kuasai secara terus-menerus dan telah saksi jual tersebut adalah Tanah Negara;

Terhadap keterangan saksi tanggapan terdakwa: terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan.

## 5. SAKSI ISMAIL AHMAD

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa dihadapkan ke muka sidang karena ada masalah penjualan tanah;
- Bahwa benar saksi mempunyai tanah seluas 6 (enam) hektare yang terletak di Desa Kuap;
- Bahwa benar pada tahun 2005 sebagian dari tanah tersebut saksi jual yaitu seluas 4 (empat) hektare dengan batas-batas: sebelah Hulu berbatas dengan Haliman, sebelah hilir berbatas dengan Dinar, sebelah darat berbatas dengan Rawa, sebelah laut berbatas dengan tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa benar setahu saksi yang membeli tanah tersebut adalah FERI;



- Bahwa benar saksi menerima uang hasil penjualan tanah tersebut sebanyak Rp 6.732.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) saksi terima dari Pak FENDI, menurut Pak FENDI uang tersebut titipan dari FERI;
- Bahwa benar tanah tersebut saksi beli dari paman saksi yang bernama ABDULLAH pada tahun 1967 seharga Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), ada bukti jual belinya, dan benar waktu saksi membeli tanah tersebut berbentuk sawah yang ditanami padi, tanah tersebut saksi kuasai sesecara terus-menerus sampai saksi menjual tahun 2005 tersebut;
- Bahwa benar saksi mendatangi Pak EFENDI dan mengatakan bahwa saksi meminta dibuatkan surat jual beli tanah tersebut, setelah semua surat-surat yang diperlukan selesai saksi kemudian menandatangani surat-surat tersebut di rumah Kepala Desa/Pak EFENDI, karena pada waktu itu kantor Kepala Desa belum ada;
- Bahwa benar saksi juga pernah membayar pajak (PBB) atas tanah seluas 6 (enam) hektare tersebut sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan setelah tanah tersebut dijual tahun 2005 saksi hanya membayar pajak sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari keseluruhan tanah tersebut yang saksi jual hanya seluas 4 (empat) hektare saja, yang 2 (dua) hektare di atasnya terdapat tanaman duku dan duren, dan benar saksi tinggal di atas tanah tersebut dan saksi oleh secara terus-menerus;
- Bahwa benar saksi adalah asli warga Desa Kuap, dan benar selama saksi tinggal di Desa Kuap, **tidak pernah ada pemberitahuan** dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, maupun dari Kecamatan dan Kabupaten bahwa tanah yang saksi kuasai secara terus-menerus dan telah saksi jual tersebut adalah **Tanah Negara**.

Terhadap keterangan saksi tanggapan terdakwa: terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan.



## 6. SAKSI ABU KASIM

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa dihadapkan ke muka sidang karena ada masalah penjualan tanah;
- Bahwa benar saksi mempunyai tanah seluas 4 (empat) hektare terletak di Desa Kuap sebelah Hulu berbatas dengan Desa Kubu Kandang, sebelah hilir berbatas dengan tanah Abu Sama, sebelah darat berbatas dengan Ali Saman, sebelah laut berbatas dengan tanah milik Efendi, kemudian pada tahun 2005 tanah tersebut saksi jual, dengan harga per hektare Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari Pak EFENDI bahwa yang membeli tanah tersebut adalah pak Bachri;
- Bahwa benar saksi memperoleh tanah tersebut dari pemberian datuk saksi bernama DIN, tetapi saksi tidak mempunyai bukti surat, saksi hanya menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970;
- Bahwa benar saksi berkeinginan menjual tanah saksi karena melihat warga lain juga pada menjual tanah rawa milik mereka;
- Bahwa benar tanah yang saksi jual tersebut terletak tidak jauh dan terlihat dari rumah saksi, tanah tersebut saksi kelola sendiri dengan ditanami karet di atasnya;
- Bahwa benar saksi datang ke rumah Pak Kades untuk menandatangani surat *sporadic*, surat sumpai janji, dan Akta Jual Beli, dan sebelum tanda tangan saksi tidak membaca surat-surat tersebut karena mata saksi rabun;
- Bahwa benar saksi hanya menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil penjualan tanah tersebut, sisanya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi wakafkan untuk pembangunan jalan;
- Bahwa sejak tanah tersebut saksi jual tidak pernah ada orang yang mengaku itu tanahnya, dan tidak ada pihak-pihak yang berbatasan maupun pihak lain merasa keberatan atas penjualan tanah tersebut



- Bahwa benar selama saksi tinggal di Desa Kuap dan sampai sekarang, **tidak pernah ada pihak lain yang memberitahu baik** dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta dari Kecamatan dan Kabupaten bahwa tanah yang saksi kuasai secara terus-menerus dan telah saksi jual tersebut adalah **Tanah Negara**;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapat bujukan dari pihak mana pun untuk menjual tanah tersebut.

Terhadap keterangan saksi tanggapan terdakwa: terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaan.

## 7. SAKSI BAMBANG BUDI UTOMO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai:

- Bahwa benar saat saksi bekerja di Kantor BPN Kabupaten Batanghari sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang, sejak tahun 2001 saksi menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha, dengan tugas pokok secara garis besar adalah membantu Kepala Kantor;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kasubsi Data penatagunaan tanah tahun 1996 hingga tahun 2000, dengan tugas melakukan pemetaan penggunaan tanah, melakukan survei terhadap pemetaan penggunaan tanah;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi karena saksi pernah melakukan pengukuran tanah tahun 2005 di Desa Kuap atas permintaan dari Kades Kuap (EFENDI), karena saya sudah kenal dengan Kades Kuap (EFENDI),
- Bahwa pengukuran lakukan selama lima (5) hari kerja, menggunakan alat meteran dan kompas dibantu oleh lima orang warga masyarakat, salah satunya adalah FERI YULMAN sebagai ketua Kelompok Tani yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa benar waktu saksi melakukan pengukuran sudah ada batas-batas tonggak yang sudah dicat dan saksi melihat ada bekas tembangan di lokasi yang saksi ukur tersebut, sebagaimana lagi berbentuk rawa;
- Bahwa kemudian diketahui luas tanah adalah 100 ha, hasil peng-



kurang tersebut dituangkan dalam bentuk peta (diperlihatkan peta kepada saksi) bahwa dari pekerjaan mengukur tanah tersebut saksi mendapat imbalan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi terima dari kades Kuap (EFENDI);

- Bahwa peta tersebut selesai saksi serahkan kepada FERI YULMAN;
- Bahwa benar gambar batas-batas yang tertera di dalam peta bukan saksi yang membuat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu status tanah tersebut yang saksi tahu status tanah tersebut adalah milik warga masyarakat;
- Bahwa benar selama saksi mengukur tanah tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa HAYATUL ISLAMI;
- Bahwa benar setahu saksi tanah tersebut belum terdaftar di BPN Batanghari karena belum mempunyai sertifikat hak milik;
- Bahwa benar status tanah tersebut termasuk ke dalam APL (areal penggunaan lain), dan status tanah bukanlah hutan, tanah tersebut masuk kedalam Tata Ruang Kabupaten Batanghari.

#### **8. SAKSI ASWAN ZAHARI**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2005 saksi mendapat informasi tim lembaga Pengkajian Badan Investasi dan Pemberdayaan SDM bahwa ada investor bernama Hendrik yang berminat untuk membuka perkebunan, dengan perjanjian mereka akan memberi kontribusi terhadap Lembaga Pengkajian Badan Investasi dan Pemberdayaan SDM;
- Bahwa kemudian saksi diutus oleh ketua Lembaga Pengkajian Badan Investasi dan Pemberdayaan SDM (Bachri A.Z.) untuk mencari informasi tentang lahan yang akan dijual, kemudian dari informasi yang saksi terima dari staf saksi bernama Daryono ada lahan yang terletak di Desa Kuap, Desa Sridadi, dan Desa Kumpeh);
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut diadakan pertemuan di Hotel Abadi dengan utusan dari Desa Kuap yaitu Bujang Ramli, Pak Log, Rukli, Feri, Kades Syargawi dari pihak saksi yang hadir adalah saksi dan Pak Bachri. A.Z., dan disepakati bahwa harga



tanah adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya Administrasi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan pihak penjual diwajibkan melengkapi surat-surat tanah tersebut;

- Bahwa setelah surat-surat lengkap sebanyak 23 rangkap diantar oleh Kades Kuap, FERI YULMAN ke kantor saksi di Jl. H. Kamil dan diterima langsung oleh saksi, dan setelah itu saksi menghubungi Pak BACHRI, satu minggu kemudian Pak BACHRI datang ke Jambi dan membuat kesepakatan jual beli yang ditandatangani oleh Pak Bachri, Ketua Kelompok Tani, diketahui oleh Kepala Desa, pada pokoknya berisi kesepakatan jual beli tanah seluas 150 ha, dengan syarat bahwa tanah diukur dahulu oleh pihak BPN, dan ketika tanda tangan surat perjanjian kami serahkan uang panjar Rp 3.000.000,- dan biaya untuk mengukur tanah sebesar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa benar saksi ada melihat peta hasil pengukuran dari pihak BPN (diperlihatkan peta) yang ditandatangani oleh FERI YULMAN dan Kepala Desa, bahwa peta yang saksi lihat waktu itu gambar arsir di tengah tidak ada, dan saksi tidak pernah melihat peta yang asli;
- Bahwa dalam setiap pertemuan yang selalu datang dan menemui pihak pembeli adalah FERI, Kepala Desa, dan ketua BPD/Sargawi;
- Bahwa tahap berikutnya adalah pembuatan Akta Jual Beli, kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa HAYATUL ISLAM, terdakwa bertanya dan beberapa kali mengingatkan kepada saksi, apakah benar saksi yakin mau membeli tanah tersebut, dan saksi yakin hendak membeli tanah tersebut karena sudah lengkap surat *sporadic*-nya, KTP, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa benar kemudian dengan surat pengantar dari terdakwa HAYATUL ISLAM selaku PPAT, saksi membeli Blanko Akta Jual Beli di Kantor Pos Jambi;
- Bahwa setelah dibeli Blanko saksi antar ke kantor Terdakwa, beserta lampiran surat *sporadic* dan surat-surat lainnya, baru setelah kurang lebih dua bulan AJB tersebut selesai;
- Bahwa benar terdakwa HAYATUL beberapa kali mengingatkan saksi



untuk berpikir baik-baik, untuk membeli tanah tersebut, karena menurut terdakwa jika dikemudian hari ada permasalahan yang timbul, bukan hanya pembeli yang akan kena akibatnya, tetapi terdakwa juga akan ikut kena masalah;

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa HAYATUL sebelum pembuatan AJB ada turun ke Desa Kuap untuk mengecek kebenaran tanah tersebut ke tokoh-tokoh masyarakat Desa Kuap, apakah tanah tersebut benar milik masyarakat, dan terdakwa juga ada memanggil masyarakat ke kantornya;
- Bahwa benar waktu penandatanganan AJB saksi datang ke Kantor PPAT, dari pihak pembeli ada beberapa orang di antaranya FERI YULMAN, Pak BACHRI tidak bisa hadir, kemudian masyarakat yang hadir penandatanganan AJB tersebut, setelah itu AJB yang berjumlah 23 rangkap tersebut saksi bahwa ke Jambi untuk ditandatangani oleh Pak BACHRI;
- Bahwa benar terdakwa HAYATUL ISLAM menjelaskan bahwa Prosedur penandatanganan AJB Pihak Pembeli harus hadir untuk menandatangani karena Pak BACHRI selaku pembeli tidak datang, maka saksi berinisiatif dan meminta kepada Terdakwa agar AJB tersebut bisa saksi bawa ke Jambi untuk ditandatangani oleh Pembeli;
- Bahwa benar satu minggu kemudian AJB baru ditandatangani oleh Pak BACHRI, setelah ditandatangani barulah saksi bahwa ke kantor Camat Pemayung dan satu bulan kemudian baru AJB selesai;
- Bahwa benar setelah semua proses surat-menyurat dan pembayaran telah selesai berarti tanah tersebut resmi menjadi milik pihak pembeli, dan salinan AJB ada dengan pembeli, benar saksi tidak tahu mengapa kemudian terjadi masalah seperti sekarang ini;
- Bahwa benar di atas tanah yang dibeli tersebut saksi ada melihat bekas kebun karet tua, dan sebagian ada tanah rawa;
- Bahwa benar yang membuat saksi yakin mau membeli tanah tersebut, adalah karena saksi pernah diperlihatkan oleh FERI surat segel atas tanah tersebut yang dibuat tahun 1975, dan adanya Rencana Tata Ruang Kabupaten Batanghari, dan di sebelah tanah yang dibeli



tersebut ada lahan kebun sawit milik H. Saman Chatib mantan Bupati Batanghari;

- Bahwa benar sekarang tanah tersebut dikuasai oleh pembeli, dan saat ini sudah dibuat kanal dilokasi tersebut, terhadap penguasaan serta pembuatan kanal tersebut, tidak ada pihak lain yang melarang baik dari masyarakat maupun dari pemerintah;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak pernah ada dilakukan penyitaan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Jambi terhadap tanah tersebut.

## 9. SAKSI JUNAIDI

Di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah menjual tanah milik saksi seluas (delapan) hektare terletak di Desa Kuap, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhektare;
- Bahwa benar tanah tersebut saksi peroleh secara turun-temurun dari Datuk saksi yang bernama Ahmad Johana Bin Solok, dan benar ada bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa surat bertuliskan huruf arab, akan tetapi surat tersebut hilang dibawa banjir tahun 2002, sebelum jual beli dilakukan;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Kepala Desa untuk dibuatkan bukti kepemilikan baru atas tanah tersebut berupa surat *sporadic*, supaya saksi mempunyai kejelasan bahwa tanah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar jarak antara rumah saksi dengan tanah yang saksi jual tersebut sekitar 100 meter, tanah tersebut berbentuk tanah rawa, dan pernah ditanami padi oleh saksi;
- Bahwa benar selain tanah tersebut, saksi mempunyai tanah lain yang terletak di depan tanah yang dijual tersebut seluas 1, 5 hektare, dan ada surat jual beli antara Aripin dan saksi selaku pembeli;
- Bahwa benar cerita awal terjadi jual beli pertama kali karena ada informasi dari FERI YULMAN bahwa ada orang yang bernama ASWAN hendak membeli tanah di Desa Kuap, bagi masyarakat yang hendak menjual dapat segera dilakukan;



- Bahwa benar saksi pernah tiga kali datang ke rumah KADES/EFEN-DI untuk urusan jual beli tanah tersebut, datang pertama kali untuk urusan membuat surat *sporadic*;
- Bahwa benar saksi menerima uang hasil penjualan tanah sebesar Rp 6.000.000,- dan Rp 8.000.000,- saksi sumbangkan untuk pembangunan jalan desa;
- Bahwa benar selain saksi orang yang berbatasan tanahnya dengan saksi juga menjual tanahnya, yaitu FERI, HENGKI MARDANI;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas penjualan tanah saksi tersebut, baik dari pihak pembeli maupun dari aparat pemerintahan;
- Bahwa benar Akta Jual Beli atas tanah tersebut tidak pernah dibatalkan;
- Bahwa benar tidak pernah ada pengumuman dari aparat pemerintahan yang mengatakan bahwa itu tanah negara.

#### 10. SAKSI UNTUNG PUJI HERIYANTO

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah milik saksi seluas (delapan) hektare terletak di Desa Kuap, dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhektare;
- Bahwa benar yang membeli tanah saksi tersebut adalah Bapak Bachri A.Z.;
- Bahwa benar tanah tersebut merupakan tanah warisan dari nenek moyang saksi yaitu Rogaya kemudian dihibahkan kepada ibu saksi yaitu ESAH, dan benar ada surat hibahnya dari nenek saksi, tetapi surat tersebut telah hancur karena banjir tahun 1995;
- Bahwa benar di atas tanah tersebut pernah ditanami padi dan pohon karet, dan tidak pernah ada orang lain yang melarang saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa benar karena tanah tersebut mau dijual, maka dibuatlah surat-surat atas tanah tersebut, semua surat diurus di Kepala Desa



oleh kakak saksi yaitu FERI, setelah semua surat selesai (surat *sporadic*, surat sumpah janji, dan Akta Jual Beli) dibawa oleh kakak saksi ke rumah saksi untuk ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa benar saksi menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi berikan kepada FERI karena dia yang mengurus, menurut FERI disumbangkan untuk pembangunan jalan di desa Kuap;
- Bahwa benar semua surat *sporadic*, surat sumpah janji ditandatangani terlebih dahulu baru AJB ditandatangani;
- Bahwa benar setelah dijual saat ini di atas tanah tersebut dilakukan pekerjaan menggali tanah dengan alat berat untuk membuat kanal, setahu saksi akan dibangun kebun, dan benar terhadap pekerjaan tersebut tidak ada pihak yang melarang.

#### 11. SAKSI M. SALEH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sewaktu saksi dipanggil sebagai saksi, jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Kantor Camat Pematang, dan saat ini jabatan saksi sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Pematang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa benar tugas saksi selaku Kasi Pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan umum dan berkaitan dengan data-data tentang pemilihan umum;
- Bahwa benar setahu saksi ketiga orang ini menjadi terdakwa karena berkaitan dengan penjualan tanah di Desa Kuap Kecamatan Pematang, tahun 2005 seluas  $\pm$  100 hektare, yang menjual masyarakat Desa Kuap dan yang membeli adalah BACHRI A.Z.;
- Bahwa benar kaitannya dengan penjualan tanah tersebut adalah, terdakwa EFENDI sebagai Kepala Desa, Terdakwa HAYATUL sebagai PPAT;
- Bahwa benar saksi tahu ada terjadi jual beli tersebut dari Pak RAHMAN yang membawa ke ruangan saksi berkas berupa Akta Jual Beli yang sudah diketik oleh saksi A. RAHMAN dan telah ditandatangani



oleh Pembeli dan Penjual sebanyak ± 22 AJB, tetapi saksi lupa nama-nama penjual yang tertera dalam AJB tersebut;

- Bahwa benar tanggal saksi bertanda tangan sesuai dengan tanggal pada AJB tersebut dan waktu itu PPAT belum bertanda tangan di AJB tersebut;
- Bahwa benar AJB tersebut dibawa ke ruangan saksi adalah untuk ditandatangani oleh saksi, selaku saksi yang namanya tertulis di AJB tersebut;
- Bahwa benar sebagian AJB tersebut ada yang saksi baca, saksi akhirnya menandatangani AJB tersebut karena itu adalah perintah dari atasan saksi;
- Bahwa benar dalam pembuatan AJB yang menjadi saksi yang tertulis di AJB tidak selalu saksi, tergantung atasan, bisa saksi bisa juga orang lain;
- Bahwa benar saksi tahu letak tanah di Desa Kuap, tetapi saksi tidak pernah melihat, hanya pernah kebetulan lewat di Desa Kuap dan melihat dari jalan yang saksi lalui tersebut;
- Bahwa benar setahu saksi proses pembuatan AJB di Kecamatan Pelayung apabila terjadi jual beli, kadang-kadang pembeli dan penjual hadir secara bersamaan, kadang-kadang tidak;
- Bahwa benar terdakwa HAYATUL ada melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang menjadi objek jual beli tersebut, dan benar hal tersebut juga sering dilakukan oleh terdakwa terhadap objek jual beli tanah yang lainnya, tidak hanya yang di Desa Kuap saja;
- Bahwa benar setahu saksi biaya pembuatan AJB sebesar 1% dari harga jual beli, dan mengenai jual beli di Desa Kuap ini saksi tidak tahu persis;
- Bahwa benar sewaktu saksi bertanda tangan di AJB coretan di dalam AJB sudah ada, yang melakukan perbaikan tersebut adalah Sekcam yang telah berkoordinasi dengan pak camat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah AJB tersebut pernah dibatalkan karena ada permasalahan sekarang ini.



## 12. SAKSI ABDUL RAHMAN. M

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Camat Pemayung sebagai Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa benar setahu saksi, terdakwa dihadapkan ke muka sidang karena adanya penjualan tanah pada tahun 2005 yang terletak di Desa Kuap seluas ± 100 hektare oleh masyarakat Desa Kuap dan yang membeli BACHRI A.Z.;
- Bahwa benar saksi yang diperintahkan oleh terdakwa HAYATUL ISLAM selaku atasan saksi, untuk mengetik Akta Jual Beli mengenai objek tanah yang dijual oleh masyarakat Desa Kuap tersebut;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa menyerahkan AJB yang hendak diketik dilengkapi dengan berkas-berkas *sporadic*, KTP penjual, dan pembeli;
- Bahwa benar waktu saksi mengetik AJB tersebut pembeli, penjual, PPAT, dan saksi-saksi belum bertanda tangan;
- Bahwa benar setelah selesai mengetik AJB tersebut, berkas-berkas AJB saksi serahkan ke pak camat;
- Bahwa benar beberapa lama kemudian saksi ada mengantarkan surat ke rumah EFENDI di Desa Kuap, dan EFENDI kemudian minta tolong kepada saksi untuk membawa AJB tersebut ke kantor camat, dan kemudian saksi serahkan ke pak camat;
- Bahwa benar saksi juga ada diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa AJB tersebut kepada saksi SALEH untuk ditandatangani, karena ada nama saksi SALEH pada AJB tersebut;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa HAYATUL memerintahkan saksi untuk mengetik AJB tersebut, dia mengatakan kalau yang menjadi saksi penjualan tanah tersebut adalah saksi dari Desa Kuap dan dari Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai status tanah yang menjadi objek jual beli dalam AJB tersebut, saksi hanya tahu sewaktu ada Tim dari Kejaksaan turun ke Desa Kuap untuk melihat tanah



tersebut, dan saksi melihat tanah tersebut ada di dalam Desa Kuap berupa kebun karet tua, kebun duku, dan duren;

- Bahwa benar setelah jual beli dilakukan tidak ada keberatan dari pihak pemerintahan mengenai jual beli tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah AJB tersebut pernah dibatalkan oleh pihak BPN.

### **13. SAKSI HASBI**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak tahu permasalahan kenapa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan;
- Bahwa benar yang terdakwa tahu, bahwa MU'ID pernah minta tolong kepada saksi untuk mengambil uang ke rumah Pak Kades/EFENDI, karena MU'ID sedang sakit;
- Bahwa benar saksi tahu dari Mu'id bahwa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil penjualan tanah, uangnya dititipkan pada EFENDI;
- Bahwa benar setelah itu saksi datang ke rumah EFENDI untuk mengambil uang tersebut, saksi mengatakan kepada EFENDI bahwa saksi disuruh oleh MU'ID untuk mengambil uang, oleh EFENDI diserahkan kepada saksi kemudian saksi pulang dan menyerahkan uang tersebut kepada Mu'id.

### **14. Saksi FERI YULMAN**

Di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah saksi terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan penjualan tanah di Desa Kuap pada tahun 2005 seluas ± 123 hektare di antaranya milik saksi, keluarga saksi dan paman saksi, dan yang membeli adalah Bapak Bahri waktu itu terdakwa sebagai camat dan PPAT di Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari;
- Bahwa benar dalam penjualan tanah tersebut Terdakwa dalam kedudukannya sebagai PPAT telah menerbitkan AJB (Akta Jual Beli);



- Bahwa benar dalam proses *sporadic* tanah tersebut dibuat sekitar 2 (dua) minggu sebelum tanah tersebut dijual;
- Bahwa benar yang menguasai tanah tersebut adalah masyarakat Desa Kuap yang dikuatkan oleh keterangan Tua-Tua Kampung di Desa Kuap;
- Bahwa benar di atas tanah tersebut terdapat kebun karet, pohon durian, dan pohon duku;
- Bahwa benar harga tanah tersebut dari pembeli adalah sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per hektare, dengan perincian Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi, Rp 1.000.000,- (satu juta untuk makelar tanah), dan harga yang sampai ke masyarakat penjual tanah adalah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektare, dan harga tersebut telah disetujui oleh pembeli;
- Bahwa benar tanah milik saksi yang saksi jual seluas 8 (delapan) hektare, dengan harga keseluruhan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar di Desa Kuap hanya sebagian kecil Tanah masyarakat yang sudah bersertifikat, dan sepengetahuan saksi selaku warga asli Desa Kuap dan Kepala Desa Kuap, 90% tanah milik masyarakat tidak ada yang bersertifikat dan maupun surat-surat lainnya;
- Bahwa benar proses pembuatan *sporadic* dilakukan dengan cara, pertama-tama kami masyarakat yang hendak menjual tanah mendatangi rumah kepala desa untuk meminta dibuatkan *sporadic* syarat-syarat pembuatan *sporadic* yaitu melampirkan fotokopi KTP, surat keterangan tanah kalau ada, harus tahu asal usul tanah, benar secara nyata dikuasi;
- Bahwa benar pembuatan *sporadic* tersebut tidak ada kaitannya dengan penjualan tanah seluas ± 123 hektare di Desa Kuap tersebut;
- Bahwa benar tanah milik saksi tersebut telah saksi kuasai dari tahun 2001 yang saksi peroleh dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa benar setelah *sporadic* selesai, dibuat akta jual beli di mana



AJB tersebut ditandatangani di kantor camat;

- Bahwa benar saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut di kantor camat, dan waktu itu ada Pak Camat/Terdakwa Hayatul Islam, pihak penjual dan perangkat Desa Kuap yang diwakili oleh Sargawi;
- Bahwa benar selama proses jual beli berlangsung, saksi pernah dua kali bertemu dengan pembeli di Hotel Abadi Jambi, waktu pertama kali bertemu dengan pembeli saksi datang bersama terdakwa EFEN-DI SAID;
- Bahwa benar sebelum dilakukan jual beli, tanah tersebut atas permintaan masyarakat melalui kepala desa telah diukur oleh pihak dari BPN Kabupaten Batanghari bersama masyarakat yang mau menjual tanah, Kepala Desa tidak ikut karena tanah tersebut bukan tanah Kades, dan waktu pengukur tersebut saksi juga ikut bersama tua-tua kampung yang lain memberi petunjuk;
- Bahwa benar biaya pengukuran tanah oleh pihak BPN ditanggung oleh pihak pembeli;
- Bahwa benar supaya tidak repot, saksi diminta oleh pembeli untuk menjadi penghubung dengan masyarakat Desa Kuap yang mau menjual tanahnya;
- Bahwa benar waktu penyerahan uang dari pembeli, saksi bertemu langsung dengan pembeli;
- Dan benar waktu bertemu dengan pembeli di Jambi, Terdakwa HAYATUL ISLAM tidak ikut;
- (Diperlihatkan bukti AJB kepada saksi, bahwa benar waktu menandatangani AJB, baru saksi yang bertanda tangan, sedangkan tanda tangan yang lain belum ada;
- Bahwa benar setelah semua proses jual beli selesai, maka tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada pembeli, dan tanah tersebut dikuasai oleh pembeli, terhadap penguasaan tersebut, tidak ada keberatan dari pihak mana pun sampai sekarang;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tanah tersebut, saksi tidak ada memberi uang sedikit pun kepada terdakwa HAYATUL ISLAM, S.Tp.



### 15. Saksi EFENDI SAID

Di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa dihadapkan di muka persidangan sehubungan dengan penjualan tanah di Desa Kuap pada tahun 2005 seluas ±123 hektare;
- Bahwa benar setahu saksi terdakwa tidak ada mempunyai tanah di Desa Kuap, terdakwa pada waktu itu sebagai Camat di kecamatan Pemayung;
- Bahwa benar setahu saksi sebelum dijual tanah tersebut sudah ada yang menggarap, karena tanah tersebut hanya berjarak 300 M dari rumah saksi;
- Bahwa benar setahu saksi AJB dibuat di kantor camat/kantor PPAT;
- Bahwa benar saksi, pada AJB adalah sebagai saksi yang ikut bertangan;
- Bahwa benar setelah pembuatan AJB tersebut, tanah langsung dikuasai oleh pembeli, dan terhadap penguasaan tersebut tidak ada keberatan dari pihak mana pun;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa HAYATUL ISLAM sehubungan dengan penjualan tanah di Desa Kuap tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh BPN, Dinas Kehutanan, bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Batanghari, bahwa status tanah tersebut adalah merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), sedangkan tanah negara di Desa Kuap saat ini dikuasai oleh PT WKS;
- Bahwa benar setahu saksi, AJB yang dibuat oleh terdakwa HAYATUL ISLAM selaku PPAT di kecamatan Pemayung tersebut sampai sekarang tidak pernah dibatalkan oleh pihak BPN.



## **B. KETERANGAN AHLI;**

### **1. HERU PRAYOGO**

Di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi adalah sebagai AHLI dalam bidang PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi (KPKNL) yang akan menerangkan khusus tentang pengelolaan Aset Kekayaan Negara:

- Bahwa tugas dan fungsi saksi pada kantor KPPLN adalah sebagai Pengelolaan Aset dan Kekayaan Negara;
- Bahwa metode yang digunakan dalam penilaian Pengelolaan Aset dan Kekayaan Negara (berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan aset, aset lainnya) adalah pertama melakukan pengumpulan Data mengenai kekayaan negara, menganalisis, melakukan proses penilaian dan membuat kesimpulan terhadap penilaian tersebut;
- Bahwa dari metode tersebut akan disimpulkan tentang Nilai Wajar dari tanah, kendaraan, dan bangunan yang merupakan aset negara tersebut;
- Bahwa benar penilaian yang dilakukan oleh saksi terhadap aset kekayaan negara tersebut, apabila ada permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah maupun swasta, misalnya permintaan dari Panitia urusan Piutang Negara tentang kredit macet, yang bertujuan untuk mencari nilai pasar wajar;
- Bahwa benar pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi berkaitan dengan kasus ini, meminta saksi selaku Ahli Penilai PBB untuk melakukan penilaian terhadap objek tanah yang berada di Desa Kuap berdasarkan surat permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jambi tanggal 2 Januari 2008.
- Bahwa benar dari surat permintaan yang disampaikan tersebut, saksi mengetahui bahwa status tanah tersebut adalah tanah negara;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Nomor 44 Tahun 2008, saksi selaku ketua bersama anggota 2 orang anggota saksi dan didampingi oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi



Jambi serta pihak dari kecamatan, melakukan survei ke Desa Kuap pada tanggal 10 s/d 11 Maret 2008, dengan tujuan mengidentifikasi objek, mencari data pembanding dilokasi tersebut dan mencari perbandingan Nilai Jual Objek Pajak;

- Bahwa benar saksi mengetahui luas tanah tersebut sekitar 100 hektare berdasarkan keterangan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi, kemudian dilokasi, saksi melakukan pengambilan gambar dan meninjau empat titik yaitu sebelah barat, utara yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki, untuk menentukan nilai wajar untuk penggunaan tanah tersebut.
- Bahwa benar yang menunjukkan objek tanah yang hendak dinilai tersebut adalah penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa benar sebgain besar tanah tersebut berbentuk rawa;
- Bahwa dari hasil survei tersebut, dengan lokasi yang ada di sekitar tersebut, maka nilai pasar wajar dari tanah tersebut per tanggal 17 Maret 2008 adalah sebesar Rp 409,- (empat ratus sembilan rupiah) per meter persegi, nilai tersebut berlaku secara umum karena dinilai dari fisik objek tanah, aspek ekonomi, aspek sosial di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa benar nilai Rp 409,- (empat ratus sembilan juta rupiah) tersebut dasarnya adalah adanya harga penawaran dan jual beli dan Nilai Jual Objek pajak yang ada di sekitar tanah tersebut;
- Bahwa untuk Desa Kuap NJOP permeter adalah Rp 645,- (enam ratus empat puluh lima rupiah) per meter, harga penawaran antara Rp 500,- s/d Rp 600,-/meter, untuk NJOP terendah Rp 410,-/m terendah Rp 17.000,-m;
- Bahwa benar dari penilaian tersebut saksi hanya menghitung nilai pasar wajar tanah tersebut, dan kesimpulannya NJOP lebih rendah dari nilai pasar yang ada, sedangkan untuk menghitung kerugian Negara bukan kewenangan saksi selaku ahli penilai aset dan kekayaan Negara;
- Bahwa benar selama saksi bertugas di bagian penilaian aset dan kekayaan Negara, saksi baru satu kali ini, menilai objek tanah seper-



ti yang ada di Desa Kuap tersebut;

- Bahwa benar objek tanah di Desa Kuap yang saksi nilai tersebut belum terdaftar dalam register KPPKLN Jambi sebagai Aset dan kekayaan Negara;
- Bahwa benar saksi tidak ada mengukur luas tanah tersebut, saksi hanya mengetahui luas tanah tersebut dari isi surat permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa kemudian hasil penilaian saksi terhadap tanah tersebut, kemudian menjadi acuan dari pihak Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menetapkan Kerugian Negara.

## 2. Saksi HASMI HANAFI/ahli dalam Bidang Pertanahan.

Di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke muka persidangan untuk memberikan keterangan mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari sejak bulan Juli tahun 2006;
- Bahwa status tanah di Indonesia menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 terdiri dari:
  - Tanah hak-hak lama yang dilekati hak-hak baru, contoh bekas hak-hak barat (Erfach yang menjadi hak guna usaha, Eigendom yang menjadi hak milik, Opstal), bekas tanah milik adat;
  - Status tanah yang sudah dilekati hak berdasarkan Pasal 16 UUPA yaitu Hak Milik, HGU, hak pakai, dan HGB;
  - Status tanah negara yaitu yang dikuasai langsung oleh negara yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas.
- Tanah negara bebas adalah tanah yang belum ada penguasaan, jadi betul-betul bebas baik secara fisik maupun administrasi;
- Tanah negara tidak bebas adalah tanah yang di dalamnya sudah ada penguasaan dari masyarakat baik fisik maupun ada suratnya (ukuran/para meter yuridisnya: ada surat dan/atau ada penguasaan fisik);



Contohnya sudah dikuasai, dikelola oleh seseorang, atau contoh lain, sebidang tanah dimohonkan oleh satu pihak, terhadap permohonan tersebut dilihat dahulu parameter yuridisnya, bagaimana keadaan fisik tanah yang dimohonkan tersebut, dilihat siapa subjek yang mengajukan permohonan tersebut misalnya di atas tanah tersebut ada tanaman, berarti ada hubungan hukum antara si pemohon dengan tanah yang dimohonkan tersebut:

Atau dengan kata lain apabila di atas tanah tersebut ada tanaman keras seperti pohon durian, pohon duku itu berarti sebagai petunjuk bahwa tersebut adalah tanah bekas hak adat, yang dapat dibuktikan dengan suatu surat dan/atau dengan penguasaan fisiknya .

- Bahwa terhadap **tanah negara tidak bebas** bisa diperjualbelikan oleh masyarakat setempat, apabila telah dikuasai dan telah tampak adanya hubungan hukum antara si pemohon dengan tanah tersebut;
- Bahwa untuk tanah di Desa Kuap yang diamati oleh saksi dengan menggunakan GPS adalah termasuk ke dalam tanah yang **berstatus sebagai tanah negara tidak bebas**, artinya bagi individu atau masyarakat yang telah menguasai fisiknya walaupun tidak dapat dibuktikan dengan surat, maka yang bersangkutan dapat memperjualbelikan tanah tersebut;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dijual oleh warga Desa Kuap, berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Batanghari, status tanah berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).

### 3. Saksi Drs. HERU BAWONO, M.M.

Saksi adalah ahli dalam menghitung besarnya PBB, jabatan saksi sebagai Kasi Penetapan PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Jambi;

- Bahwa benar tugas pokok saksi adalah membantu menentukan nilai jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa benar untuk menentukan NJOP berupa tanah, adalah dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain letak (lokasi) objek pajak, peruntukan, kondisi fisik objek pajak, kemiringan, lebar



depan, ukuran, bentuk bidang tanah, dan lain-lain serta membandingkan dengan penerapan NJOP atas objek lain yang terdaftar;

- Bahwa untuk NJOP tanah perkebunan di Desa Kuap diambil dari nilai terendah NJOP yang ada di desa tersebut yakni Rp 410,- hingga Rp 550,- sehingga nilai terendah dan tertinggi tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar  $(Rp\ 410,- + Rp\ 550,-) : 2 = Rp\ 480,-$  (empat ratus delapan puluh rupiah) per-Meter<sup>2</sup>.

### C. KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Camat di Kecamatan Pelayung dari tahun 2003 s/d 2006;
- Bahwa benar selain sebagai camat terdakwa juga merangkap sebagai PPAT sementara di kecamatan Pelayung diangkat berdasarkan SK kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 28 Tahun 2003 tentang Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara;
- Bahwa benar tidak semua camat merangkap sebagai PPAT, tergantung formasi yang dibutuhkan disuatu Daerah;
- Bahwa benar selaku camat tugas pokok Terdakwa secara umum adalah membantu Bupati Batanghari dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah Kecamatan Pelayung, sedangkan fungsi Terdakwa secara umum adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum.
- Bahwa benar selaku PPAT sementara tugas pokok saksi adalah melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran, perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, sedangkan kewenangan saksi selaku PPAT sementara adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum jual beli, tukar-menu-



kar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbrengr), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Hak Milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan;

- Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai PPAT di Kecamatan Pemayang pernah ada masyarakat Desa Kuap datang ke kantor Terdakwa, yang dalam hal ini diwakili oleh FERY YULMAN, Kepala Desa, Ketua BPD (Sargawi), Rd. Muhtar keempat orang tersebut menyampaikan bahwa mereka mewakili beberapa orang masyarakat Desa Kuap (19 orang) yang ingin menjual tanah mereka kepada calon Pembeli dan mereka menanyakan bagaimana proses dan syarat-syarat pembuatan Akta Jual Beli tanah;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada mereka bahwa, proses dan syarat-syaratnya adalah dengan melampirkan surat *sporadic*/penguasaan fisik tanah, KTP penjual dan pembeli, dan Terdakwa juga menanyakan apakah benar-benar tanah tersebut adalah milik penjual, bukan milik orang lain dan benar-benar hendak dijual, menurut keempat orang tersebut bahwa bidang tanah tersebut benar-benar adalah milik si penjual yang dapat dibuktikan dengan adanya surat *sporadic*;
- Bahwa dari pihak pembeli pernah juga datang kepada Terdakwa yang diwakili oleh saksi ASWAN untuk mempertanyakan bagaimana proses dan syarat-syarat pembuatan AJB;
- Bahwa benar seingat Terdakwa, saksi ASWAN pada waktu menghadap saksi, ada memperlihatkan surat kuasa dari pembeli (Bachri, A.Z.) untuk mengurus masalah jual beli tanah di Desa Kuap tersebut, tetapi terdakwa tidak tahu surat kuasa tersebut sekarang ada di mana;
- Bahwa benar setelah semua syarat-syarat pembuatan AJB diantar oleh saksi FERY YULMAN ke kantor saksi bersama dengan beberapa orang warga Desa Kuap yang hendak menjual tanahnya tersebut, bahwa benar setelah semua berkas lengkap dan untuk meyakinkan Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah Warga Desa Kuap yang berjumlah 19 orang tersebut, Terdakwa melakukan *cross-check*



ke lapangan untuk menanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa Kuap, kepala desa, tua tengganai sebagai orang yang Terdakwa anggap tahu, apakah benar tanah tersebut adalah milik ke-19 orang tersebut, dan menurut mereka selaku tokoh-tokoh masyarakat Desa Kuap, kepala desa, tua tengganai tanah tersebut benar-benar adalah milik dari ke-19 orang tersebut yang berasal dari warisan orang tua mereka dan tebang tebas sendiri;

- Bahwa benar surat *sporadic* tidak ada disiapkan di kantor kecamatan/PPAT tetapi disiapkan di Tingkat Desa;
- Bahwa benar pada saat penanda tangan Akta Jual Beli, dari pihak pembeli yang datang adalah ASWAN, sedangkan dari pihak Penjual ada beberapa orang Penjual yang datang, dan pada waktu itu ada yang langsung menandatangani Akta Jual Beli tersebut, setelah itu baru ditandatangani oleh Penjual, terakhir baru Terdakwa yang bertanda tangan;
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 37 tahun 1998 untuk jasa/honorarium PPT termasuk untuk uang jasa/honorarium saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum dalam akta;
- Bahwa benar terhadap jual beli tersebut, tidak disetor biaya rekomi-si kepada negara/setoran ke kas negara, karena jual beli objek tanah tersebut tidak mencapai nilai nominal yang kena biaya BPHTB yaitu minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar apabila mencapai nilai yang kena biaya BPHTB, maka biaya tersebut dibebankan kepada pembeli, dan untuk penjual dikenakan biaya PPH (pajak penghasilan) apabila melebihi nilai nominal yang kena PPH yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu sebesar 5% dari nilai tersebut;
- Bahwa benar terhadap jual beli tanah di Desa Kuap tersebut, setelah diterbitkan AJB sampai saat ini setahu terdakwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap jual beli tersebut;
- Bahwa benar setahu saksi AJB yang telah terdakwa terbitkan tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional:



- Bahwa benar setahu saksi di wilayah Kecamatan Pelayung tidak ada kawasan yang termasuk dalam kawasan hutan lindung, kecuali Kawasan Hutan Produksi yang terletak di seberang Sungai Batanghari/seberang Desa Kuap;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dijual oleh warga Desa Kuap, berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Batanghari, status tanah berada pada Areal Penggunaan (APL);

## V. ANALISIS FAKTA

Majelis hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta

Sidang yang berbahagia

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi A. Rahman Bin Bujang, Saksi Husin, A.M., saksi Amiruddin Bin Salim, saksi Ibrahim Bin Pudir, saksi Ismail Ahmad, saksi Abu Kasim, saksi A. Kasim Bin Jahri, saksi Junaidi Bin Ismail Syam, saksi Untung Puji Herianto Bin Yusmani, saksi A. Muid, saksi Abidin Bin Anang, saksi Feri Yulman Bin Yusmani, yang merupakan warisan dan telah dikuasai sejak orang tua-tua atau kakek saksi yang rata-rata sudah hampir 30 hingga 50 tahun yang silam dan tidak pernah ada sengketa atau bantahan dari pihak lain. Dan pernah ditanami padi atau tanaman lainnya tetapi tidak pernah tumbuh dengan baik karena tanah tersebut berupa rawa/payau.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2008 tidaklah lengkap karena Jaksa Penuntut Umum sebagian besar hanya memuat kembali keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang terdapat dalam BAP Penyidik, sedangkan fakta persidangan yang sesungguhnya tidak dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum secara lengkap dan jelas, dan terkesan Jaksa Penuntut Umum menghilangkan fakta persidangan yang sebenarnya;



Bahwa kemudian apabila dicermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 20 Agustus 2008 jika dihubungkan dengan fakta persidangan maka Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan segala dakwaannya tersebut baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;

Bahwa dari keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari yang diajukan di muka persidangan terungkap fakta bahwa tanah yang menjadi objek dalam perkara ini berstatus sebagai tanah negara tidak bebas, dan terhadap tanah negara tidak bebas tersebut apabila telah dikuasai oleh masyarakat dan telah tampak hubungan hukum antara objek tanah dan si penjual, dalam artian pernah diusahakan, maka tanah tersebut dapat diperjualbelikan;

Bahwa .....

## VI. ANALISIS YURIDIS

Terhadap Dakwaan Primair:

Bahwa dalam dakwaan Primair pada pokoknya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 91 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur: Setiap orang;
- Unsur: Secara melawan Hukum;



- Unsur: Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Unsur: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 menyatakan sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
- Unsur: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal undang-undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

Bahwa kami sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembreantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair tersebut tidak perlu kami uraikan lagi.

#### **Terhadap Dakwaan Subsidiar:**

Bahwa dalam dakwaan subsidiar pada pokoknya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur: Setiap orang;
- Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya; dan.
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
- Unsur: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

#### **a. Unsur: setiap orang**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengandung pengertian yang sama dengan istilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Berdasarkan pengertian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa un-



tuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat:

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban;
- Melakukan tindak pidana; dan
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Bahwa karena salah satu syarat di dalam unsur ini adalah sub-unsur “melakukan tindak pidana”, yang notabene tergantung pada terbukti/tidaknya perbuatan materiel sebagaimana tercantum dalam perumusan undang-undang, maka dapat kami katakan bahwa pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya, yaitu:

**b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi bahwa benar tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi A. Rahman bin Bujang, Saksi Husin, A.M., saksi Amiruddin bin Salim, saksi Ibrahim bin Pudim, saksi Ismail Ahmad, saksi Abu Kasim, saksi A. Kasim bin Jahri, saksi Junaidi bin Ismail Syam, saksi Untung Puji Herianto bin Yusmani, saksi A. Muid, saksi Abidin bin Anang, saksi Feri Yulman bin Yusmani, yang merupakan warisan dan telah dikuasai sejak orang tua-tua atau kakek saksi yang rata-rata sudah hampir 30 hingga 50 tahun yang silam dan tidak pernah ada sengketa atau bantahan dari pihak lain. Dan pernah ditanami padi atau tanaman lainnya tetapi tidak pernah tumbuh dengan baik karena tanah tersebut berupa rawa/payau.
- Bahwa kemudian saksi-saksi tersebut berminat menjual tanah milik mereka kepada calon pembeli yang dalam hal ini diwakili oleh saksi **AZWAN ZAHARI, S.Pd.** sebagai penghubung dari pihak pembeli, dan setelah disepakati besarnya harga dan telah pula dilengkapi surat-surat sehubungan dengan jual beli tanah tersebut, transaksi jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli, dan adalah wajar jika penjual menerima uang dari hasil penjualan tanah milik mereka sendiri;



- Bahwa sehubungan dengan jual beli tanah tersebut, sesuai fakta persidangan Terdakwa hanya menerbitkan Akta Jual Beli berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai PPAT sementara di wilayah Kecamatan Pelayung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 1 Juli 2003 Nomor 28 Tahun 2003;

dari uraian di atas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena:

- Terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai perundingan jual beli tanah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan saksi FERI YULMAN, saksi EFENDI, saksi AZWAN ZAHARI di hotel Abadi Jambi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Rahman, Husin, A.M., Amiruddin bin Surin, Ibrahim bin Pudir, Ismail Ahmad, A. Kasim Bin Jahri, Bambang Widiotomo, Aswan Zahari, Junaidi Bin Ismail Syam, Untung Puji Heriyanto bin Yusmani, A. Rahman, M. Efendi Bin Said, Feri Yulman, Terdakwa tidak pernah melihat transaksi jual beli tanah antara penjual dan pembeli;
- Terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi FERI YULMAN, saksi EFENDI, saksi AZWAN ZAHARI maupun saksi-saksi yang lainnya, dari penjualan tanah tersebut, kecuali uang untuk pembayaran biaya honorarium PPAT untuk setiap penerbitan Akta Jual Beli yaitu sebesar Rp 1% dari nilai transaksi berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh saudara Penuntut Umum di muka persidangan sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan tanggal 20 Agustus 2008 halaman 13 hingga halaman 15, berupa syarat-syarat yang diajukan oleh para penjual untuk penerbitan Akta Jual Beli, dan satu bundel Akta Jual Beli terdiri dari Akta Jual Beli Nomor 920 PMY/2005/tanggal 15 Juli 2005 sampai dengan Akta Jual Beli Nomor 945 PMY/2005/tanggal 15 Juli 2005, Surat Pernyataan Tanggal 10 Juli 2005 tidaklah ditemukan atau didapat bukti yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur dari Pasal 3 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.”

Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidaire yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

**c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya:**

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah menerbitkan Akta Jual Beli berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai PPAT Sementara di wilayah Kecamatan Pemayang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 1 Juli 2003 Nomor 28 Tahun 2003;
- Bahwa benar selaku Camat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari tugas pokok Terdakwa secara umum adalah membantu Bupati Batanghari dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Pemayang, sedangkan fungsi Terdakwa secara umum di antaranya menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum;
- Bahwa benar selaku PPAT Sementara tugas pokok saksi di adalah melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran dengan membuat Akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran, perubahan data pendaf-



taran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, sedangkan kewenangan saksi selaku PPAT sementara adalah membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan hukum (jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbrengr), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Hak Milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan;

- Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai PPAT di Kecamatan Pelayung pernah ada masyarakat Desa Kuap datang ke kantor Terdakwa, yang dalam hal ini diwakili oleh FERY YULMAN, Kepala Desa, Ketua BPD (Sargawi), Rd. Muhtar keempat orang tersebut menyampaikan bahwa mereka mewakili beberapa orang masyarakat Desa Kuap (19 orang) yang ingin menjual tanah mereka kepada calon Pembeli dan mereka menanyakan bagaimana proses dan syarat-syarat pembuatan Akta Jual Beli tanah;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada mereka bahwa, proses dan syarat-syaratnya adalah dengan melampirkan surat *sporadic*/ penguasaan fisik tanah, KTP penjual dan pembeli, dan Terdakwa juga menanyakan apakah benar-benar tanah tersebut adalah milik penjual, bukan milik orang lain dan benar-benar hendak dijual, menurut keempat orang tersebut bahwa bidang tanah tersebut benar-benar adalah milik si penjual yang dapat dibuktikan dengan adanya surat *sporadic*;
- Bahwa dari pihak pembeli pernah juga datang kepada Terdakwa yang diwakili oleh saksi ASWAN untuk mempertanyakan bagaimana proses dan syarat-syarat pembuatan AJB, benar saksi ASWAN pada waktu menghadap saksi, ada memperlihatkan surat kuasa dari pembeli (Bachri, A.Z.) untuk mengurus masalah jual beli tanah di Desa Kuap tersebut;
- Bahwa benar setelah semua syarat-syarat pembuatan AJB diantar oleh saksi FERY YULMAN ke kantor saksi bersama dengan beberapa orang warga Desa Kuap yang hendak menjual tanahnya tersebut, setelah semua berkas lengkap dan untuk meyakinkan Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah tanah Warga Desa Kuap yang berjumlah 19 orang tersebut, Terdakwa melakukan *cross-check* ke lapangan



untuk menanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat Desa Kuap, kepala desa, tua tengganai sebagai orang yang Terdakwa anggap tahu, apakah benar tanah tersebut adalah milik ke-19 orang tersebut, dan menurut mereka tanah tersebut benar-benar adalah milik dari ke-19 orang tersebut yang berasal dari warisan orang tua mereka dan tebang tebas sendiri;

- Bahwa benar surat *sporadic* tidak ada disiapkan di kantor kecamatan/PPAT tetapi disiapkan di tingkat Desa;
- Bahwa benar pada saat penanda tangan Akta Jual Beli, dari pihak pembeli yang datang adalah ASWAN, sedangkan dari pihak penjual ada beberapa orang penjual yang datang, dan pada waktu itu ada yang langsung menandatangani Akta Jual Beli tersebut, setelah itu baru ditandatangani oleh pembeli, terakhir baru Terdakwa yang bertanda tangan;
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 untuk jasa/honorarium PPT termasuk untuk uang jasa/honorarium saksi tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum dalam akta;
- Bahwa benar terhadap jual beli tersebut, tidak disetor biaya rekomisi kepada Negara/Setoran ke kas Negara, karena jual beli objek tanah tersebut tidak mencapai nilai nominal yang kena biaya BPHTB yaitu minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar apabila mencapai nilai yang kena biaya BPHTB, maka biaya tersebut dibebankan kepada pembeli, dan untuk penjual dikenakan biaya PPH (pajak Penghasilan) apabila melebihi nilai nominal yang kena PPH yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) yaitu sebesar 5% dari nilai tersebut;
- Bahwa benar terhadap jual beli tanah di Desa Kuap tersebut, setelah diterbitkan AJB sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap jual beli tersebut serta AJB tersebut belum pernah dibatalkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Efendi bin Said, keterangan ahli Hasmi Hanafi, dan keterangan Terdakwa, di wilayah Kecamatan Pelayung tidak ada kawasan yang termasuk dalam ka-



wasan hutan lindung, kecuali Kawasan Hutan Produksi yang terletak disebelang Sungai Batanghari/sebelang Desa Kuap,;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Efendi bin Said, keterangan ahli Hasmi Hanafi, dan keterangan Terdakwa lokasi tanah yang dijual oleh warga Desa Kuap, berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batanghari, status tanah berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa tidak sepatutnya terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena pada prinsipnya tugas dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya membuat dan mengesahkan suatu akta sebagai bukti terjadinya suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, dalam hal ini adalah proses jual beli tanah, jika ada pihak-pihak yang merasa memiliki dan menguasai tanah yang menjadi objek jual beli tersebut, maka hal tersebut dapat diajukan gugatan secara perdata, jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi-saksi penjual (A. Rahman bin Bujang, Saksi Husin. A.M., saksi Amiruddin Bin Salim, saksi Ibrahim bin Pudir, saksi Ismail Ahmad, saksi Abu Kasim, saksi A. Kasim bin Jahri, saksi Junaidi bin Ismail Syam, saksi Untung Puji Herianto bin Yusmani, saksi A. Muid, saksi Abidin bin Anang, saksi Feri Yulman bin Yusmani bahwa kenyataannya terhadap penjualan tanah milik mereka tidak pernah ada keberatan-keberatan dari pihak mana pun;
- Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari (saksi Hasmi Hanafi) yang menyatakan bahwa untuk tanah di Desa Kuap yang diamati oleh saksi dengan menggunakan GPS adalah termasuk ke dalam tanah yang **berstatus sebagai tanah negara tidak bebas. Tanah negara tidak bebas** adalah tanah yang di dalamnya sudah ada penguasaan dari masyarakat baik fisik maupun ada suratnya (ukuran/para meter yuridisnya: ada surat dan/atau ada penguasaan fisik), artinya bagi individu atau masyarakat yang telah menguasai fisiknya walaupun tidak dapat dibuktikan dengan surat, maka yang bersangkutan dapat memperjualbelikan tanah tersebut; (contoh sudah dikuasai: dikelola oleh seseorang, atau contoh lain, sebidang tanah dimohonkan



oleh satu pihak, terhadap permohonan tersebut dilihat dahulu parameter yuridisnya, bagaimana keadaan fisik tanah yang dimohonkan tersebut, dilihat siapa subjek yang mengajukan permohonan tersebut misalnya di atas tanah tersebut ada tanaman, berarti ada hubungan hukum antara si pemohon dengan tanah yang dimohonkan tersebut. Atau dengan kata lain apabila di atas tanah tersebut ada tanaman keras seperti pohon durian, pohon duku itu berarti sebagai petunjuk bahwa tersebut adalah tanah bekas hak adat, yang dapat dibuktikan dengan suatu surat dan/atau dengan penguasaan fisiknya).

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Hasmi Hanafi dari kantor pertanahan Kabupaten Batanghari, terhadap **tanah Negara tidak bebas** boleh diperjualbelikan oleh masyarakat setempat, apabila telah dikuasai dan telah tampak adanya hubungan hukum antara si pemohon dengan tanah tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi A. Rahman, Husin. A.M., Amiruddin bin Surin, Ibrahim bin Pudir, Ismail Ahmad, A. Kasim Bin Jahri, Aswan Zahari, Junaidi Bin Ismail Syam, Untung Puji Heriyanto bin Yusmani, A. Rahman, M. Efendi bin Said, Feri Yulman telah terbukti bahwa tanah tersebut sudah dikuasai sejak lama dan sebagian besar merupakan warisan dari orang tua mereka serta pernah diusahakan untuk menanam padi, tanah tersebut terletak hanya sekitar (300) tiga ratus meter dari pusat desa **artinya Sanah tersebut adalah benar-benar milik mereka yang secara fisik telah dikuasai bertahun-tahun dan adalah hak mereka selaku pemilik kemudian menjual tanah tersebut kepada pihak lain;**
- Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**", tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan,



maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

**d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

- Bahwa dari uraian mengenai kedua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) di atas dan berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya, telah terbukti bahwa tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah milik masyarakat/penjual, jadi dengan demikian tidak ada hubungannya dengan keuangan negara ataupun kekayaan negara;
- Bahwa frase.... secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara ..... Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggambarkan bahwa hal yang paling pokok atau utama yang harus ditemukan dan didapatkan dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah **“adanya kerugian negara”** di mana dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang berdasarkan undang-undang;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, tidaklah ada bukti yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menemukan atau mendapatkan bukti tentang adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) bahwa kerugian negara tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan penghitungan dari Tim Penilaian **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang**



**Jambi Nomor: 10/Tim Penilai/2008 tanggal 17 Maret 2008;**

- Bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1) Jo. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam undang-undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan negara;
- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang mengandung delik materiel, di mana kerugian negara haruslah dicantumkan secara konkrit dengan menyertakan hasil audit oleh Lembaga yang sah menurut undang-undang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang kerugian negara yang dialami. Sedangkan hasil penghitungan dari Tim Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor: 10/Tim Penilai/2008 tanggal 17 Maret 2008, bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian negara dalam kasus korupsi dan penilaian tersebut adalah tidak berkekuatan hukum atau **batal demi hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar tuntutan terhadap Terdakwa;**

demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur **“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidaire yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire atau setidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

**e. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa terungkap fakta:



- Bahwa benar tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi A. Rahman bin Bujang, Saksi Husin, A.M., saksi Amiruddin bin Salim, saksi Ibrahim bin Pudin, saksi Ismail Ahmad, saksi Abu Kasim, saksi A. Kasim bin Jahri, saksi Junaidi bin Ismail Syam, saksi Untung Puji Herianto bin Yusmani, saksi A. Muid, saksi Abidin bin Anang, saksi Feri Yulman bin Yusmani, yang merupakan warisan dan telah dikuasai sejak orang tua-tua atau kakek saksi yang rata-rata sudah hampir 30 hingga 50 tahun yang silam dan tidak pernah ada sengketa atau bantahan dari pihak lain. Dan pernah ditanami padi atau tanaman lainnya tetapi tidak pernah tumbuh dengan baik karena tanah tersebut berupa rawa/payau.
- Bahwa kemudian saksi-saksi tersebut berminat menjual tanah milik mereka kepada calon pembeli yang dalam hal ini diwakili oleh saksi **AZWAN ZAHARI, S.Pd.** sebagai penghubung dari pihak pembeli, dan setelah disepakati besarnya harga dan telah pula dilengkapi surat-surat sehubungan dengan jual beli tanah tersebut, transaksi jual beli dilakukan antara penjual dan pembeli, dan adalah wajar jika penjual menerima uang dari hasil penjualan tanah milik mereka sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan jual beli tanah tersebut, sesuai fakta persidangan Terdakwa hanya menerbitkan Akta Jual Beli berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sebagai PPAT sementara di wilayah Kecamatan Pelayung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tanggal 1 Juli 2003 Nomor 28 Tahun 2003;
- Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari (saksi Hasmi Hanafi) yang menyatakan bahwa untuk tanah di Desa Kuap yang diamati oleh saksi dengan menggunakan GPS adalah termasuk ke dalam tanah yang **berstatus sebagai tanah negara tidak bebas. Tanah Negara tidak bebas** adalah tanah yang di dalamnya sudah ada penguasaan dari masyarakat baik fisik maupun ada suratnya (ukuran/parameter yuridisnya: ada surat dan/atau ada penguasaan fisik), artinya bagi individu atau masyarakat yang telah menguasai fisiknya walaupun tidak dapat dibuktikan dengan surat, maka yang bersangkutan dapat



memperjualbelikan tanah tersebut; (contoh sudah dikuasai: dikelola oleh seseorang, atau contoh lain, sebidang tanah dimohonkan oleh satu pihak, terhadap permohonan tersebut dilihat dahulu parameter yuridisnya, bagaimana keadaan fisik tanah yang dimohonkan tersebut, dilihat siapa subjek yang mengajukan permohonan tersebut misalnya di atas tanah tersebut ada tanaman, berarti ada hubungan hukum antara si pemohon dengan tanah yang dimohonkan tersebut. Atau dengan kata lain apabila di atas tanah tersebut ada tanaman keras seperti pohon durian, pohon duku itu berarti sebagai petunjuk bahwa tersebut adalah tanah bekas hak adat, yang dapat dibuktikan dengan suatu surat dan/atau dengan penguasaan fisiknya).

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli Hasmi Hanafi dari kantor pertanahan Kabupaten Batanghari, terhadap **tanah Negara tidak bebas** boleh diperjualbelikan oleh masyarakat setempat, apabila telah dikuasai dan telah tampak adanya hubungan hukum antara si pemohon dengan tanah tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi A. Rahman, Husin. A.M., Amiruddin bin Surin, Ibrahim bin Pudin, Ismail Ahmad, A. Kasim bin Jahri, Aswan Zahari, Junaidi bin Ismail Syam, Untung Puji Heriyanto bin Yusmani, A. Rahman. M, Efendi bin Said, Feri Yulman telah terbukti bahwa tanah tersebut sudah dikuasai sejak lama dan sebagian besar merupakan warisan dari orang tua mereka serta pernah diusahakan untuk menanam padi, tanah tersebut terletak hanya sekitar (300) tiga ratus meter dari pusat desa **artinya tanah tersebut adalah benar-benar milik mereka yang secara fisik telah dikuasai bertahun-tahun dan adalah hak mereka selaku pemilik kemudian menjual tanah tersebut kepada pihak lain;**

dari uraian di atas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidaire yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa



dari dakwaan Subsidair atau setidak-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

PRENADAMEDIA GROUP



## Contoh: Kontra Memori Kasasi

Atas MEMORI KASASI yang diajukan oleh PEMOHON KASASI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 00/PDT/2007/PT.PLG tanggal 07 Mei 2008.

### DALAM PERKARA ANTARA

**000000.; ----- SEMULA TERLAWAN I/TER-  
BANDING I /SEKARANG TEMOHON KASASI I**

### LAWAN

**000000 dkk.; ----- SEMULA  
PELAWAN I & PELAWAN II/PEMBANDING I & II/SEKARANG PEMO-  
HON KASASI I & II**

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Agung RI

Di Jakarta

Melalui

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Di Palembang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini: -----

ALIAS A SAMSON, S.H., Advokat dari Kantor Advokat **LIAS JN & ASSO-  
CIATES** yang beralamat di Jalan Pangeran S.W. subekti No. 987-26 Ilir  
Palembang Telp. +62812-7861610, berdasarkan surat kuasa khusus (ter-  
lampir) tanggal 25 Oktober 2007 bertindak untuk dan atas nama serta  
mewakili:

Nama: **000000**

Pekerjaan: Swasta



Alamat: Jln. II Palembang

Dengan ini kami selaku Kuasa Hukum TERMOHON KASASI I mengajukan KONTRA MEMORI KASASI atas MEMORI KASASI yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI yang kami terima tanggal 24 Oktober 2007 atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.00/PDT/2007/Pt.Plg tanggal 10 Juli 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 00/Pdt.G/2006/PN.Plg

Adapun alasan Yuridis kami untuk mengajukan KONTRA MEMORI KASASI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan No.-00/PDT/2007/PN.Plg tanggal 10 Juli 2007 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI hal tersebut karena;

Bahwa setelah TERMOHON KASASI I Pelajari bahwa Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan kasasi dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi tersebut telah diajukan baik dalam perkara tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan dalam tingkat banding atau keberatan-keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan *a quo* haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan *a quo* dapat dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan No. 00/PDT/2007/PN.Plg tanggal 10 Juli 2007 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar, walaupun pemohon kasasi menyatakan bahwa putusan *a quo* telah keliru dan salah dalam penerapan hukum acara dengan menyatakan bahwa cara pemberian nomor perkara telah keliru tersebut adalah telah diterima oleh para pemohon kasa-



si dalam tahap pemeriksaan awal perkara pada tingkat pengadilan tingkat pertama dan hal tersebut pada saat perkara sedang berjalan para pemohon kasasi tidak berkeberatan, oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan *a quo* dapat dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas TERMOHON KASASI I/semula Terlawan I/Termohon Banding I mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 00/PDT/2007/PT.Plg tanggal 10 Juli 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.00/Pdt.G/2006/PN.Plg.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Kasasi;

Demikianlah Kontra Memori Kasasi yang kami ajukan.

Palembang, 21 November 2007

Hormat Termohon Kasasi I/Terbanding I/

Semula Terlawan I,

Kuasa Hukumnya,

**ALIAS A SAMSON, S.H.**



## Contoh: Putusan Sela

### **Putusan Sela Nomor: 04/Dps/2008**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara terdakwa, Nama: Pemuda A, Tempat tanggal lahir: Tabanan, Umur/tanggal lahir: 22/20 November, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Bertempat tinggal: jalan liku-liku No. 05 Denpasar bali, Agama: Hindu, Pekerjaan: swasta (dalam tahanan sejak tanggal 13 Desember) Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat penyerahan perkara ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember No. 04 yang memerintahkan untuk mengadili terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut atas dakwaan dengan sengaja telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2008 pada pukul 22.00 WITA di jalan Bali, Denpasar. Terdakwa mencoba menghilangkan nyawa orang lain di bawah pengaruh minuman keras, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula dari terdakwa dan korban B yang bersahabat mengadakan pesta minuman keras (arak) diwarung milik jegeg, tidak berapa lama terdakwa dan korban B terlibat pertengkaran yang dipicu dari perkataan korban B yang menghina pada terdakwa sebagai pelacur, tiba-tiba terdakwa meninggalkan warung jegeg menuju rumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dari warung jegeg dengan maksud mengambil sebilah pisau dan menyelipkan dipinggangnya lalu terdakwa mendekati korban B, yang mana korban B pada saat itu tidak merasa curiga tiba-tiba terdakwa menghunuskan pisau serta menusukkannya ke perut korban B sehingga korban B tersungkur dan kehilangan nyawanya seketika itu, korban jegeg yang hendak menolong korban B ditusuk juga oleh terdakwa, namun nyawanya masih dapat tertolong,



karena pisau yang ditusukkan ke punggung korban jegeg hanya menyebabkan luka tusukan sedalam 2 cm, lalu terdakwa keluar dari warung jegeg dan bertemu dengan korban C, terdakwa yang menyangka korban C akan membela korban B juga melakukan penusukan terhadap korban C, namun karena korban C melakukan perlawanan sehingga korban C hanya mengalami luka sobek sepanjang 10 cm pada lengan kirinya, akhirnya karena perlawanan dari korban C, terdakwa dapat dilumpuhkan dan diserahkan kepada polisi. Dan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat 1, Pasal 351 ayat 2, Pasal 340 jo. Pasal 65 KUHP. Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat kabur, karena tidak secara jelas menyimpulkan apakah perbuatan terdakwa termasuk ke dalam dakwaan tunggal (primer) atau dakwaan subsidair, karena di dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah tuntutan berlapis, sedangkan bentuk yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan Primer atau tunggal yang mana seharusnya memuat satu tuntutan saja;
2. Bahwa unsur-unsur yang ada di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut tidak jelas. Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa di dalam KUHAP tidak mengatur secara jelas tentang bentuk-bentuk dakwaan.

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa dakwaan yang diajukan kepada terdakwa seharusnya dakwaan subsidair, karena dakwaan yang diajukan penuntut umum adalah dakwaan berlapis, oleh karena dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum salah, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum Mengingat, Ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHAP yang menyebutkan: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap me-



ngenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tinjau pidana itu dilakukan. Menimbang, atas eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang berkesimpulan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum kabur (*obscuur libel*) karena bentuk dakwaan yang diajukan penuntut umum keliru dan unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum tidak jelas. Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum setelah diteliti serta dihubungkan dengan syarat materiel dari ketentuan Pasal 143 ayat 2 b KUHAP ternyata dakwaan penuntut umum tersebut ternyata tidak lengkap menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu mengenai tindak kejahatan apa yang dilakukan dalam dakwaan terlalu banyak pasal sehingga uraian tindak kejahatannya tidak jelas dan unsur pembelaan atas kehormatan yang tidak disebutkan pada uraian pada tindak pidana yang di dakwakan. Mengingat, bahwa ketentuan Pasal 143 ayat 3 KUHAP menyebutkan: surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum. Mengingat, pasal-pasal lain dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. 04/DPS/2008 tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.
3. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. 04/DPS/2008 batal demi hukum.
4. Menyatakan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009 putusan mana dibacakan pada sidang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa.



Panitera Pengganti, Hakim Ketua

( I.G.A Ryan Sonia, S.H.) (I.KM Wira Budiantara, S.H., LLM.)

Hakim Anggota (I Made Nuragayana)

Hakim Anggota

(NLM.Elida Rani, S.H., M.H.)

PRENADAMEDIA GROUP



Contoh: Surat Dakwaan Subsida

**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB**

JL.....

“ Pro Justitia “

**SURAT DAKWAAN**

No. Reg. Prek: / / /1980

a. Terdakwa :

Nama : .....  
Tempat Lahir : .....  
Umur/Tgl Lahir : .....  
Kebangsaan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....

b. Dakwaan:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa Basan bin Bahrn pada hari Minggu tanggal 9 November 1980 sekitar jam 11.30 WITA setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan November 1980 di lokasi penjualan ayam kompleks Pasar Inpres Tanjung Redeb atau setidak-tidaknya di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain, yakni korban seorang laki-laki bernama Arsad, dengan menggunakan sebilah pisau badik atau setidak-tidaknya dengan sebuah benda tajam dan dirunding dengan cara berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sekitar jam 09.00 WITA terdakwa telah berselisih paham dengan korban (Arsad) dan terdakwa pada waktu itu dipukul oleh Arsad sampai jatuh dan diinjak-injak kemudian terdakwa mengambil parang orang lain/penjual ikan di tem-



pat itu dan mengejar Arsad, tetapi dapat dicegah oleh orang, yang kemudian terdakwa bersama sama Arsad dibawa oleh Petugas Keamanan untuk berdamai dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah selesai perdamaian tersebut terdakwa pergi ke Kampung Bugis dan kembali ke Pasar Inpres kemudian terus pulang ke rumahnya.

Sesampai di rumahnya terdakwa mengambil pisau badik dan kembali ke Pasar Inpres kemudian makan di warung. Setelah selesai sekitar jam 11.30 WITA terdakwa kembali lagi ke tempat penjualan ayam di Pasar Inpres tersebut Pada waktu itu terdakwa melihat Arsad sedang duduk dengan teman-temannya yaitu Manu bin Timang dan Made bin Benga, di tempat penjualan ayam tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa langsung menyerang Arsad dengan pisau badik di tangannya dan waktu itu Arsad melempar sambil mengambil sepotong kayu yang ada di tempat itu serta menangkis tikaman dari terdakwa dan pada waktu itu terjadilah pergumulan di antara keduanya. Dalam pergumulan tersebut terdakwa menusuk tubuh korban (Arsad) dengan pisau badiknya beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali, yakni mengenai bagian dada sebelah kiri, dada sebelah kanan di atas tulang dada, lengan bawah kiri, pergelangan tangan kiri, lengan atas kiri, dan punggung bagian tengah.

Akibat perbuatannya terdakwa tersebut korban (Arsad) meninggal dunia dengan luka di bagian tubuh sebagai berikut:

- Dada sebelah kiri atas, luka panjang 8 cm, lebar 2 cm, dalam  $\frac{1}{2}$  cm.
- Di atas tulang dada, luka panjang 1  $\frac{1}{2}$  cm, lebar 1 cm, dalam 3 cm.
- Dada sebelah kanan, luka panjang 1 cm, lebar  $\frac{1}{2}$  cm, dalam  $\frac{1}{2}$  cm.
- Lengan bawah kiri, luka panjang 1  $\frac{1}{2}$  cm, lebar 2 cm, dalam  $\frac{1}{2}$  cm.
- Pergelangan tangan kiri, luka panjang 2 cm, lebar 1 cm, dalam 1cm.
- Punggung bagian tengah, tiga buah luka dengan ukuran panjang 1  $\frac{1}{2}$  cm, sedangkan ukuran dalam luka masing-masing 6 cm, 2 cm, 4 cm.



- Luka tersebut adalah akibat persentuhan benda berujung tajam, dan korban meninggal akibat pendarahan dan kerusakan organ vital sesuai Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung Redeb tanggal 11 November 1980, No. 22 /1- RSU/80.

Melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti di atas pada dakwaan primair tersebut dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yakni seorang laki-laki bernama Arsad dengan menggunakan sebuah pisau badik atau setidak-tidaknya dengan sebuah benda tajam dan runcing dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas.

Melanggar Pasal 338 KUHP.

### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair di atas dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, terhadap korban Arsad, dengan menggunakan sebuah pisau badik atau setidak-tidaknya dengan sebuah benda berujung tajam, dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dan akibat perbuatan itu korban Arsad meninggal dunia.

Melanggar Pasal 335 ayat (2) KUHP

### **LEBIH SUBSIDAIR LAGI**

Bahwa ia terdakwa pada waktu itu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair di atas dengan sengaja melukai berat orang lain, yakni korban bernama Arsad, dengan menggunakan sebuah pisau badik atau setidak-tidaknya dengan sebuah benda berujung tajam, dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer di atas, dan akibat perbuatan itu korban Arsad meninggal dunia.



Melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP

**LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR LAGI**

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut pada dakwa primair di atas melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, terhadap korban Arsad, dengan menggunakan sebuah pisau badik atau setidak-tidaknya sebuah benda tajam dan runcing dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dan akibat perbuatan itu korban Arsad meninggal dunia.

Melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP.

**LEBIH-LEBIH DAN LEBIH SUBSIDAIR LAGI**

Bahwa ia terdakwa pada waktu itu dan tempat tersebut pada dakwa primair di atas dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu seorang laki-laki bernama Arsad dengan menggunakan sebuah pisau badik atau setidak-tidaknya dengan sebuah benda tajam dan runcing, dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas dan akibat perbuatan itu korban Arsad meninggal dunia.

Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Tanjung Redeb.....

Jaksa/Penuntut Umum

.....

Pangkat/NIP.....



Contoh: Surat Dakwaan Subsida

**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB**

**JL.....CIANJUR**

**“ Pro Justitia”**

**SURAT DAKWAAN**

No. Reg. Prek: / / /

a. Terdakwa :

- Nama : .....
- Tempat Lahir : .....
- Umur/Tgl. Lahir : .....
- Kebangsaan : .....
- Tempat Tinggal : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....

b. Dakwaan

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa H. Said bin H. Husein pada hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi. Dalam bulan Juni 1976 setidak-tidaknya pada saat waktu dalam bulan Juni 1976 di Kampung Bolenglang Desa Sukasari Kecamatan dan Kabupaten Cianjur, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan akal dan tipu muslihat dan dengan rangkaian karangan perkataan-perkataan bohong, meminjam barang karena ada yang memerlukan dan sore hari akan dikembalikan setelah membujuk saksi H. Fatimah Elis dan Imong, supaya memberikan barang-barang berupa:

1. Satu buah gelang oray-oray bermata berlian berat 80 gr Rp 500.000,-.



2. Satu buah gelang listing bermata berlian berat 25 gr seharga Rp 200.000,-.
3. Satu buah gelang sents manis bermata berlian berat 20 gr seharga Rp 300.000,-.
4. Empat potong batik seharga Rp 200.000,-.

Setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- karena bujukan tersebut maka H. Fatimah Elis Imong bergerak hatinya dan percaya sehingga menyerahkan barang-barangnya tersebut kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menerima barang tersebut terus menghilang dan tak pernah menemui saksi H. Fatimah Elis Imong.

Melanggar Pasal 378 KUHP

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa H. Said bin H. Husein, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada terdakwa pertama dan sengaja memiliki dan melawan hak memiliki barang-barang berupa:

1. Satu buah oray-oray bermata berlian berat 80 gr seharga Rp 500.000,-.
2. Satu buah gelang listing bermata berlian berat 25 gr seharga Rp 200.000,-.
3. Satu buah gelang cente manis bermata berlian berat 20 gr seharga Rp 300.000,-.
4. Empat potong kain batik seharga Rp 100.000,-.
5. Uang tunai sebesar 200.000,-.

Setidak-tidaknya lebih dari Rp 250,- kepunyaan H. Fatimah Elis Imong setidak-tidaknya seluruh kepunyaan orang lain bukan milik terdakwa barang tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan tetapi barang-barang tersebut dipinjam dari saksi H. Fatimah Elis Imong.

Kemudian barang tersebut hilang karena dijual serta hasilnya dipakai sendiri oleh terdakwa, dan terdakwa tidak pernah menemui saksi lagi untuk mengembalikan barang tersebut.



Melanggar Pasal 372 KUHP.

Cianjur ,.....

Jaksa/Penuntut Umum

.....

Pangkat/NIP. ....

PRENADAMEDIA GROUP



Contoh: Surat Dakwaan Subsidair

**KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG REDEB**

JL. ....

“ Pro Justitia “

**SURAT DAKWAAN**

No. Reg. Prek: / / /2006

a. Terdakwa :

Nama : .....  
 Tempat Lahir : .....  
 Umur/Tgl. Lahir : .....  
 Kebangsaan : .....  
 Tempat Tinggal : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....

b. Dakwaan:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Benjut Armanto pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2006 antara jam 5.30 hingga jam 08.00 pagi, setidaknya di sekitar waktu itu di lantai tingkat V (lima), bagian peleburan Pabrik Ferro Nikel Pomala Kecamatan Wundolako Kabupaten Kolaka yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ia terdakwa tanpa hak menerima, mencoba, memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataupun mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yakni senjata api berupa atau sejenis stengun warna cat hijau tua dengan tulisan pabrik senjata api ringan P.K. Col. 9 No. RI 69813 (senjata api organik DIM 1412 Mokongga) yang dipinjam dari



Serda Adran Appi anggota Kodim tersebut di atas tidak melalui prosedur yang sebenarnya serta tidak setahu dari Komandan KODIM 1412 Mo-kongga, setidaknya-tidaknya tidak seizin yang berwajib.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

## **DAN KEDUA**

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat yang sama seperti diuraikan dalam dakwaan pertama di atas, telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa pisau baret yang runcing lagi tajam tanpa hak dan tidak seizin yang berwajib.

Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

## **DAN KETIGA**

Bahwa ia terdakwa ....., pada waktu dan tempat yang sama seperti telah disebutkan dalam dakwaan pertama di atas, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, ia terdakwa telah memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada kuasa direksi PT Antam Unit Pertambangan Nikel Promata (Ir. Mabur Angkasa), yakni dengan cara menggunakan atau memakai alat, baik senjata api maupun senjata tajam, serta bahan-bahan atau peledak lainnya lalu ia terdakwa masuk halaman Pabrik Fero Nikel Pomala melalui Pos II dan langsung naik ke lantai V dan istirahat sebentar. Kemudian pada sekitar jam 07.00 pagi dari tempat tersebut ia terdakwa telah menyampaikan kata-kata ancaman terhadap karyawan yang berada di bawah, agar jangan ada yang naik ke lantai V, sebelum ia terdakwa akan menembak dan akan meledakkan pabrik Fero Nikel Pomala dengan alat-alat yang ia terdakwa telah persiapkan, di mana sesaat kemudian ia terdakwa berbicara langsung melalui telepon dengan kuasa Direksi PT Antam Pomala, sesudah terlebih dahulu berbicara dengan



Askam PT Antum Pertambangan Nikel Pomala (Kapten Inf. Adji Mumpung) dengan mengajukan tuntutan:

1. Kuasa Direksi PT Antum Unit Pertambangan Nikel harus menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah uang tunai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bayar bonus upah kerja harian lepas pada pemuatan biji nikel di atas kapal Bhen On 2001/2001 yang belum dibayar oleh perusahaan untuk 245 orang termasuk terdakwa sendiri.
2. Kuasa Direktur PT Antum Unit Pertambangan Nikel Pomala agar dapat menunjukkan SK pengangkatan menjadi karyawan kepada terdakwa, dan apabila tuntutan atau maksud terdakwa tidak segera dipenuhi, maka terdakwa akan meledakkan atau menghancurkan Pabrik Fero Nikel Pomala dengan alat-alat dan perlengkapan yang ia terdakwa telah bawa dan karung ke dalam dapur listrik melalui kerucut/tehpin yang dapat menyebabkan ledakan atau kerugian (korban), baik jiwa maupun materi, di mana dengan keadaan terpaksa oleh kuasa direksi pada saat itu juga telah menyerahkan atau memberikan barang berupa uang tunai seperti telah disebut di atas, uang-uang tunai mana semuanya ataupun sebagian adalah kepunyaan atau milik perusahaan negara PT Antum Unit Pertambangan Nikel Pomala setidaknya-tidaknya kepunyaan kuasa direksi sendiri.

Perbuatan tersebut memenuhi rumusan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 306 ayat (1) KUHP.

Kolaka, ..... 2006  
Jaksa/Penuntut Umum

.....  
Pangkat/NIP. ....



Contoh: Eksepsi

## **E K S E P S I** **Terhadap**

**SURAT DAKWAAN NO. REG. PERKARA: PDM-104/KANDA/1295/  
Epi  
Tanggal 12 Desember 1995**

### **PENDAHULUAN**

Sehubung dengan surat dakwaan Reg. Perk. No: PDM-14/Kanda/Epi tanggal 12 Desember 1995 yang dibacakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum di Persidangan Pengadilan Negeri Kandangan, pada tanggal 26 Desember 1995 dalam perkara pidana Nomor 95/Pid. B/1995/PN.Kgn. Dengan ini izinkanlah kami selaku penasihat hukum dari terdakwa H.A Salam bin Ismail menyampaikan nota keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagaimana berikut ini.

### **I. DASAR HUKUM**

#### **1. Dasar Hukum Surat Dakwaan**

Di dalam KUHP mengenai dasar hukum surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut.

Ayat 2: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatanganinya serta berisi:

- a. Nama lengkap, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat 3: Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum.



## 2. Dasar Hukum Nota Keberatan (Eksepsi)

Bahwa mengenai nota keberatan (Eksepsi) antara lain diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim memper-timbangkan keberatan tersebut selanjutnya mengambil keputusan.

## II. EKSEPSI

Bahwa berkenan dengan ketentuan hukum mengenai surat dakwaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pengajuan nota keberatan (eksepsi) seperti di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, eksepsi dapat diajukan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Eksepsi tentang kewenangan pengadilan;
2. Eksepsi mengenai surat dakwaan yang terdiri dari:
  - a. Eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima.
  - b. Eksepsi mengenai surat dakwaan harus dibatalkan.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP di atas maka bersamaan dengan ini disampaikan eksepsi terhadap surat dakwaan tertanggal 12 Desember 1995 yang diajukan oleh saudara Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan 26 Desember 1995 sebagaimana berikut ini:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (*Exception Obevoegheid Van de Rechter*)

Bahwa seperti diketahui dakwaan dari saudara Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai tindak/perbuatan terdakwa H. A. Salam bin Ismail perbuatan mana dilakukan terdakwa. Mula-mula membeli kayu jenis ulin dari PT Trisila Timber Co. Ltd. dan seterusnya.

Bahwa apabila kita cermati surat dakwaan tersebut maka serangkaian perbuatan hukum terdakwa tersebut adalah dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Grogot, yakni membeli kayu ulin PT



Trisila Timber Co. Ltd. yang menjual ke masyarakat Grogot, selanjutnya membeli kembali dari masyarakat Grogot pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Kandangan tidak berwenang untuk mengadili kasus ini casu, sedangkan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Grogot, hal mana berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi:

Ayat (1): Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Ayat (2): Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung asas bahwa Pengadilan Negeri di mana tindak pidana dilakukan di wilayah hukumnya atau disebut juga prinsip LOCUS DELICTI.

Bahwa prinsip *locus delicti* ini dikenal antara lain DE LEER VAN DELICH MELIJKE DAAD (Ajaran mengenai tempat dimana perbuatan dilakukan *in persona*).

Menurut ajaran ini, maka yang harus dianggap sebagai tempat dilakukan tindak pidana adalah tempat di mana perbuatan yang dilarang diancam hukuman dilakukan.

Bahwa sekalipun prinsip *locus delictie* ini tidak dianut secara mutlak, akan tetapi demi tertibnya hukum acara serta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi terdakwa, maka kami Tim Penasihat Hukum mohon kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana menjatuhkan putusan:

Menyatakan Pengadilan Negeri Kandangan tidak berwenang mengadili.

2. Eksepsi mengenai surat dakwaan batal demi hukum (*Exception Van Rechtswege Nietig*).

Dari bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka dapat ditafsirkan menurut dakwaan haruslah memenuhi (2) dua karakter, yaitu:



## ◆ Syarat Formal

Syarat dakwaan harus menyebut identitas lengkap terdakwa/tersangka.

Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa/ Penuntut Umum.

## ◆ Syarat Materiel

Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang menyebutkan waktu dan tempat delik yang dilakukan.

Surat dakwaan harus memuat dakwaan yang disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang di dakwakan.

Apabila tidak memenuhi ketentuan syarat materiel tersebut berakibat surat dakwaan batal demi hukum (eks. Pasal 143 ayat (3) KUHAP). Lebih lanjut bila diperhatikan pasal-pasal KUHAP lainnya mengenai surat dakwaan dapat dilihat dalam pasal-pasal:

- ◆ Pasal 156 ayat 1 yang berbunyi, sebagaimana tersirat dan tersurat pada bagian lain dalam nota keberatan (eksepsi) ini.
- ◆ Pasal 197 ayat 1 huruf c, “Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan”, dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHAP dengan tegas membedakan antara “surat dakwaan” dengan “dakwaan”.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa dakwaan adalah salah satu bagian dari surat dakwaan atau dengan kata lain di dalam surat dakwaan terdapat dakwaan.

Dalam hubungannya dengan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 156 ayat (1) tersebut, perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum atas nama terdakwa dan juga untuk dan atas nama mereka yang menginginkan hukum ditegakkan di negara yang kita cintai ini, menyampaikan alasan-alasan kami, apa sebabnya menurut hemat kami. Surat dakwaan tidak berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan”, dengan mengemukakan beberapa hal untuk kita teliti bersama, apakah pendirian-pendirian kami yang akan kami kemukakan selanjutnya itu beralasan yang tepat dan benar atau tidak, sebab persoalan sekarang ini bukan lagi antara tiga instansi pene-



gak hukum (jaksa, hakim, penasihat hukum), tetapi juga telah melibatkan masyarakat umum yang ingin melihat hukum yang adil ditegakkan.

Seperti diketahui Dakwaan Kesatu dari surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1e) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Karena salah telah melakukan penadahan, yaitu barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

(P.A.F Laminating dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar baru, Bandung hlm. 199).

Apabila diperhatikan rumusan dari Pasal 480 ke-1e tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Unsur : Sebagai penadahan;
2. Unsur : Barangsiapa;
3. Unsur : Membeli, menyewakan, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah; atau
4. Unsur : Karena hendak mendapat untung;
5. Unsur : Menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan; atau
6. Unsur : Menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya; atau
7. Unsur : Yang patut disangka.

Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP, untuk sahnya suatu surat dakwaan itu harus berisi uraian-uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana hal itu, sebagai contoh dapat dilihat dari putusan-putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1289 K/Pid./1984, tanggal 26 Juni 1987 jo. Nomor 2436 K/Pid/1986 tanggal 30 Mei 1990 jo Nomor 350 K/Pid./1990, tanggal 30 September 1990 jo.



Nomor 779 K/Pid./1985 tanggal 22 Agustus 1990 jo. 982 K/Pid./1988 tanggal 19 September 1993 jo. Nomor 1303 K/Pid./1986 tanggal 30 Maret 1989, semua unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa harus dirumuskan secara lengkap, jelas dalam surat dakwaan. Dan karena di dalam surat dakwaan Reg.Perk. Nomor PDM.104/Kanda/1295/Epi, tanggal 12 Desember 1995 itu ternyata unsur sebagai sekongkol dan hendak mendapat untung sebagai salah satu unsur dari Pasal 480 ke-1e KUHP itu tidak tercantum dalam surat dakwaan, sedangkan tidak menyebutkan unsur sebagai sekongkol atau biasa disebut pula “tadah” sangat esensial sekali dan lebih-lebih dalam perkara ini merupakan masalah yang urgen sekali, adalah “pertolongan (jahat) karena hendak mendapat untung”.

Di samping itu dalam Dakwaan Kesatu juga mengemukakan terdakwa H. A. Salam telah membeli, menjual, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya barang tersebut berupa 496 batang kayu ulin dengan kubikasi 44,5636 m<sup>3</sup> bentuk balokan (mentah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, mula-mula terdakwa membeli kayu ulin tersebut dari PT Trisila Timber Co.Ltd, sebanyak sebagaimana tersebut dalam Surat Angkutan Kayu Bulat No.PH AA 247652 yang diterbitkan oleh kantor Cabang Dinas Kehutanan Pasir yaitu sebanyak 717 batang kayu ulin dengan kubikasi 27716 m<sup>3</sup>, dengan alasan banyak kayu ulin tersebut yang rusak, sehingga terdakwa menjual ke masyarakat di tanah Grogot yang selanjutnya membeli kembali dari masyarakat tanpa dilengkapi dokumen yang sah, sedangkan kayu ulin yang dibeli dari masyarakat tersebut di daerah Grogot.

Apabila diperhatikan rumusan Dakwaan Kesatu dari surat dakwaan dalam perkara pidana Nomor 195/Pid.B/1995/PN.Kgn seperti terurai di atas, ternyata sama sekali tidak terdapat suatu uraian secara jelas dan lengkap dari sebanyak kayu ulin yang terdakwa mula-mula membeli dari PT Trisila Timber Co. Ltd., kemudian berapa banyak terdakwa menjualnya kepada masyarakat dan selanjutnya berapa banyak terdakwa membeli kembali dari masyarakat tanpa dilengkapi dokumen yang sah serta kayu yang mana tidak sesuai dengan dokumen yang sah serta kayu mana tidak sesuai dokumen yang ada.



Jadi di dalam Dakwaan Kesatu yang digambarkan adalah tentang terdakwa membeli kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, sedangkan di dalam Dakwaan Kesatu itu dikemukakan waktu diperiksa kayu yang dibeli terdakwa tidak sesuai dengan dokumen yang ada, sehingga dengan demikian tampaknya susunan surat dakwaan ini menimbulkan ketidakjelasan/kekurangan itu di satu pihak dijelaskan terdakwa membeli kayu dari masyarakat tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, di pihak lain dikemukakan kayu yang dibeli terdakwa tidak sesuai dengan dokumen yang ada.

Dengan kenyataan tersebut maka Dakwaan Kesatu dari surat dakwaan itu adalah *Obscuur Libel*, karena di dalam menyusun surat dakwaan itu materinya wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 8/1981 (KUHAP) Hukum Acara Pidana eks. Pasal 143 ayat (2)b, yaitu Jaksa dalam membuat surat dakwaan harus memuat uraian yang cermat dan jelas serta lengkap mengenai delik yang di dakwakan kepada terdakwa. Kesalahan kekeliruan menyebutkan unsur delik dalam surat dakwaan jaksa, dinilai sebagai termasuk melanggar Pasal 134 ayat (2)b KUHAP.

Akibat hukum dengan dilanggarnya Pasal 143 ayat (2)b KUHAP tersebut adalah SURAT DAKWAAN JAKSA BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa apabila diperhatikan isi dari Dakwaan Kesatu itu, maka akan tampak dengan jelas bahwa isi dan maknanya adalah sama dengan dakwaan kedua, yaitu kedua-duanya memuat uraian tentang terdakwa membeli kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Dengan demikian sesungguhnya uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan tersebut dalam Dakwaan Kesatu adalah sama dengan uraian yang tersebut dalam dakwaan kedua yaitu mengenai membeli kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah adapun mengenai diterapkannya Pasal 480 ke-1e KUHP dalam Dakwaan Kesatu itu hanyalah sekadar upaya saja untuk melegitimasi penahanan dari terdakwa pada waktu yang lalu yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Karena apabila dakwaan hanya mengenai Dakwaan Kedua saja yang sanksi hukumnya maksimal hanya dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), maka



penahanan terhadap diri terdakwa tidak dapat dilakukan, maka dicari-carilah alasan-alasan hukum agar penahanan terhadap diri terdakwa dapat dilakukan. Mengenai penahanannya sendiri memang dilakukan dengan mengesampingkan asas kepatutan dan kemanusiaan, meskipun penahanannya dilakukan dengan relatif singkat (sejak 15-11-1995 s.d. 20-1-1995).

Oleh sebab itu kita tidak dapat menghilangkan kesan, bahwa Dakwaan Kesatu itu Jaksa/Penuntut Umum sengaja diciptakan sebagai perisai untuk mengamankan atau sebagai kesan pembenar terhadap penahanan diri terdakwa. Atau dengan perkataan lain dari pencantuman Pasal 480 ke-e KUHP sebagai dakwaan, padahal dengan mata telanjang jelas terlihat bahwa uraian-uraian dakwaan hanyalah tergambar adanya membeli kayu dari masyarakat tanpa melindungi dokumen yang sah.

### III. DAKWAAN KEDUA

Dakwaan Kedua dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengenai perbuatan melanggar Pasal 18 ayat (4) huruf d, Pasal 14 (1) PP No. 28 Tahun 1985.

Pasal 18 ayat (4) huruf d berbunyi:

Memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sedang hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya.

Pasal 14 ayat (1):

Untuk membuktikan sahnya hasil hutan dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan negara yang dikenakan terhadapnya hingga dapat digunakan atau diangkut, maka hasil hutan tersebut harus memenuhi surat keterangan sahnya hasil hutan.

Apabila diperhatikan dari Pasal 18 ayat (4) huruf d PP No. 28/1995 tersebut, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Memiliki, menguasai, dan mengangkut;
3. Unsur : Tanpa disertai surat keterangan sahnya;



4. Unsur : Berbentuk bahan mentah;
5. Unsur : Sudah dipindahkan dari tempat pemungutan.

Apabila diperhatikan rumusan Dakwaan Kedua dari surat dakwaan dalam perkara ini maka rumusan yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, terdapat telah memiliki dan/atau mengangkut hasil hutan berupa kayu bulat (kayu ulin) sebanyak 496 batang dengan kubikasi 44.5636 m<sup>3</sup> bentuk balok atau mentah. Maka rumusan yang terdapat dalam surat dakwaan ini adalah berbeda makna dan penafsirannya atau yang maknanya lain, uraian berupa “Kayu Balokan” sehingga menimbulkan ketidakjelasan/keraguan apakah kayu yang ditangkap itu berupa “Kayu Bulat” ataukah berbentuk “Kayu Balokan”.

Dalam surat dakwaan dikemukakan terdakwa ditangkap karena kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah, sebab fisik kayu yang tertangkap tidak sesuai dengan dokumen yang ada, berarti Jaksa dalam menyusun surat dakwaan tersebut kontradiksi, dan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, karena telah dijelaskan kayu mana yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, sedangkan kayu mana yang tidak sesuai dengan dokumen yang ada, yang jelas berarti terdakwa dalam mengangkut kayu telah dilindungi dokumen.

Dengan kenyataan tersebut maka Dakwaan Kedua dari surat dakwaan itu adalah *Obscuur Libel*, karena tidak berisi uraian secara cermat, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, sehingga konsekuensinya surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

#### ◆ **Dakwaan Tidak Dapat Diterima**

Mengenai eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima, undang-undang tidak menjelaskan dalam hal apa saja dan mengenai apa saja dakwaan tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena tidak diketemukan adanya penjelasan atau uraian mengenai dakwaan yang tidak dapat diterima, yang tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, maka kiranya perlu diperhatikan pendapat para ahli mengenai hal itu.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* Jilid II, Pustaka Kartini, 1985; hlm. 662 s.d. 663”, menyebutkan dalam hal-hal apa saja eksepsi tentang dakwaan tidak dapat



diterima boleh diajukan, yaitu:

- ◆ Apabila apa yang didakwakan tersebut bukan tindak pidana, jadi tidak ada unsur melawan hukum.
- ◆ Apabila apa yang didakwakan tersebut telah *ne bis in idem*.
- ◆ Apabila apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
- ◆ Apabila apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata.
- ◆ Apabila apa yang didakwakan telah kedaluwarsa.
- ◆ Apabila apa yang didakwakan adalah tindak pidana aduan, padahal tidak ada pengaduan.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan seperti tersebut di atas, maka apabila diperhatikan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa “apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan”.

Sehubungan dengan masalah “Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima” tersebut, maka dalam uraian-uraian di atas secara panjang lebar telah dipaparkan bahwa dalam surat dakwaan itu, khususnya mengenai Dakwaan Kesatu, secara jelas dan gamblang terlihat bahwa apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu yang didakwakan adalah mengenai Pasal 480 (Ke-1e) KUHP yang unsur-unsurnya antara lain berisi:

- ◆ Adanya persekongkolan.
- ◆ Membeli, menyewa, menerima tukar, gadai, menerima sebagai hadiah.
- ◆ Hendak mendapatkan keuntungan.
- ◆ Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, dan menyimpan.
- ◆ Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Akan tetapi dari uraian-uraian yang tersebut dalam dakwaan itu sama sekali tidak terlihat adanya persekongkolan dan membeli, menjual barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.



Dari kenyataan ini jelaslah bahwa apa yang didakwakan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, sehingga dengan demikian dakwaan tersebut setidak-tidaknya Dakwaan Kesatu harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

#### IV. KESIMPULAN

Dengan memerhatikan segala hal-hal yang diuraikan tersebut dalam nota keberatan atau eksepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-104/Kanda/1295/Epl., tanggal 12 Desember 1995, memuat *locus delictie* pidana yang didakwakan di daerah Grogot.
2. Surat dakwaan tidak berisi uraian-uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
3. Apa yang didakwakan dalam surat dakwaan itu tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

#### MAKA

Berkenaan dengan itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat kiranya mempertimbangkan nota keberatan atau eksepsi ini, dan memberikan putusan dalam eksepsi, sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal.
2. Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Banjarmasin, 11 Januari 1996

Hormat Kami.

Penasihat Hukum Terdakwa

Drs. H. M. Fachrie Doemas A.S., S.H.



## Contoh: Eksepsi

**E K S E P S I**

Dalam perkara pidana atas nama terdakwa:

- a. Nama Lengkap : Kadir  
 Tempat Lahir : Malang  
 Umur /Tgl. Lahir : 32 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Jl. Candi Sewu 11 Mojoagung-Jombang  
 Pekerjaan : Swasta
- b. Ditahan penyidik : Rutan sejak 23-April-2006, ditanggihkan 3-Mei-2006
- c. Didakwa melanggar  
 KESATU  
 Primair : Pasal 257 jo. Pasal 64 KUHP  
 Subsidiar : Pasal 382 bis jo. Pasal 64 KUHP  
 Kedua  
 Primair : Pasal 480 jo. Pasal 64 KUHP  
 Subsidiar : Pasal 382 bis jo. Pasal 64 KUHP
- d. Disidangkan di : Pengadilan Negeri Malang
- e. Dibacakan pada : Tanggal 16 Juni 2006

Majelis hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Terima kasih dan rasa hormat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami, sehingga selaku Penasihat Hukum dari terdakwa Kadir dapat berbuat secara maksimal dalam awal persidangan ini.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini, memanfaatkan waktu sejenak untuk menyampaikan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan



saudara Jaksa Penuntut Umum, sebelum Majelis Hakim yang terhormat melanjutkan pemeriksaan materi perkara ini.

Setelah kami mempelajari dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan tersebut dibuat secara kumulatif alternatif, menurut hemat kami saudara Jaksa penuntut umum telah nyata-nyata keliru, tidak cermat penguraianya dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Dengan dikemukakannya keberatan/eksepsi ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara terdakwa dan saksi-saksi tidak perlu diteruskan dan diadakan, karena menurut hukum jika dari surat dakwaan dan bukti serta peraturan-peraturan hukum sudah dapat diketahui. Bahwa unsur-unsur delik (*delictsomschrijving*) tidak lengkap dicantumkan, maka perbuatan yang didakwakan bukanlah merupakan tindak pidana dan karenanya haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerchtsvervoeging*) atau setidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka perkara tersebut harus segera diputus atas dasar keberatan/eksepsi dengan tetap mengindahkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Majelis Hakim yang terhormat,  
Jaksa Penuntut umum yang kami hormati,

Telah diketahui bahwa undang-undang telah menentukan secara jelas dan tegas tentang surat dakwaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 413 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya surat dakwaan tersebut harus memuat:

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka/terdakwa.
2. Uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Dari ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa surat dakwaan adalah merupakan dasar dari pemeriksaan dalam persidangan untuk mencari dan



menemukan kebenaran materiel (*de materiele waarheis*), sehingga apabila surat dakwaan tersebut dibuat tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum.

## I. SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL

Majelis Hakim yang terhormat,  
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dalam surat dakwaan yang disusun sdr. Jaksa Penuntut Umum dinyatakan bahwa terdakwa melanggar kesatu Pasal 372 jo Pasal 64 KUHP atau Pasal 382 bis jo. Pasal 64 KUHP. Berarti sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan kesatunya menggunakan sistem dakwaan alternatif, dan kalau kita perhatikan dan pelajari apa yang tertulis dan apa yang diuraikan dalam dakwaan tersebut, maka nyatalah bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum telah:

1. Ragu-ragu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta tidak yakin tentang ketentuan pidana mana yang dikenakan terhadap terdakwa.
2. Tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan maupun tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa hal mana ternyata dakwaan tersebut sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut:

“Bahwa terdakwa pada tahun 2001 hingga tahun 2005, setidaknya tidaknya pada tahun 2003 sampai 2005 bertempat di Jl. Borobudur No. 27 atau di Jl. Terusan Borobudur No. 12 atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan ..... perbuatan mana dilakukan dengan cara menjual minyak pelumas yang seluruhnya atau sebagian diproses di rumah terdakwa ..... atau melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa melakukan



perbuatan curang ..... perbuatan mana dilakukan dengan cara menjual kepada masyarakat umum minyak pelumas dalam galon plastik dari berbagai merek. Kemudian pelumas yang rendah mutunya tersebut dicampur dengan soda lalu diaduk ..... sehingga terdakwa mendapat keuntungan yang besar bagi dirinya atau bagi Malang Raya dan merugikan Pertamina .....

Dari uraian dan kenyataan di atas jelaslah bahwa dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak jelas atau tidak terang (*obscur libel*), tidak cermat dan tidak lengkap hal mana nyata dari:

1. Mengenai tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)

Bahwa dalam dakwaan tersebut disebutkan bahwa tempat terjadinya tindak pidana adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, akan tetapi dibagian lain disebutkan bahwa tindak pidana dilakukan di rumah terdakwa yang notabeneanya terletak di Desa Mojoagung-Jombang yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang.

2. Mengenai pasal yang didakwakan

Pasal yang didakwakan bertentang dengan uraian sdr. Jaksa Penuntut Umum, di mana disebutkan “sengaja menjual”, akan tetapi dibagian lain disebutkan “diproses”. Di sini jelas sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menerapkan pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 257 KUHP.

3. Mengenai rumusan hubungan sedemikian rupa

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 KUHP, ternyata dalam uraian saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yaitu: beberapa perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang sejenis (Prof. Satochid. Kumpulan Kuliah Hukum Pidana, bagian dua; hlm. 225).

Maka berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terang (*obscur libel*), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.



## II. SURAT DAKWAAN TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR

Majelis Hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini didakwa melanggar:

### KESATU

Primair : Pasal 257 jo. Pasal 64 KHUP

Subsindair : Pasal 382 bis jo. Pasal 64 KUHP

### KEDUA

Primair : Pasal 480 jo. Pasal 64 KUHP

Subsindair : Pasal 382 bis jo. Pasal 64 KUHP

Hal demikian membuktikan bahwa surat dakwaan tersebut disusun secara kumulatif alternatif, yaitu bahwa dari masing-masing perbuatan yang didakwakan itu berdiri sendiri dan dengan demikian masing-masing harus dibuktikan satu demi satu.

Memang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) tidak mengatur mengenai sifat dan jenis serta macam surat dakwaan, dan dalam praktik peradilan di Indonesia adalah sudah merupakan kelaziman adanya dakwaan kumulatif alternatif, hal mana tentunya hanya yang menyangkut perbuatan dalam suatu perkara.

Akan tetapi dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan ini adalah merupakan suatu hal di luar kelaziman, yang selama ini berlaku di mana sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa secara kumulatif atas dasar perkara yang satu sama lainnya berbeda dan masing-masing berdiri sendiri serta sifat perbuatan lainnya pun berlainan. Begitu pula saksi pelapornya mempunyai kepentingan berbeda.

Majelis hakim yang terhormat,

Sdr. Jaksa penuntut umum yang kami hormati,

Di dalam dakwaan kedua tersebut sdr. Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melanggar Pasal 480 jo. Pasal 64 KUHP, yaitu terdakwa



telah membeli masing-masing 15 dus minyak rem....dari saksi Jimmy Wijaya atau dari orang lain.

Hal mana menunjukkan bahwa sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, karena mengapa terdakwa saja yang diajukan ke persidangan ini dan mengapa sdr. Jimmy Wijaya hanya dijadikan sebagai saksi. Sedangkan terdakwa memperoleh/mendapatkan barang itu dari sdr. Jimmy Wijaya, dengan demikian sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya tidak tepat karena *error in persona*.

Apalagi terdakwa memperoleh/membeli barang tersebut dengan iktikad baik (*tergoedertrouw*), maka seandainya pun barang tersebut sifatnya “berasal dari kejahatan”, maka sifat asal dari kejahatan tersebut menjadi hilang sejak barang tersebut dibeli, meskipun pembeli itu mengetahui benar-benar berasal dari kejahatan. Namun kepada pembeli i.c. terdakwa tidak dapat dituntut karena sekongkol, sebab unsur asal dari kejahatan tidak ada.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar menyatakan surat dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

Majelis Hakim yang terhormat,  
Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Demikianlah keberatan-keberatan ini kami sampaikan dengan harapan bahwa bapak Majelis Hakim yang terhormat dapat memahami dan menerimanya.

Akhirnya atas segala perhatian terhadap keberatan/eksepsi ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

Malang, 26 Juni 2006

Hormat kami,

Penasihat Hukum terdakwa

.....



Contoh: Putusan

**PENGADILAN NEGERI  
PUTUSAN (SELA)**

No.03.Pts.Pid.B/1990/PN.Im.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri di Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dilangsungkan di gedung Pengadilan tersebut, sebelum mengambil keputusan akhir, telah menjatuhkan keputusan (sela), sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama	: Winda bin Yasir
Umur	: 36 Tahun
Lahir	: Di Desa Karticala Bangodua
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Di Desa Karangketa, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu
Pekerjaan	: Bekas Ketua KUD Ariesta Karticala
Agama	: Islam

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut UMUM.

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas tanggapan dari Penasihat Hukum tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang berbunyi sebagai berikut:



## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Winda bin Yasir, pada waktu antara tanggal 1 Juni 1987 sampai dengan 31 Desember 1988, atau sekitar waktu itu, setidak-tidaknya pada suatu waktu yang hari dan tanggalnya tidak dapat di tentukan dengan pasti dari tahun 1987 hingga tahun 1988. Bertempat di kantor KUD Ariesta Kerticala yang terletak di Desa Kerticala, Kecamatan Bangodua. Kabupaten Indramayu dan di kantor BRI Cabang Jatibarang yang terletak di Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Setidak-tidaknya di salah satu atau beberapa tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, selaku Ketua KUD Ariesta Kerticala, dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara: Bahwa terdakwa selaku Ketua KUD Ariesta Kercicala yang dalam mengelola uang kredit usaha tani yang seharusnya diperuntukan sebagai bantuan pinjaman yang harus disalurkan kepada para petani dan dalam waktu yang di tentukan harus dikembalikan uang kredit tersebut pada pemerintah, dalam mengelola uang kredit pengadaan pangan yang seharusnya diperuntukan bagi pengadaan pangan stok nasional dan dalam waktu yang ditentukan harus dikembalikan dalam bentuk penyetoran gabah atau beras ke Sub Dolog Indramayu sebagai pengembalian kredit tersebut kepada pemerintah, setidak-tidaknya terdakwa tidak boleh menggunakan uang kredit usaha tani dan kredit pengadaan pangan tersebut untuk kepentingan lain daripada yang diharuskan menurut ketentuan yang berlaku, ternyata terdakwa telah menggunakan uang kredit usaha tani dan pengadaan pangan tersebut untuk kepentingan lain daripada yang ditentukan, yaitu:

- ♦ Mengeluarkan atau menggunakan uang kredit usaha tani untuk kepentingan pembayaran gaji atau honor karyawan sebesar Rp 18.000.000,- untuk kepentingan para ketua kelompok sebesar Rp 12.533.123,000,- untuk kepentingan pembuatan bangunan penggilingan atas nama KUD Ariesta Kerticala sebesar Rp 2.500.000,- dan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp 42.559.072,- selu-



ruhnya berjumlah Rp 75.2.500.000,- atau sekitar dalam jumlah itu.

- ◆ Mengeluarkan atau menggunakan uang kredit pengadaan pangan untuk dipinjamkan kepada para pemilik penggilingan atau pihak ketiga lainnya, yaitu: kepada Tasan sebesar Rp 5.000.000,-; Suroto sebesar Rp 5.000.000,-; Along sebesar Rp 5.800.000,-; Nurdi sebesar Rp 12.000.000,-; Tanimah sebesar Rp 5.000.000,-; Basir sebesar Rp 4.000.000,-; Saduki sebesar Rp 5.000.000,-; Salasa sebesar Rp 5.000.000,-; Kalimin sebesar Rp 1.000.000,-; Tamun sebesar Rp 1.600.000,-; Nurcahya sebesar Rp 7.000.000,-; Carmana sebesar Rp 2.300.000,-; Bob Sarifuddin sebesar Rp 3.600.000,-; Tariwen sebesar Rp 3.024.000,-; dan Sugeng sebesar Rp 800.000,-; untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp 7.000.000,-; untuk kepentingan pembayaran gaji atau honor karyawan sebesar Rp 7.497.243,58 seluruhnya berjumlah Rp 76.121.243,58 atau sekitar dalam jumlah itu.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 151.753.438,58 (seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga empat ratus tiga puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) atau sekitar dalam jumlah itu.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa Winda bin Yasir, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primer, selaku ketua KUD Ariesta Kerticala, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, dengan cara sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 151.753.436,58 atau sekitar dalam jumlah itu.



Perbuatan terdakwa adalah tidak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Winda bin Yasir, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primer, selaku Pegawai Negeri atau orang yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang berada di bawah kekuasaannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan orang lain, atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu, dengan cara sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 151.753.438,58 atau sekitar jumlah itu

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971.

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum telah mengajukan tanggapan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi tersangka.
2. Tentang keabsahan tindakan penyidikan.
3. Tentang keabsahan Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum juga telah mengemukakan pendapatnya sebagaimana terlampir dalam berita acara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, selengkapnya tanggapan Penasihat Hukum atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ditunjuk sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Menimbang, bahwa dengan mengemukakan alasan sebagaimana dimuat



dalam eksepsinya, Penasihat Hukum menilai bahwa penyidikan dalam perkara ini adalah tidak sah, sehingga dengan demikian surat dakwaan menuntut umum yang disusun berdasarkan hasil penyidik yang tidak sah tersebut menjadi tidak sah pula.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, apakah penyidikan dalam perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak.

Menimbang bahwa berdasarkan atas ancaman pidana terhadap perbuatan yang dipersangkakan kepada tersangka, dihubungkan dengan maksud Pasal 56 KUHAP, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada semua tingkat pemeriksaan (termasuk tingkat pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan) bagi tersangka wajib ditunjuk Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa dengan adanya pernyataan tersangka akan menghadapi sendiri, sehingga pada awal penyidikan yang dimulai pada tanggal 19 Januari 1989, sebagai tersangka tidak ditunjuk Penasihat hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum berpendapat dengan rumusan Pasal 56 KUHAP yang berbunyi, “pada semua tingkat pemeriksaan, maka penunjukan Penasihat Hukum bagi tersangka masih dapat dilakukan pada pertengahan penyidikan, sehingga penunjukan Penasihat Hukum bagi tersangka tersebut baru dilakukan pada tanggal 10 Januari 1990.”

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri menafsirkan rumusan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP tersebut adalah menunjuk kepada pejabat yang wajib menunjuk Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan, yaitu masing-masing penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa rumusan pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam Pasal 56 KUHAP tersebut bukan bermaksud menunjukkan tentang kebebasan



memilih waktu untuk menunjuk Penasihat Hukum tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya, akan tetapi adalah untuk menentukan pejabat dari masing-masing tingkat pemeriksaan yang diwajibkan menunjuk Penasihat Hukum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena itu penunjukan Penasihat Hukum tersangka, adalah merupakan salah satu hak asasi dari tersangka, yang harus dijunjung tinggi dalam KUHAP, maka penunjukan Penasihat Hukum bagi tersangka yang baru dilakukan pada tanggal 10 Januari 1990, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara terhadap tersangka telah dilakukan pemeriksaan dalam tahun 1989, maka nyata bahwa Penyidik tidak melaksanakan ketentuan undang-undang secara sempurna dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Penuntut Umum tersebut, berdasarkan jumlah para Penasihat Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Indramayu dihubungkan dengan praktik penunjukan Penasihat Hukum yang dilakukan oleh Hakim selama ini, ternyata tetap berhasil. Maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa tidak terdapat alasan bagi penyidikan dalam perkara ini untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHAP secara sempurna.

Menimbang bahwa karena itu tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa dengan tidak diterapkannya undang-undang dalam hal ini Pasal 56 KUHAP secara sempurna, dalam melakukan penyidikan atas perkara ini. Maka penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah tidak sah menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi dari Penasihat Hukum atas hal tersebut adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum berpendapat bahwa selain dari alasan tersebut, penyidikan dalam perkara ini tidak sah menurut hukum, karena terdapat fakta, bahwa pemberitahuan telah dimulainya penyidikan baru dimulai tanggal 19 Januari 1990, padahal



tindakan penyidikan itu sebelum tanggal pemberitahuan secara resmi tersebut.

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut Penuntut Umum menanggapi hal tersebut, menyatakan bahwa pemberitahuan telah dimulainya penyidikan tersebut seharusnya adalah tahun 1989. Sedangkan tahun 1990 tersebut kesalahan ketik belaka.

Menimbang, bahwa dari berkas perkara terdapat fakta, bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yaitu Nomor 05/K2.15/Fpy.2/1990 dengan tanggal pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu tanggal 19 Januari 1990, maka nyata tidak suatu kekeliruan pengetikan atas surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan tersebut, karena bersamaan dalam tahun 1990.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut, ternyata bahwa penyidikan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

Menimbang, bahwa hal tersebut nyata dari Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi: H. Sukarto bin Tawan, Taufik Aman bin Sanawi, Csata bin Kajan dan Ir. Muniruddin yang masing-masing diperiksa pada tanggal 9 Januari 1990 dan tanggal 12 Januari 1990, sedang terhadap tersangka sendiri telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Januari 1989.

Menimbang, bahwa pemeriksaan penyidikan yang demikian adalah bertentangan dengan maksud dari KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka nyata bahwa pemeriksaan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik dalam perkara ini adalah bertentangan dengan undang-undang dan oleh sebab itu pula hasil penyidikan tersebut adalah tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut di atas adalah cukup beralasan dan dengan demikian penyidikan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena itu surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun atas dasar hasil penyidikan yang tidak sah, maka dengan demikian surat dakwaan tersebut tidak sah menurut hukum dan cukup alasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Memerhatikan, Pasal 56 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

Menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan eksepsi dari penasihat hukum tersebut di atas.
2. Menyatakan, bahwa dakwah penuntut umum tidak dapat diterima.
3. Menetapkan, ongkos perkara ditanggung oleh negara.

Demikianlah diputus pada hari ini, Kamis tanggal 5 April 1990 oleh kami; Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sebagai Hakim Ketua; Sjoftan Mohammad, S.H., dan Hasanuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Indramayu, putusan mengucapkan di muka umum pada hari itu juga di hadapan; Tjarman Sjair, S.H., Penuntut Umum, dibantu oleh Ny. Siti Sulasyah dengan dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukum.



Contoh: Format Surat Tuntutan

**KEJAKSAAN NEGERI .....**

**“Proyustitia”**

**TUNTUTAN PIDANA**

No. Reg. Perkara: / / /2007

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ..... dengan memerhatikan hasil pemeriksaan sidang dan perkara atas nama terdakwa:

- Nama Lengkap : .....
- Tempat Lahir : .....
- Umur/Tanggal Lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Kebangsaan : .....
- Tempat Tinggal : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri ..... tanggal ..... Nomor..... Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Tanggal ..... Nomor .....Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

.....  
 .....  
 .....

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut ditemukan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi:

1. ....  
 .....



2. ....  
..... Dan seterusnya

Keterangan Ahli:

1. ....  
.....  
2. ....  
..... Dan seterusnya.

Hal-hal yang meringankan:

1. ....  
.....  
2. ....  
..... Dan seterusnya.

**MENUNTUT**

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri .....yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ..... bersalah melakukan tindak pidana .....
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ..... dengan pidana penjara selama .....
3. Menyatakan barang bukti berupa .....
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.....

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim.

Demikian tuntutan pidana kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini .....tanggal .....

.....  
Penuntut Umum

.....  
Pangkat/NIP. ....



# Tentang Penulis



**Brigjen Pol. (Purn.) Dr. Suharto, S.H., M.Hum.,** lahir di Solo, 18 Desember 1949. Hidupnya banyak diabdikan di kesatuan kepolisian yang sangat dibanggakannya. Jabatan terakhir sebagai Direktur V Ditreskrim Mabes POLRI (2007). Karier akademiknya sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya (2006-sekarang), dan gelar doktor diraih di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul disertasi “Hukum dan Lumpur Lapindo: Tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc. dalam Sengketa Lingkungan Lumpur di Sidoarjo Perspektif Budaya Hukum”.



**Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.,** lahir di Bondowoso, 03 Mei 1981. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis juga sebagai Ketua Program Studi (KPS) Magister Ilmu Hukum Univ. Bhayangkara Surabaya dan Direktur Kantor Hukum “Rumah Keadilan” Surabaya. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Aktif menulis artikel dan buku, beberapa karyanya antara lain: *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Rumah Pustaka, 2008); *Mafia Hukum: Mengung-*

*kap Praktik Jual Beli Perkara serta Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010); *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010); *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi (Editor)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009); *Hukum dan Lumpur: Paradigma Tanggung Jawab Pemerintah dan PT Lapindo Brantas Inc. dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Sidoarjo Perspektif Budaya Hukum* (Editor), (Surabaya: Rumah Pustaka, 2011); *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011; *Cepat & Mudah Belajar Hukum Pidana (Jilid 2)* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011).



**Fifit Fitri Lutfaningsih, S.H., M.H.**, lahir di Sidoarjo, 04 Februari 1983. Gelar sarjana hukumnya didapatkan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2005). Meraih Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya (2008). Saat ini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.

